



JURNAL LITBANG POLRI

ISSN 1411-3813

E-ISSN 2684-7191

Vol 27 No.2 Agustus 2024



**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP KINERJA POLRI TAHUN 2023**

**ANALISIS HUKUM KAUSALITAS
MENGUNAKAN METODE *SOCIAL EXPLANATION*:
STUDI KASUS KASUS KOPI SIANIDA MIRNA SALIHIN**

**KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, HUMANISTIK
DAN MENGHARGAI BAGI LULUSAN SEKOLAH INSPEKTUR POLISI (SIP),
TERHADAP GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z**

**STRATEGI PENCEGAHAN BUNUH DIRI
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI PADA POLRI**

**THE RISE OF POLICE SCIENCE AND CRIME SCIENCE IN INDONESIA:
THE POLICE JOURNALS**

**EVALUASI MUTU SARANA DAN PRASARANA POLRI
UNTUK PENGAMANAN OBJEK VITAL
DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU 2024**



JURNAL LITBANG POLRI

Volume 27 No. 2 Tahun 2024

Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri adalah lembaga kepolisian yang bergerak dalam bidang penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi kepolisian dan kemasyarakatan.

Jurnal Litbang Polri adalah sebuah jurnal yang menyajikan karangan ilmiah dari hasil penelitian yang telah dijalankan dengan metode pendekatan sesuai keadaan kepolisian dan situasi serta kepentingan negara. Diterbitkan berkala dalam setahun sebanyak tiga kali oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri dengan ISSN 1441-3813 dan E-ISSN 2684-7191.

PENANGGUNG JAWAB

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Editorial

- Kombes Pol F.X. Surya Kumara, S.H., M.H.
- Kombes Pol Dr. Endro Sulaksono, S.Kom., M.Si.
- Dhevi Enlivena Irene Restia Mahelingga, S.Sn., M.Sn. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Mitra Bestari

- Prof. (r) Dr. Dwi Purwoko, M.Si. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si. (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian)
- Prof. Dr. Obing Katubi, M.Hum. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Ary Wahyono, M.Sc., APU. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Drs. Masyhuri Imron, MA. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Pemimpin Redaksi

- Brigjen Pol Drs. Iswoto Agoeng Lesmana Doeta, M.Si.

Dewan Redaksi

- AKBP I Nengah Sukiarta, S.S.
- AKBP Katrina J. Ratu, S.Sos.
- Kompol Asep Darajat, S.H., M.H.
- Pembina Wilhemus Sanga, S.E., M.M.
- Pembina Febbry Sutedjo, S.Si.

Pembantu Redaksi

- Penata Tk. I Dhany Irawan, S.E.
- Penata Tk. I Mulyanto, S.E.
- Penata Tk. I Fajar Istiono, S.T.
- Penata Budi Prayitno, A.Md.
- Bripda Andika Bahari Surachman.

Tenaga Pendukung TIK

- Ardi Rusmana, A.Md.I.Kom.

Sekretariat

- Penata Tk. I Mindarti, S.E.

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
Jalan Raya Tonjong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede 16920
Telepon : (0251) 7594324
E-mail: jurnal.puslitbang@polri.go.id
Website: jlp.puslitbang.polri.go.id

Daftar Isi

	Halaman
Daftar isi	i
Pengantar	iii
Topik	
Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Tahun 2023	90
Analisis Hukum Kausalitas Menggunakan Metode <i>Social Explanation</i> : Studi Kasus Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin	100
Kepemimpinan Transformasional, Humanistik dan Menghargai bagi Lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP), terhadap Generasi Milenial dan Generasi Z	111
Strategi Pencegahan Bunuh Diri di Kalangan Pegawai Negeri pada Polri	121
<i>The Rise of Police Science and Crime Science in Indonesia: The Police Journals</i>	136
Evaluasi Mutu Sarana dan Prasarana Polri untuk Pengamanan Objek Vital dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024	160

Pengantar Redaksi

Salam kebanggaan dan semangat penelitian Polri.

Dengan mengucapkan puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, sehingga kami dapat kembali menghadirkan beberapa artikel kepada seluruh pembaca yang terangkum dalam Jurnal Litbang Polri Volume 27 Nomor 2 Tahun 2024. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para penulis atas kontribusi dan kerjasamanya yang telah mengirimkan tulisan ilmiah hasil dari riset yang dilakukan hingga terbitnya jurnal ini.

Jurnal Litbang Polri kali ini menghadirkan beberapa artikel dengan ruang lingkup kepolisian serta faktor-faktor dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan operasional. Beberapa topik disajikan sebagai artikel dalam Jurnal Litbang Polri kali ini. Antara lain seperti tulisan mengenai Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Tahun 2023. Artikel berikutnya adalah kajian tentang Analisis Hukum Kausalitas Menggunakan Metode *Social Explanation*: Studi Kasus Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin. Selanjutnya artikel mengenai Kepemimpinan Transformasional, Humanistik dan Menghargai Bagi Lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Terhadap Generasi Milenial dan Generasi Z.

Kemudian kami juga hadirkan artikel yang mengulas tentang Strategi Pencegahan Bunuh Diri di Kalangan Pegawai Negeri pada Polri. Terdapat pula artikel berbahasa Inggris yang berjudul *The Rise of Police Science and Crime Science in Indonesia: The Police Journals*. Sebagai penutup adalah kajian tentang Evaluasi Mutu Sarana dan Prasarana Polri untuk Pengamanan Objek Vital dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024.

Jurnal Litbang Polri dibuka dengan artikel karya Azis Saputra dan kawan-kawan mengenai Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Tahun 2023 yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri di bidang fungsi operasional, yakni Binmas, Intelkam, Lantas, Reskrim dan Sabhara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Masyarakat Polri tahun 2023 adalah sebesar 85,77 dengan kategori Sangat Baik.

Selanjutnya tulisan dari Maekel E.P. Sembiring dan Hadi Purnomo yang berjudul Analisis Hukum Kausalitas Menggunakan Metode *Social Explanation*: Studi Kasus Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin. Kasus ini sempat menyita perhatian publik pada tahun 2016 sehingga menarik untuk di telisik kembali untuk diangkat ke dalam sebuah tulisan ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana pada kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin.

Berikutnya karya Agung Himawan, mengenai Kepemimpinan Transformasional, Humanistik dan Menghargai Bagi Lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Terhadap Generasi Milenial dan Generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan beberapa indikator gaya kepemimpinan transformasional pada lulusan Sekolah Inspektur Polisi untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Frans Tjahyono dan kawan-kawan tentang Strategi Pencegahan Bunuh Diri di Kalangan Pegawai Negeri pada Polri. Kajian ini tentunya sangat bermanfaat untuk membangun sebuah organisasi yang sehat terutama analisis terhadap kondisi psikologis anggota untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul sehingga dapat dijadikan landasan bagi pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan.

Terdapat juga artikel berjudul *The Rise of Police Science and Crime Science in Indonesia: The Police Journals* yang ditulis oleh Hendra Gunawan dan kawan-kawan. Penelitian ini akan mengungkap pengetahuan tentang kriminalitas dan ilmu kepolisian di Indonesia melalui tinjauan literatur. Studi ini menyimpulkan bahwasanya ilmu kejahatan dan ilmu kepolisian telah ada dalam literatur.

Sebagai penutup Harvin Raslin menulis artikel berjudul Evaluasi Mutu Sarana dan Prasarana Polri untuk Pengamanan Objek Vital dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024. Artikel ini mengulas tentang kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Ditpomobvit jelang Pemilu 2024. Menarik disimak karena tahun 2024 merupakan tahun politik dengan diselenggarakannya Pilpres, Pileg dan Pilkada yang akan meningkatkan eskalasi politik sehingga dibutuhkan kesiapan Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Tahun 2023

Azis Saputra¹, Dadang Sutrasno¹, Widi Setiawan¹

¹*Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri*

¹*Bid.opsnal2011@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dibidang fungsi operasional, yakni Binmas, Intelkam, Lantas, Reskrim dan Sabhara. Penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah survei, sedangkan metode kualitatif yang digunakan adalah Focus Group Discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Masyarakat Polri tahun 2023 sebesar 85,77 dengan kategori Sangat Baik. Skor IKM Polri per fungsi, yaitu Binmas: 84,16; Intelkam: 87,10; Lantas: 83,83; Reskrim: 86,67; dan Sabhara: 87,08. Berdasarkan hasil regresi data kuesioner maka faktor yang berpengaruh pada masing-masing fungsi dikategorikan menjadi; a) unggulan, b) peningkatan, c) perbaikan. Adapun keberagaman persepsi dan ekspektasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap program-program layanan yang diberikan, seperti: pola pendekatan Bhabinkamtibmas, peningkatan sarana dan prasarana teknologi, peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber, dan patroli ditempat-tempat rawan. Sementara itu, perspektif internal kepolisian juga telah melakukan terobosan dan inovasi layanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seperti: optimalisasi keberadaan polisi dilingkungan tempat tinggal, penerapan teknologi dibidang layanan operasional, dan pembentukan tim-tim khusus untuk penanggulangan kejahatan. Namun demikian, masih ada kendala personil Polri didalam memberikan layanan prima kepada masyarakat, seperti terbatasnya jumlah personil, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi yang tidak merata diwilayah, minimnya budaya tertib lalu lintas masyarakat, serta terbatasnya kualitas SDM penyidik. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil uji regresi di masing-masing fungsi sebagai berikut: 1)melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan layanan kategori unggulan, 2)melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan layanan kategori perlu ditingkatkan, dan 3)melakukan langkah-langkah untuk revitalisasi layanan yang perlu pembenahan.

Kata kunci: Indeks Kepercayaan Masyarakat, Regresi, Layanan, dan Kinerja

Analisis Hukum Kausalitas Menggunakan Metode Social Explanation: Studi Kasus Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin

Mackel E.P. Sembiring¹, Hadi Purnomo¹

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian*

¹*maekeleps@gmail.com*

ABSTRAK

Konsep kausalitas dalam hukum pidana merupakan elemen fundamental yang menentukan hubungan antara tindakan dan akibat, yang esensial dalam penegakan tanggung jawab pidana. Kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin menyoroti kompleksitas penerapan teori kausalitas, di mana interaksi antara motif pribadi dan tindakan berujung pada konsekuensi fatal. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana pada kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten dengan mengacu pada sumber literatur yang relevan terkait teori kausalitas dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum kausalitas menjadi fokus utama dalam menentukan tanggung jawab pidana, di mana pentingnya suatu tindakan sebagai sebab dari akibat yang melanggar norma hukum menjadi perhatian utama dalam analisis dan penilaian perbuatan yang bersangkutan. Dalam konteks kasus keracunan kopi sianida, analisis hukum kausalitas menggunakan metode Social Explanation memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang konsep kausalitas dalam ranah hukum pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan peristiwa keracunan yang terkenal dan melibatkan unsur sianida.

Kata kunci : Kausalitas, Hukum Pidana, Eksplanasi Sosial

Kepemimpinan Transformasional, Humanistik dan Menghargai bagi Lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP), terhadap Generasi Milenial dan Generasi Z

Agung Himawan¹

¹*Polrestabes Surabaya*

¹*agungh.polrestabessurabaya@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggali strategi dalam memimpin personel dari generasi milenial dan generasi Z sehingga menjadi pemimpin yang transformatif, humanis dan mencintai anggota. Metode penelitian ini menggunakan jenis penulisan review artikel, dimana data primer dan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal dan artikel on-line. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) indikator gaya kepemimpinan transformasional pada lulusan Sekolah Inspektur Polisi sebagai agen-agen perubahan dapat dilihat dari kemampuan dalam memberikan motivasi, inspirasi, menumbuhkan inovasi anggota, memberikan stimulasi intelektual, memperjelas peran para personel, membangun team work yang solid dan memiliki karismatik khususnya terhadap generasi milenial dan generasi Z; (2) Dampak kepemimpinan transformasional yang humanis dan menghargai, akan dapat menurunkan perilaku negatif yang cenderung acuh, ingin dihargai dan malas serta mewujudkan aktualisasi diri mereka yang kreatif dan inovatif khususnya penyelesaian tugas-tugas melalui cara baru dan menggunakan teknologi digital. Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa gaya kepemimpinan transformasional, humanis dan menghargai sangat cocok diterapkan pada kelompok generasi milenial dan generasi Z serta penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan bagi lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP).

Kata kunci : gaya kepemimpinan transformasional, humanistik, kebutuhan psikologis, Generasi Milenial dan Z

Strategi Pencegahan Bunuh Diri di Kalangan Pegawai Negeri pada Polri

Frans Tjahyono¹, Obing Katubi², Dini Rahma Bintari³

¹*Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri*, ²*Badan Riset dan Inovasi Nasional*,

³*Universitas Indonesia*

¹*bidgasbin14000@gmail.com*

ABSTRAK

Tugas sebagai Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat stres tinggi karena harus selalu berhadapan dengan masalah yang ada di masyarakat. Dalam satu setengah tahun terakhir, yaitu tahun 2022 ada 8 kasus dan tahun 2023, terhitung baru sampai 23 Juni 2023 sudah terjadi 16 kasus polisi bunuh diri. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh PNPP di 34 Polda. FGD dengan pejabat utama di Polda dan Polres, serta FGD dengan para PNPP di Polda sampel. Hasil penelitian menunjukkan dari hasil pengisian kuesioner Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) yang disebarkan ke 34 Polda dan Polres jajaran seluruh Indonesia dapat disimpulkan PNPP yang terdiagnosis depresi berat sebanyak 194 orang dan depresi sedang sebanyak 428 orang. Hasil screening kondisi kesehatan mental khususnya di Polda Metro Jaya teridentifikasi anggota Satintelkam Polresta Bandara yang terdiagnosis depresi sedang akhirnya melakukan tindakan bunuh diri, sehingga dari kejadian tersebut perlu segera untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran. Rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan pola dan strategi pencegahan bunuh diri di kalangan PNPP adalah para pemangku kebijakan harus memberikan perhatian dan layanan intervensi psikologis yang sesuai kepada para PNPP yang hasil analisis kesehatan mentalnya menunjukkan gejala depresi, terutama yang berkategori sedang dan berat, berkategori permisif/pro terhadap bunuh diri

Kata kunci : Tingkat Stressing, Bunuh Diri, Rekomendasi, PNPP.

The Rise of Police Science and Crime Science in Indonesia: The Police Journals

Hendra Gunawan¹, Rahmadsyah Lubis¹, Nugroho Ari Setyawan¹

¹Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

¹nugrohosetyawan1@gmail.com

ABSTRAK

Crime science and police science have been well-developed in English-speaking countries, as evidenced in the literature. The two sciences are lacking in discussing Indonesia. This research will reveal crime and police science in Indonesia through the literature review. The method of this study is a narrative review. Articles, books, book chapters, and other grey literature (e.g., public documents) are examined to unearth the rise of crime science and police science in Indonesia. The themes used to investigate crime science and police science in Indonesia are constructed from a global literature review. The study concludes that crime science and police science exist in the literature. Nevertheless, the development is still lacking. This condition is caused by the lack of well-organized institutions facilitating the creation of literature. The police journals operated by the INP may become facilitating institutions for enhancing crime science and police science in Indonesia. Similar to the global literature, the development of the sciences is associated with police professionalisation, police education, and policy research. Further studies are suggested to explore and assist the development of crime science and police science in Indonesia.

Keywords: Indonesian police science, Indonesian crime science, Indonesian police journals, police education, police research.

Evaluasi Mutu Sarana dan Prasarana Polri untuk Pengamanan Objek Vital dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024

Harvin Raslin¹, Septi Astuti¹, Agung Shamsudin Saragih², Ary Wahyono³,
Gadang Priyotomo³

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ²Universitas Indonesia, ³Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹harvinraslin8892@gmail.com

ABSTRAK

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polri bertanggung jawab dalam pengamanan objek vital dengan menerapkan kemampuan *predictive policing* untuk memprediksi dan menganalisis isu yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Menjelang Pemilu 2024, kesiapan pengamanan objek vital menjadi krusial untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Ditpamobvit. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui wawancara, observasi, *checklist*, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana Pamobvit di tingkat Polda umumnya memadai dan berfungsi baik sesuai kebutuhan wilayah, sedangkan di Polres masih terbatas. Pelatihan berkala diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan anggota, prasarana penyimpanan ada namun belum memadai, dan peningkatan keterampilan dilakukan melalui pelatihan internal dan eksternal. Namun, pelatihan teknologi tinggi perlu dioptimalkan, pelatihan sarana modern berhenti setelah masa kontrak selesai, biaya pemeliharaan belum memiliki norma indeks pada SBK Polri, dukungan anggaran kesejahteraan operator belum ada, sarana baru belum mengimbangi peningkatan obvitnas, pemahaman anggota terbatas dalam menghadapi kejadian insidentil, dan penyediaan ruang penyimpanan khusus belum ada. Solusi yang diperlukan meliputi optimalisasi pelatihan teknologi tinggi, perpanjangan pelatihan sarana modern, penetapan norma biaya pemeliharaan, dukungan anggaran kesejahteraan operator, rencana pengadaan sarana baru, peningkatan pemahaman melalui simulasi, dan penyediaan panduan operasi standar yang mudah diakses.

Kata Kunci : Mutu Sarana dan Prasarana, Pengamanan Objek Vital, Ditpamobvit Polri



Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Tahun 2023

Azis Saputra¹, Dadang Sutrasno¹, Widi Setiawan¹

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

¹Bid.opsnal2011@gmail.com

ABSTRACT

Research of public trust in the performance of the National Police aims to measure the level of public trust in the performance of operational functions, namely Binmas, Intelkam, Lalu lintas, Criminal Investigation and Sabhara. This research uses quantitative and qualitative methods. The quantitative method used survey and the qualitative method used Focus Group Discussion. The results show Public Trust Index is 85.77 in the Very Good category. Binmas: 84.16; Intelkam: 87.10; Lantas: 83.83; Reskrim: 86.67; and Sabhara: 87.08. The regression results of the questionnaire data that influence each function are categorized as; a) superior, b) improvement, c) improvement. Diversity public perceptions and expectations shows that public is very enthusiastic about the service programs provided, such as: Bhabinkamtibmas approach, improving technological facilities and infrastructure, increasing cybercrime investigation capabilities, and patrolling vulnerable areas. Meanwhile, the police's internal perspective has also made breakthroughs and service innovations, such as: optimizing the Police presence in living environment, applying technology in operational services, and forming special teams for crime control. However, there are still obstacles for Polri in providing excellent service to community, limited technological facilities and infrastructure in the region, the lack of a culture of orderly community traffic, and the limited quality of human resources for investigators. Therefore, the recommendations given are adjusted from the results of regression tests in each function, namely 1) taking steps to maintain superior category services, 2) taking steps to improve category services that need to be improved, and 3) taking steps to steps to revitalize services that need improvement.

Keyword: Public Trust Index, Regression, Service, and Performance

ABSTRAK

Penelitian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dibidang fungsi operasional, yakni Binmas, Intelkam, Lantas, Reskrim dan Sabhara. Penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah survei, sedangkan metode kualitatif yang digunakan adalah *Focus Group Discussion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Masyarakat Polri tahun 2023 sebesar 85,77 dengan kategori Sangat Baik. Skor IKM Polri per fungsi, yaitu Binmas: 84,16; Intelkam: 87,10; Lantas: 83,83; Reskrim: 86,67; dan Sabhara: 87,08. Berdasarkan hasil regresi data kuesioner maka faktor yang berpengaruh pada masing-masing fungsi dikategorikan menjadi; a) unggulan, b) peningkatan, c) perbaikan. Adapun keberagaman persepsi dan ekspektasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap program-program layanan yang diberikan, seperti: pola pendekatan Bhabinkamtibmas, peningkatan sarana dan prasarana teknologi, peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber, dan patroli ditempat-tempat rawan. Sementara itu, perspektif internal kepolisian juga telah melakukan terobosan dan inovasi layanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seperti: optimalisasi keberadaan polisi dilingkungan tempat tinggal, penerapan teknologi dibidang layanan operasional, dan pembentukan tim-tim khusus untuk penanggulangan kejahatan. Namun demikian, masih ada kendala personil Polri didalam memberikan layanan prima kepada masyarakat, seperti terbatasnya jumlah personil, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi yang tidak merata diwilayah, minimnya budaya tertib lalu lintas masyarakat, serta terbatasnya kualitas SDM penyidik. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil uji regresi di masing-masing fungsi sebagai

berikut: 1) melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan layanan kategori unggulan, 2) melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan layanan kategori perlu ditingkatkan, dan 3) melakukan langkah-langkah untuk revitalisasi layanan yang perlu pembenahan.

Kata kunci: Indeks Kepercayaan Masyarakat, Regresi, Layanan, dan Kinerja

PENDAHULUAN

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan kepolisian. Personel Polri yang profesional dalam memberikan pelayanan kepolisian merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Puslitbang Polri mengemban tugas sebagai pembina fungsi penelitian dan pengembangan memiliki penelitian unggulan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Penelitian ini menjadi penting karena menjadi basis pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kepolisian sehingga kepercayaan masyarakat dengan sendirinya meningkat.

Penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dilakukan setiap tahun secara berkesinambungan, mulai periode Renstra Tahun 2015-2019, dan periode Renstra Tahun 2020-2024. Penelitian ini difokuskan pada aspek pelayanan pada 5 (lima) fungsi operasional kepolisian, yaitu (1) Binmas; (2) Intelkam; (3) Lantas; (4) Reskrim; (5) Sabhara, yang menitikberatkan pada 5 (lima) indikator yaitu: (1) Bukti langsung (*tangibles*); (2) Keandalan (*reliability*); (3) Daya tanggap (*responsiveness*); (4) Jaminan (*assurance*); (5) Kesesuaian (*conformance*), yang dijabarkan pada pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.

Kepercayaan (*trust*) merupakan pondasi dari suatu hubungan. kepercayaan sebagai harapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu (*trust is the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behaviour, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community*) (Fukuyama, 1995: 26).

Berdasarkan tingkat kepercayaan dalam masyarakat, Fukuyama (1995) membagi masyarakat menjadi dua kelompok: *low-trust society* dan *high-trust society*. Masyarakat *low-trust* cenderung lebih lamban dalam melakukan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Sebaliknya, masyarakat yang *high-trust* pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya cenderung lebih cepat karena memiliki kepercayaan satu sama lain hingga bisa melakukan kerja sama tanpa harus melalui prosedur yang berbelit, rumit, dan mahal.

Kepercayaan itu tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan dibangun bersama oleh tiap unsur dalam suatu komunitas. Kepercayaan harus dibangun oleh semua pihak pada setiap institusi kehidupan, mulai dari institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi masyarakat, dan institusi pemerintah. Hanya melalui visi dan komitmen bersamalah kepercayaan bisa dibangun dan dijaga dengan baik. Pada dasarnya upaya membangun kepercayaan antara masyarakat dan Polri dapat dimulai dengan membangun sistem dengan mengedepankan 4 (empat) prinsip, yaitu: kompetensi, keterbukaan, reliabilitas, dan keadilan. Keempat prinsip tersebut merupakan inti yang mendasari hubungan kepercayaan (Reynolds, 1997: 25-29).

Definisi kinerja (*performance*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Studi mengenai kinerja yang umumnya banyak dilakukan dalam ranah bidang ilmu manajemen dan ilmu psikologi, lebih berfokus terhadap aspek performa kerja (*job performance*). Studi mengenai *job performance* mulai dilakukan sejak tahun 1939 oleh Roethlisberger & Dickson. Di dalam penelitian tersebut, Roethlisberger & Dickson (1939) menyatakan bahwa *job performance* adalah wujud kinerja organisasi, mereka mengibaratkan organisasi ini sebagai sebuah mesin yang dibutuhkan untuk menghasilkan output seefisien mungkin, dimana komponen terpenting dalam 'mesin' tersebut adalah manusia itu sendiri.

Dalam model teoritis *job performance* yang didesain oleh Wang & Yang (2017) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja ada tiga yang utama, yaitu kapabilitas kerja (*work capability*), niat atau maksud, tujuan bekerja (*work intention*) dan lingkungan kerja (*work environment*). Wang & Yang (2017) mendefinisikan *work capability* sebagai kemampuan seorang pegawai untuk menunjukkan skill kinerjanya, dimana kapabilitas ini berkaitan erat dengan aspek

psikologi dan kognitif individu tersebut. Faktor kapabilitas kerja ini antara lain dapat ditunjukkan melalui tingkat pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan kesehatan kerja. Pada model di atas, kapabilitas kerja memiliki hubungan langsung kepada *work intention* dan *job performance*.

Performa kerja dari sektor pelayanan publik, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna atau pelanggan jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Polri. Selain itu, kualitas layanan yang diberikan tentu akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri. Kualitas layanan memiliki hubungan timbal balik (kausalitas) dengan kepuasan pelanggan. Artinya, perbaikan positif terhadap kualitas layanan akan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna jasa, sebaliknya penurunan kualitas layanan akan turut menurunkan kepuasan pengguna jasa. Di sisi lain, meningkatnya kepuasan pelanggan akan turut mempengaruhi dan memotivasi penyedia layanan untuk semakin berinovasi guna menjaga tingkat kepuasan dari kualitas layanan yang telah diberikan.

Secara umum yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri di bidang fungsi operasional kepolisian (Binmas, Intelkam, Lantas, Reskrim dan Sabhara) pada 34 Polda. Tujuan dilakukannya penelitian ini sejalan dengan permasalahan penelitian Menganalisis penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri per fungsi kepolisian; Menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri; Menganalisis faktor yang mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri per fungsi kepolisian; Menganalisis perspektif masyarakat terhadap layanan kepolisian pada 5 (lima) fungsi kepolisian; Menganalisis perspektif personel Polri dalam mewujudkan layanan prima kepolisian.

Judul tabel berada diatas, sedangkan judul gambar ditulis dibawah. Jika tabel dan gambar dapat dimasukkan dalam satu kolom, maka contoh penulisannya adalah sebagai berikut:

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (*mix methods*) antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Instrumen penelitian yaang digunakan dalam metode kuantitaif adalah kuesioner sedangkan metode kualitatif menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Target responden survei dalam penyebaran kuesioner adalah masyarakat umum secara luas yang mengetahui dan mengalami layanan kepolisian di 5 (lima) bidang fungsi utama Polri (Lalu Lintas, Reskrim, Intelkam, Sabhara dan Binmas). Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive random sampling*. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di 34 Polda di seluruh Indonesia dengan target sampel 5 Polres untuk Polda. Jumlah sampel responden yang diambil setiap fungsi sebanyak 30 orang atau sebanyak 150 responden untuk setiap polres sampel penelitian.

Tim peneliti juga melakukan observasi melihat secara langsung sarana prasarana layanan kepolisian dan pengumpulan data sekunder berupa dokumen antara lain terkait aturan, *Standard Operating Procedure*, Surat Telegram tentang operasionalisasi layanan kepolisian yang diperlukan untuk semakin melengkapi dan mendukung data primer yang telah diperoleh dari kegiatan survei, FGD dan wawancara.

Desain butir pertanyaan yang disampaikan di dalam kuesioner ini adalah diturunkan dari 5 (lima) prinsip untuk mengevaluasi kualitas layanan jasa menurut Zeithaml, Berry & Parasuraman (1988), yakni: 1) Bukti langsung (*tangibles*); 2) Keandalan (*reliability*); 3) Daya tanggap (*responsiveness*); 4) Jaminan (*assurance*); dan 5) Kesesuaian (*conformance*).

Jawaban yang diperoleh dari seluruh responden penelitian atas kuesioner yang telah disebarkan lalu akan dikumpulkan untuk kemudian diberikan pengkodean (*coding*). Bentuk teknik *coding* yang dilakukan adalah berupa pemberian nilai atau *scoring* terhadap tiap butir pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner.

Nilai IKM Polri dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang (*weighted indexes*) masing-masing unsur dimensi kualitas layanan dari tiap bidang fungsi utama kepolisian. Dalam penghitungan IKM Polri, setiap unsur kualitas pelayanan memiliki bobot penimbang yang sama, dapat diperoleh hasilnya dengan rumus sebagai berikut,

$$\begin{aligned} \text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} &= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Banyaknya pernyataan di kuesioner}} \\ &= \frac{1}{\text{Banyaknya pernyataan di kuesioner}} \end{aligned}$$

Nilai dasar diperoleh dari nilai minimum untuk menetapkan kriteria jenjang dari hasil perhitungan *scoring* jawaban kuesioner setelah sebelumnya telah dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang. Rentang nilai IKM Polri akan berkisar antara interval 25 - 100. Dimana nilai skor terendah adalah 25 dan nilai skor tertinggi adalah 100. Dengan demikian, nilai dasar atau nilai minimum yang akan digunakan dalam perhitungan IKM-Trust Polri adalah 25.

IKM Polri = (Jumlah skor jawaban tiap kuesioner x Bobot nilai rata-rata tertimbang x Nilai dasar) atau,

IKM Polri = (Jumlah skor jawaban tiap kuesioner x Bobot nilai rata-rata tertimbang x 25)

Selanjutnya, dilakukan klasifikasi untuk tiap nilai IKM Polri yang diperoleh dengan cara sebagai berikut,

a. Menetapkan panjang interval kelas :

$$\begin{aligned}\text{Panjang Kelas} &= \frac{\text{Nilai maksimum-nilai minimum (dasar)}}{\text{Banyaknya pilihan jawaban (skala Likert) yang digunakan}} \\ &= \frac{100-25}{4} \\ &= \frac{75}{4} \\ &= 18,75\end{aligned}$$

b. Menentukan jarak interval per kategori penilaian

Tabel 1. Interval Kategori Tingkat Kepercayaan Masyarakat

No.	Interval	Kategori
1	25,00 – 43,75	Rendah
2	43,76 – 62,50	Cukup
3	62,51 – 81,25	Baik
4	81,26 - 100	Sangat Baik

c. Menghitung nilai IKM Polri per Polres per fungsi (Binmas, Intelkam, Lalu Lintas, Reserse, dan Sabhara)

$$\text{IKM Polri fungsi Polres} = \frac{\text{Total skor IKM fungsi di Polres}}{\text{banyaknya responden kuesioner fungsi di Polres}}$$

d. Menghitung nilai IKM Polri per Polda per fungsi (Binmas, Intelkam, Lalu Lintas, Reserse, dan Sabhara)

$$\text{IKM Polri fungsi Polda} = \frac{\text{Total skor IKM fungsi di seluruh Polres (sampel)}}{\text{banyaknya Polres yang diteliti (sampel)}}$$

e. Menghitung nilai IKM Polri per Polda:

$$\text{IKM Polda} = \frac{(\text{IKM Binmas Polda} + \text{IKM Intel Polda} + \text{IKM Lalu Lintas Polda} + \text{IKM Reserse Polda} + \text{IKM Sabhara Polda})}{5}$$

HASIL

Nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) Polri pada tahun 2023 sebesar 85,77. Berdasarkan skor tersebut, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja layanan kepolisian di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Sangat Baik. Selanjutnya, skor IKM Polri pada masing-masing fungsi operasional yaitu: fungsi Binmas 84,16; fungsi Intelkam 87,10; fungsi Lantas 83,83; fungsi Reskrim 86,67; dan fungsi Sabhara 87,08.

Tabel 2. Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Layanan Pada 5 Fungsi Operasional Polri Tahun 2023

No	POLDA	Bidang Operasional Polri					Nilai rata-rata IKM	Kategori Penilaian Tk. Kepercayaan Masyarakat
		Lantas	Intelkam	Binmas	Sabhara	Reskrim		
1	Aceh	86,92	91,46	84,93	92,09	90,21	89,12	Sangat Baik
2	Sumsel	86,64	85,13	84,95	90,46	91,42	87,72	Sangat Baik
3	Sulbar	86,00	89,25	86,52	90,64	84,36	87,35	Sangat Baik
4	Banten	88,05	84,09	82,15	89,41	88,99	86,54	Sangat Baik
5	Bali	84,27	87,67	86,62	88,00	85,93	86,50	Sangat Baik
6	Kalbar	86,16	86,31	82,39	86,57	85,44	85,37	Sangat Baik
7	Sulteng	81,45	86,78	85,46	86,11	86,02	85,16	Sangat Baik
8	Ntb	80,33	82,86	84,35	86,47	83,08	83,42	Sangat Baik
9	Ntt	78,51	84,64	85,66	85,63	80,53	82,99	Sangat Baik
10	Maluku	81,26	84,69	83,71	80,60	83,40	82,73	Sangat Baik
11	Papua	77,43	86,67	80,76	82,40	84,66	82,39	Sangat Baik
12	Sumbar	87,65	86,30	84,88	90,30	88,12	87,45	Sangat Baik
13	Kalsel	88,10	90,03	83,74	87,74	87,01	87,33	Sangat Baik
14	Jawa tengah	84,07	85,35	83,08	88,10	90,48	86,22	Sangat Baik
15	Sulsel	84,02	87,59	85,79	87,43	85,61	86,09	Sangat Baik
16	Kaltara	82,89	85,90	82,53	87,19	83,75	84,45	Sangat Baik
17	Riau	78,99	86,86	84,01	85,38	85,23	84,10	Sangat Baik
18	Jawa barat	83,50	84,76	78,40	84,42	85,46	83,31	Sangat Baik
19	Papua barat	85,18	82,59	80,98	82,08	81,22	82,41	Sangat Baik
20	Jawa timur	85,54	91,20	84,60	90,74	89,43	88,30	Sangat Baik
21	Sultra	82,84	87,25	86,65	87,69	89,50	86,79	Sangat Baik
22	Kalteng	86,12	88,58	82,87	87,13	87,46	86,43	Sangat Baik
23	Kaltim	86,51	90,93	80,88	84,22	87,52	86,01	Sangat Baik
24	Sumut	85,64	91,21	78,64	85,54	86,42	85,49	Sangat Baik
25	Bengkulu	76,96	87,52	85,32	82,95	86,68	83,88	Sangat Baik
26	Jambi	84,02	87,36	86,69	90,10	85,20	86,67	Sangat Baik
27	Metro jaya	79,04	86,34	84,90	86,64	87,62	84,91	Sangat Baik
28	Lampung	84,54	87,54	84,03	81,06	85,09	84,45	Sangat Baik
29	Kepri	85,54	89,29	88,93	87,83	90,14	88,34	Sangat Baik
30	Babel	83,62	89,91	86,25	90,94	87,79	87,70	Sangat Baik
31	Diy	84,96	88,90	84,54	88,38	88,47	87,05	Sangat Baik
32	Gorontalo	83,29	84,60	84,62	89,05	86,49	85,61	Sangat Baik
33	Malut	83,43	85,60	84,75	87,23	87,59	85,72	Sangat Baik
34	Sulut	86,80	86,22	86,88	90,26	90,37	88,11	Sangat Baik
Skor Akhir		83,83	87,10	84,16	87,08	86,67	85,77	Sangat Baik

Hasil pengisian kuesioner IKM Polri yang telah terkumpul dilakukan uji regresi dengan pendekatan OLS untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada masing-masing fungsi operasional Polri yang dianalisis. Berdasarkan kategori layanan hasil uji regresi, maka masing-masing fungsi operasional direkomendasikan untuk :

- melakukan langkah-langkah dalam mempertahankan layanan kategori unggulan.

- b. melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan layanan kategori yang perlu peningkatan.
- c. melakukan langkah-langkah untuk revitalisasi layanan kategori yang perlu pembenahan.

Secara rinci rekomendasi masing-masing fungsi operasional sebagai berikut :

Fungsi Binmas

- a. sebagai layanan **Unggulan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Anggota Bhabinkamtibmas dikenal oleh warga;
 - 2) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas sering melakukan kunjungan ke warga;
 - 3) Anggota Bhabinkamtibmas mudah dihubungi untuk penyampaian informasi/laporan;
 - 4) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas tidak pernah meminta uang/barang saat memberikan bantuan dan layanan Kepolisian;
 - 5) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas sering hadir dalam kegiatan sosial;
 - 6) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan bakti sosial Polri;
 - 7) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat menggunakan sarana dan peralatan yang memadai ;
 - 8) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas berkomunikasi dengan baik dan santun;
 - 9) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas aktif mendorong pengembangan perekonomian masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dll.
- b. sebagai layanan yang perlu **Perbaikan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan kunjungan/sambang kurang memberikan manfaat;
 - 2) Kunjungan anggota Binmas/Bhabinkamtibmas kurang memberikan manfaat kepada warga;
 - 3) Bhabinkamtibmas lambat dalam merespon apabila ada permasalahan atau memberikan bantuan/pelayanan Kepolisian;
 - 4) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas kurang aktif menyelesaikan/ menangani masalah sosial yang terjadi di masyarakat;
 - 5) Anggota Binmas dan Bhabinkamtibmas lambat menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, dll;
 - 6) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas jarang memberikan penyuluhan;
 - 7) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas jarang memberikan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan/karang taruna, komunitas dll;
 - 8) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas jarang memberikan pembinaan Siskamling;
 - 9) Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas kurang aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan masyarakat (mengajar gratis, mengajar ngaji, perpustakaan keliling, dll).

Fungsi Intelkam

- a. sebagai layanan **Unggulan dan Peningkatan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Petugas SKCK selalu memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan;
 - 2) Anggota Kepolisian telah memberikan kemudahan dalam pelayanan izin keramaian;
 - 3) Petugas telah mempermudah pelayanan pengurusan SKCK;
 - 4) Fasilitas ruang pelayanan SKCK sudah nyaman dan memadai;
 - 5) Gerai SKCK di area publik mempermudah pengurusan perpanjangan SKCK;
 - 6) Biaya pengurusan SKCK sesuai ketentuan (Rp. 30.000) dan tidak dibebani biaya tambahan (pungli) diluar tarif yang ditentukan;
 - 7) Pembuatan SKCK dapat selesai dalam 1 (satu) hari kerja (apabila persyaratan administrasi lengkap);
 - 8) Anggota Kepolisian mampu memperkirakan potensi kerawanan/kejahatan;
 - 9) Pembuatan SKCK lebih mudah dan cepat melalui sistem pendaftaran SKCK *online*.
- b. Sebagai layanan yang perlu **Perbaikan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Petugas pelayanan SKCK kurang menyampaikan informasi persyaratan pengurusan SKCK secara lisan maupun media lain (*banner*, spanduk, media sosial);
 - 2) Polisi masih meminta biaya pada saat mengurus izin keramaian (contoh: konser musik, pertandingan olahraga, *bazaar*, pawai, dsb);
 - 3) Polisi belum mampu mendata kelompok radikalisme dan jaringan terorisme sehingga dapat menurunkan ancaman aksi terorisme;

- 4) Polisi kurang membina organisasi masyarakat (Ormas) yang sering melakukan aksi kekerasan dan premanisme;
- 5) Polisi kurang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dll untuk mencegah konflik sosial.

Fungsi Lantas

- a. sebagai layanan **Unggulan dan Peningkatan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) mempermudah dalam pengurusan SIM;
 - 2) Pelayanan SIM di Polres cepat dan mudah;
 - 3) Polisi cepat merespon pengaduan/keluhan masyarakat tentang pelayanan SIM dan SAMSAT;
 - 4) Pelayanan STNK dan BPKB di kantor SAMSAT cepat dan mudah;
 - 5) Polisi Lalu Lintas sering melaksanakan pengaturan saat terjadi kemacetan di jalan;
 - 6) Polisi Lalu Lintas bersikap ramah dan santun dalam menindak pelanggar Lalu Lintas;
 - 7) Polisi Lalu Lintas tidak meminta uang/pungutan liar kepada pelanggar Lalu Lintas;
 - 8) Polisi Lalu Lintas tidak memungut biaya dalam proses penanganan kecelakaan Lalu Lintas;
 - 9) Pengawalan Polisi Lalu Lintas tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan;
 - 10) Polisi Lalu Lintas sering memberikan penyuluhan tertib berlalu lintas;
 - 11) Mobil SIM keliling cukup mempermudah pengurusan perpanjangan SIM;
 - 12) Pengurusan SIM baru atau perpanjangan biasanya cepat bila diurus sendiri;
 - 13) Hasil tes psikologi biasanya diwajibkan dalam pengurusan SIM;
 - 14) Gerai SAMSAT di area publik cukup mempermudah pengurusan pajak kendaraan;
 - 15) Pengurusan STNK dan BPKB biasanya cepat bila diurus sendiri.
- b. sebagai layanan yang perlu **Perbaikan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas ruang pelayanan SIM masih kurang nyaman dan memadai;
 - 2) Mobil SAMSAT keliling belum mempermudah pengurusan pajak kendaraan;
 - 3) Fasilitas ruang pelayanan STNK dan BPKB di SAMSAT kurang nyaman dan memadai;
 - 4) Polisi Lalu Lintas jarang berpatroli di jalan untuk mencegah gangguan lalu lintas;
 - 5) Polisi Lalu Lintas lambat merespon laporan masyarakat tentang masalah lalu lintas di jalan (kemacetan, kecelakaan lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas tidak berfungsi, dll);
 - 6) Polisi Lalu Lintas lambat mendatangi lokasi kecelakaan lalu lintas (TKP);
 - 7) Polisi Lalu Lintas lambat menangani perkara kecelakaan lalu lintas;
 - 8) Polisi Lalu Lintas masih belum mempermudah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas apabila telah ada perdamaian antara korban dan pelaku;
 - 9) Polisi Lalu Lintas masih belum mempermudah pengurusan klaim asuransi Jasa Raharja dan BPJS melalui Aplikasi IRSMS;
 - 10) Polisi lalu lintas belum mempermudah pengambilan barang bukti kecelakaan lalu lintas (sepeda motor, mobil, dll).

Fungsi Reskrim

- a. sebagai layanan **Unggulan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Polisi cepat dalam mengungkap perkara
 - 2) Polisi mempermudah dalam membuat pengaduan/laporan Polisi
 - 3) Polisi tidak melakukan kekerasan di dalam tahanan
 - 4) Polisi tanpa diminta memberikan informasi perkembangan penanganan perkara berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan
 - 5) Polisi dalam melakukan pemeriksaan tidak menggunakan kekerasan
 - 6) Ruang pemeriksaan nyaman dan memadai
- b. sebagai layanan yang perlu **Perbaikan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Polisi jarang memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) setelah LP dibuat;
 - 2) Polisi lambat melakukan pemeriksaan setelah LP dibuat;
 - 3) Polisi lambat mendatangi lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP);
 - 4) Polisi kurang transparan dalam memberikan informasi perkembangan penanganan perkara;
 - 5) Polisi dalam melakukan pemeriksaan belum sesuai jadwal yang dibuat;
 - 6) Polisi dalam melakukan pemeriksaan kurang bersikap santun dan komunikatif;
 - 7) Polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti belum sesuai peraturan.

- 8) Polisi dalam melakukan penangkapan tersangka belum sesuai peraturan;
- 9) Polisi masih memungut biaya dalam penangguhan penahanan;
- 10) Polisi masih mempersulit penyelesaian perkara meskipun telah ada perdamaian antara korban dan pelaku;
- 11) Polisi masih memihak dalam menangani perkara;
- 12) Polisi dalam menangani perkara masih melakukan rekayasa kasus;
- 13) Polisi masih memungut biaya dalam menangani perkara;
- 14) Polisi lambat merespon pengaduan/keluhan masyarakat tentang.

Fungsi Sabhara

- a. sebagai layanan **Unggulan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Polisi sering melaksanakan pengaturan untuk mencegah kemacetan di pusat keramaian dan rawan kemacetan;
 - 2) Polisi sering melaksanakan patroli di tempat rawan terjadinya kejahatan;
 - 3) Polisi sering melaksanakan patroli ke lingkungan pemukiman penduduk;
 - 4) Polisi Sabhara sering berpatroli menggunakan sarana dan peralatan (kendaraan bermotor dinas patroli, alat komunikasi (HT), senjata dll);
 - 5) Kehadiran Polisi yang berpatroli menimbulkan rasa aman dan nyaman;
 - 6) Polisi Sabhara sering melakukan patroli pada malam hari;
 - 7) Polisi Sabhara yang berpatroli tidak pernah melakukan pungutan liar (Pungli);
 - 8) Polisi Sabhara sering melakukan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - 9) Polisi Sabhara sering memberikan pengawalan uang dari bank tanpa meminta uang/biaya;
 - 10) Polisi Sabhara cepat mendatangi lokasi kejadian kejahatan setelah masyarakat melaporkan kepada Polisi;
 - 11) Polisi Sabhara tidak melakukan tindak kekerasan dalam mengendalikan massa.
- b. sebagai layanan yang perlu **Perbaikan** terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Polisi Sabhara jarang berpatroli menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat;
 - 2) Polisi Sabhara jarang berpatroli untuk melakukan mediasi/perdamaian apabila terjadi tindak pidana ringan seperti perselisihan antar warga, penganiayaan ringan, dll;
 - 3) Polisi Sabhara pernah meminta uang/biaya dalam melakukan kegiatan pengamanan kegiatan masyarakat (pesta adat, olahraga, kegiatan keagamaan, pawai, konser musik, dll);
 - 4) Polisi Sabhara kurang cepat dalam memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat apabila terjadi bencana alam;
 - 5) Polisi Sabhara kurang mampu mengendalikan massa (unjuk rasa, konser musik, pertandingan olahraga, dll) sehingga tidak terjadi kerusuhan/tindakan anarkis;
 - 6) Polisi Sabhara kurang mampu melakukan penindakan/penertiban perjudian, miras, lokalisasi, dll secara tegas tanpa melanggar HAM.

SIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan penelitian “**Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri**” yang telah dilaksanakan pada 185 Polres di 34 Polda, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Nilai **Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) Polri** pada tahun 2023 sebesar **85,77**. Berdasarkan skor tersebut, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja layanan kepolisian di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Sangat Baik. Selanjutnya, skor IKM Polri pada masing-masing fungsi operasional yaitu: fungsi Binmas 84,16; fungsi Intelkam 87,10; fungsi Lantas 83,83; fungsi Reskrim 86,67; dan fungsi Sabhara 87,08.
- B. Persepsi dan ekspektasi masyarakat dan personel di 34 Polda sangat beragam. Namun ada benang merah yang bisa ditarik dari perspektif dan ekspektasi masyarakat dan personel dari masing-masing fungsi, yaitu:
 - 1) **Fungsi Binmas:** Kehadiran petugas Binmas/Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat mendapat apresiasi dan dinilai bermanfaat. Namun demikian Kehadiran petugas Binmas masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam menempatkan petugas Binmas/Bhabinkamtibmas maupun kriteria usia muda dengan pangkat minimal Bripta.

- 2) **Fungsi Intel:** Hampir seluruh layanan fungsi Intelkam memperoleh kategori unggulan berdasarkan hasil analisis kuantitatif diantaranya yaitu indikator layanan bahwa petugas telah mempermudah pelayanan pengurusan SKCK dan izin keramaian serta masyarakat tidak mengalami kendala. serta fasilitas ruang SKCK sudah nyaman dan memadai. Namun demikian, Masyarakat menilai keberadaan pelayanan SKCK *online* di satu sisi memudahkan, namun perlu lebih ditingkatkan lagi karena masih ditemukan kendala sulit mendapat sinyal internet yang baik sehingga berakibat proses pendaftaran menjadi tidak lancar. Layanan fungsi Intelkam yang terkategori perlu diperbaiki, petugas pelayanan SKCK jarang menyampaikan informasi persyaratan pengurusan SKCK secara lisan maupun media lain.
- 3) **Fungsi Lalu Lintas:** Pelayanan perpanjangan SIM dengan aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) dan manual sudah mudah dan cepat. Pelayanan perpanjangan SIM juga telah ada fasilitas SIM keliling. Masyarakat juga memberikan apresiasi dengan hadirnya petugas Sat Lantas di tempat yang menjadi titik keramaian lalu lintas juga membantu khususnya dalam menyelesaikan perselisihan akibat laka lantas. Pelayanan untuk mendapatkan surat rekomendasi pengurusan BPJS maupun klaim Jasa Raharja dinilai oleh masyarakat dilayani dengan baik dan cepat. Beberapa bentuk kegiatan pelayanan fungsi Lantas masih perlu ditingkatkan pelayanannya antara lain: 1) informasi pelaksanaan pelayanan SIM dan STNK keliling perlu disebarluaskan kepada masyarakat dan frekuensi pelayanan di tambah. 2) khusus pelayanan pengajuan SIM baru dinilai sulit untuk lulus ujian, sehingga memunculkan pihak ketiga yang memfasilitasi agar lulus dan mendapatkan SIM baru (dalam berbagai bentuk kegiatan). 3) Berkaitan dengan pelayanan pembuatan SIM baru perlu ada keberpihakan dari jajaran Sat Lantas di tingkat Polres untuk membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas memperoleh SIM. 4) kehadiran petugas Sat Lantas di tempat keramaian lalu lintas perlu ada koordinasi pelaksanaan pengaturan dengan pihak instansi daerah (Dinas Perhubungan). Pelayanan masyarakat yang perlu ada perbaikan fungsi Lantas adalah pemenuhan sarana dan prasarana perpanjangan SIM dan STNK keliling. Kondisi ketertiban dan kepatuhan berlalu lintas menjadi bagian dari kondisi kamtibmas, agar terwujud maka perlu ada penegakan (razia).
- 4) **Fungsi Reskrim:** Pelayanan Reskrim yang mendapat apresiasi masyarakat yakni terkait dengan cepat tanggapnya anggota Sat Reskrim mengungkap perkara, khususnya dalam kasus curanmor dan kemudahan dalam membuat laporan/pengaduan serta masyarakat menilai pengurusan di SPKT sudah lumayan humanis dan sudah berubah, bahkan untuk pengaduan dan laporan sifatnya diskusi bukan interogasi. Meskipun demikian, terdapat umpan balik dari masyarakat di wilayah hukum yang berbeda menunjukkan hal yang kontradiktif dengan hasil kuantitatif yang ada, yakni terkait dengan adanya keterlambatan penanganan dalam pihak penyidik dan penyelidikan (karena kesulitan mengumpulkan alat bukti) sehingga penyidik meminta bantuan kepada pelapor untuk mengumpulkan alat bukti. Kemudian, layanan yang perlu perbaikan yakni terkait dengan penyelesaian perkara di mana masyarakat memandang dalam menyelesaikan perkara sangat tergantung dengan hubungan kedekatan korban/tersangka dengan Polisi.
- 5) **Fungsi Sabhara:** Masyarakat menilai bahwa layanan fungsi Sat. Sabhara telah berjalan cukup baik terlihat dari berbagai kegiatan patroli di titik rawan kemacetan seperti sekolah, perkantoran, pasar dan lokasi wisata sehingga membangun kondisi kamtibmas yang kondusif. Selain itu, terkait Indikator layanan unggulan terkait respon Polisi Sabhara terhadap pengaduan permasalahan. Masyarakat juga berpendapat bahwa Polisi Sabhara kurang berupaya untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dikarenakan personel Sabhara masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Perbaikan yang harus dilakukan fungsi Sabhara memberikan informasi yang transparan bagi masyarakat yang akan mengajukan izin, pengawalan dan patroli, perlu lebih cepat dan sigap dalam memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat apabila terjadi bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Blumberg, M & Pringle, C.D. The missing opportunity in organizational research: some implications for a theory of work performance. *The Academy of Management Review*, Vol. 7, No.4, pp. 560-569. 1982.
- Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press Paper Back. 1995.
- LaTour, S. T. & Peat, N. C. Conceptual and Methodological issues in consumer satisfaction research, *Advances in Consumer Research*, 6, 431-437. 1979.
- Pearce, L. P. & Moscardo, M. G. Making Sense of Tourists' Complaints, *Tourism Management*, 20-23. 1984.
- Putnam, Robert.. *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton UP. 1993.
- Reynolds, Larry.. *The Trust Effect: Creating the High Trust, High Performance Organization*. London: Nicholas Brealey Publishing. 1997.
- Roethlisberger, E. J., & Dickson, W. J. *Management and the worker*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1939.
- Wang, Y. T., & Yang, Y. *Job Performance Modeling: A Holistic Theoretical Analysis. Management Science and Engineering*, 11 (4), 20-29. 2017.
- Weiner, B., Frieze, I., Kukla, A., & Reed, L. *Perceiving the causes success and failure*, Morristown, NJ: General Learning Press. 1971.
- Westbrook, R. A., & Reilly, M. D. Value-Percept disparity: an alternative to the disconfirmation of expectations theory of customer satisfaction, in Bogozzi, P. R. and Tybouts, A. (eds) *Advances in Consumer Research*, Association for Consumer Research, 10, Ann Arbor, MI: 256-61. 1983.
- Yi. Y, *A Critical Review of Consumer Satisfaction*, in V. A. Zeithaml (Ed.), *Review of Marketing*, Chicago: American Marketing Association, 68-123. 1990.



Analisis Hukum Kausalitas Menggunakan Metode *Social Explanation*: Studi Kasus Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin

Maekel E.P. Sembiring¹, Hadi Purnomo¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

¹maekeleps@gmail.com

ABSTRACT

The concept of causality in criminal law is a fundamental element that determines the relationship between actions and consequences, which is essential in upholding criminal responsibility. The cyanide coffee poisoning case involving Jessica Wongso and Mirna Salihin highlights the complexity of applying the theory of causality, where the interaction between personal motives and actions leads to fatal consequences. This research aims to delve into the application of causality theory in criminal law in the case of cyanide-laced coffee poisoning involving Jessica Wongso and Mirna Salihin. The research method used is content analysis by referring to relevant literature sources related to causality theory in criminal law. The results of the study indicate that the concept of causality law becomes the main focus in determining criminal responsibility, where the importance of an action as a cause of a consequence that violates legal norms is the main concern in the analysis and assessment of the relevant actions. In the context of the cyanide-laced coffee poisoning case, the analysis of causality law using the Social Explanation method provides a deep understanding of the application of causality theory in criminal law. Thus, this research provides in-depth insights into the concept of causality in the realm of criminal law, especially in cases involving the infamous poisoning incident and cyanide elements.

Keywords: Causality Theory, Criminal Law, Social Explanation

ABSTRAK

Konsep kausalitas dalam hukum pidana merupakan elemen fundamental yang menentukan hubungan antara tindakan dan akibat, yang esensial dalam penegakan tanggung jawab pidana. Kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin menyoroti kompleksitas penerapan teori kausalitas, di mana interaksi antara motif pribadi dan tindakan berujung pada konsekuensi fatal. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana pada kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten dengan mengacu pada sumber literatur yang relevan terkait teori kausalitas dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum kausalitas menjadi fokus utama dalam menentukan tanggung jawab pidana, di mana pentingnya suatu tindakan sebagai sebab dari akibat yang melanggar norma hukum menjadi perhatian utama dalam analisis dan penilaian perbuatan yang bersangkutan. Dalam konteks kasus keracunan kopi sianida, analisis hukum kausalitas menggunakan metode *Social Explanation* memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang konsep kausalitas dalam ranah hukum pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan peristiwa keracunan yang terkenal dan melibatkan unsur sianida.

Kata kunci : Kausalitas, Hukum Pidana, Eksplanasi Sosial

PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan hukum yang semakin kompleks, penting untuk memahami konsep hukum kausalitas atau sebab-akibat, terutama dalam konteks tanggung jawab pidana. Menurut Sofian (2018), dalam kerangka ilmu pengetahuan hukum pidana, ajaran kausalitas berfungsi sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi tindakan tertentu di antara serangkaian tindakan sebagai penyebab yang dapat dianggap sebagai pemicu atau pencetus munculnya suatu akibat yang dilarang oleh hukum (Sofian, 2018). Prinsip ini menjadi landasan dalam menentukan tanggung jawab pidana, di mana pentingnya suatu tindakan sebagai sebab dari akibat yang melanggar norma hukum menjadi perhatian utama dalam analisis dan penilaian perbuatan yang bersangkutan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jan Remmelink (2003) yang mengemukakan bahwa kausalitas menjadi aspek yang sangat relevan karena berkaitan erat dengan pertanyaan mendasar, yakni tanggung jawab pidana. Dalam memahami makna kausalitas, yuris hukum pidana perlu merinci konsep tersebut untuk dapat secara akurat menentukan hubungan sebab-akibat dalam konteks perbuatan yang melibatkan pelanggaran hukum pidana (Remmelink, 2003).

Dalam perspektif J. Spier (1996), konsep kausalitas dianggap sebagai suatu "filter" yang berperan penting dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Kausalitas dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme penyaring yang digunakan untuk menentukan keterkaitan antara perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku dengan pertanggungjawaban hukumnya (Spier, 1996). Dengan adanya proses penyaringan ini, perbuatan faktual yang teridentifikasi akan melalui penelusuran lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat unsur perbuatan hukum.

Di Indonesia, terdapat salah satu kasus yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai konsep kausalitas dalam hukum pidana, yaitu kasus kopi sianida. Kronologi kasus dimulai ketika Wayan Mirna Salihin meninggal setelah meminum kopi di sebuah kafe di Jakarta. Autopsi mengungkapkan bahwa Mirna meninggal karena sianida yang terkandung dalam minumannya. Pada saat kejadian, Jessica Kumala Wongso, teman Mirna, ikut serta dalam pertemuan tersebut.

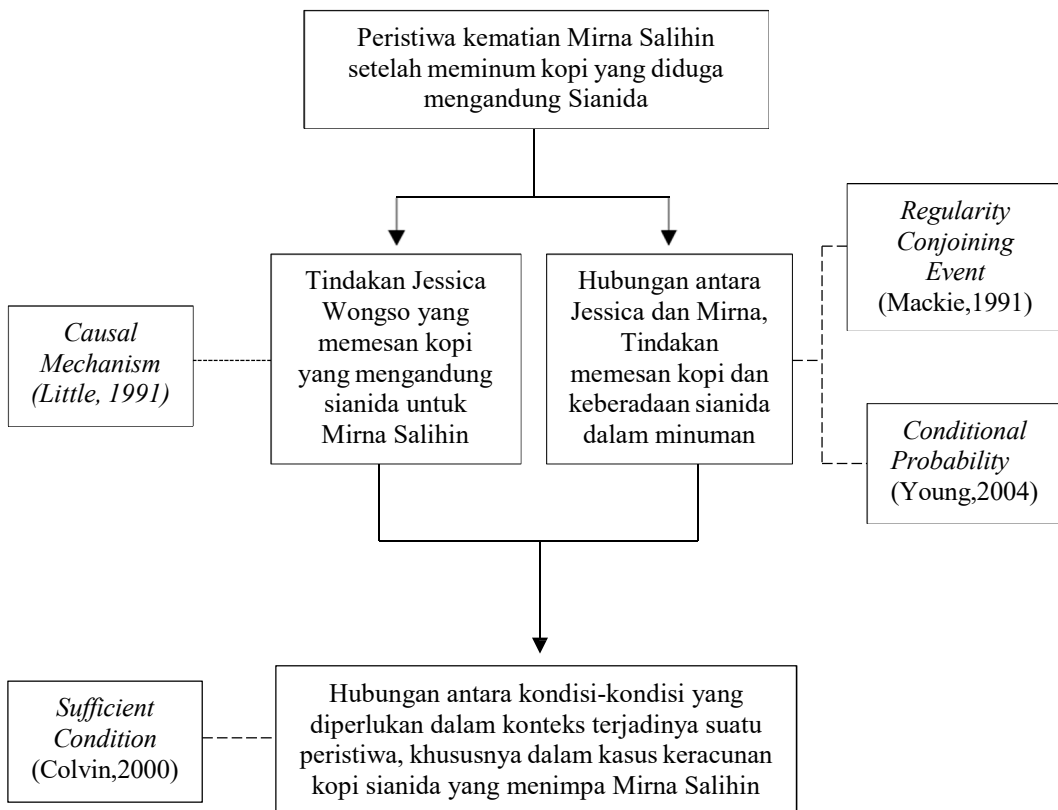
Selama persidangan, ditemukan bahwa Jessica adalah orang yang memesan kopi untuk Mirna. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan motif di balik peristiwa tersebut, yang melibatkan hubungan pribadi yang rumit antara Jessica dan Mirna. Pada akhirnya, Jessica dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari 2017 karena terbukti bersalah atas pembunuhan dengan meracuni minuman temannya sendiri (Friastuti, 2016). Kasus kopi sianida menciptakan sorotan publik yang besar dan memicu perdebatan tentang keamanan dalam mengonsumsi makanan dan minuman di tempat umum serta menimbulkan pertanyaan etika terkait persahabatan dan kepercayaan.

Daniel E. Little dalam bukunya "*Varieties and Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science*," menyatakan bahwa teori sebab-akibat merupakan alat yang sesuai untuk menjelaskan fenomena sosial, namun perlu diperhatikan beberapa aspek. Pertama, teori sebab-akibat tidak dapat diaplikasikan secara umum untuk semua kondisi sosial, menunjukkan adanya kompleksitas variasi konteks sosial yang dapat memengaruhi validitas teori. Kedua, keberhasilan teori sebab-akibat sangat bergantung pada pemahaman mekanisme penyebab yang menghubungkan sebab dan akibat, menekankan pentingnya memahami hubungan kausal dengan mendalam. Ketiga, teori sebab-akibat melibatkan pertimbangan terhadap kepercayaan, keinginan, kekuatan, dan hambatan yang memengaruhi individu dalam realitas sosial, menyoroti kompleksitas faktor-faktor psikologis dan sosial dalam analisis kausalitas (Little, 1991). Penjelasan Little menggambarkan bahwa kausalitas sejatinya adalah suatu logika berpikir yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian, di mana kejadian tersebut muncul sebagai hasil dari interaksi faktor-faktor yang saling memengaruhi, bukan hanya satu faktor tunggal.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada penggunaan metode *Social Explanation*, yang memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana norma hukum berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal dalam menentukan tanggung jawab pidana. Dengan demikian, penelitian ini

menawarkan wawasan yang lebih komprehensif dan nuansa yang lebih kaya dalam analisis hukum, yang dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Dengan menekankan pentingnya konteks sosial dan psikologis dalam analisis kausalitas, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum yang lebih responsif dan adaptif, serta membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya diskursus hukum pidana di Indonesia. Novelty yang dihadirkan dalam penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada, tetapi juga memberikan landasan bagi praktik hukum yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan sosial. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Metode ini digunakan untuk mendalami melalui kajian permasalahan yang diteliti melalui kajian pustaka dengan memeriksa dan menganalisis dokumen atau sumber informasi yang relevan terkait teori kausalitas dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Mengacu pada Asfar,dkk (2019), analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari berbagai sumber literatur, yang selanjutnya direduksi untuk mencari keterkaitan dengan teori kausalitas (Asfar & Taufan, 2019). Sumber data utama dalam metode ini berasal dari buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan sumber pustaka lainnya yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang konsep kausalitas dalam ranah hukum pidana. Dengan menggunakan metode analisis konten, penelitian dapat menyajikan interpretasi yang kaya dan mendalam terhadap aspek-aspek teori kausalitas yang terkait dengan kasus tersebut.

HASIL

Kronologi Kasus

Pada pukul 14.00 WIB, Jessica tiba di Grand Indonesia dan langsung menuju Kafe Olivier tempat dia berjanji bertemu dengan tiga temannya, yaitu Mirna, Hani, dan Vera, pada pukul 17.00. Begitu tiba, Jessica memesan meja nomor 54 setelah pesan tempat. Sebelum kembali ke kafe, Jessica sempat berkeliling mal dan membeli tiga bingkisan berisi sabun sebagai oleh-oleh.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Jessica kembali ke kafe dan memesan minuman setelah berkomunikasi dalam grup perbincangan media sosial mereka. Minuman pertama yang datang adalah es kopi Vietnam pesanan Mirna, diikuti oleh *fashioned sazerac* (Hani) dan cocktail (Jessica). Pada pukul 16.40, Mirna dan Hani tiba, sementara Vera tidak terlihat. Mereka duduk dengan posisi Mirna di tengah, Jessica di kiri, dan Hani di kanan.

Saat Mirna meminum kopi, ia merasa bau kopinya aneh dan meminta Jessica dan Hani ikut mencium. Pengakuan mirna “*oh my god, it’s awfull, it’s bad*”, kemudian Jessica menyatakan bahwa baunya aneh. Belakangan diketahui bahwa kopi yang diminum oleh Mirna memiliki warna seperti kunyit. Ketika Mirna meminta air putih, Jessica memesannya kepada pelayan. Pelayan kemudian menanyakan kembali pilihan minumannya. Pada titik ini, Mirna tiba-tiba sekarat dengan gejala tubuh kaku, mulut mengeluarkan busa, dan kejang-kejang.

Panik, Jessica dan Hani berteriak memanggil pelayan kafe. Mirna dibawa ke klinik mal Grand Indonesia dan kemudian ke Rumah Sakit Abdi Waluyo menggunakan kursi roda dan mobil suaminya, Arief Soemarko. Dokter klinik, Joshua, menyatakan bahwa denyut nadi dan pernapasan Mirna sebelum wafat tercatat masing-masing 80 kali dan 16 kali per menit. Meskipun Joshua hanya melakukan pemeriksaan selama lima menit dan tidak menemukan masalah, Mirna kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo atas kemauan suaminya (Hartawan, 2023).

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica Wongso dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mona Salihin. Hukumannya adalah 20 tahun penjara. Bukti-bukti yang mencuat melibatkan rekaman CCTV, laporan perilaku agresif Jessica selama di Australia, dan temuan sianida dalam kopi Mona, semuanya menjadi dasar penentuan keputusan pengadilan.

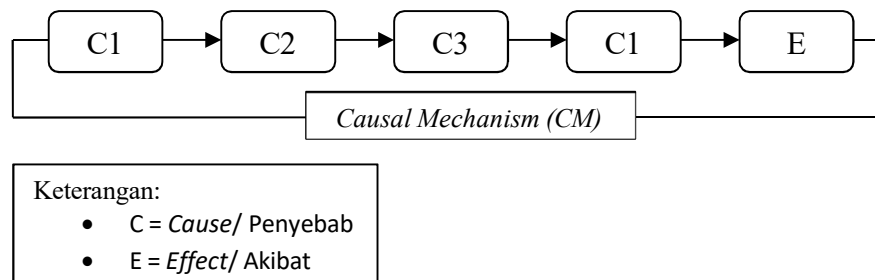
Social Explanation dalam kasus Kopi Sianida

Menurut Utrecht (1983), peristiwa sosial yang terjadi tidak terjadi begitu saja bahwa peristiwa sosial yang terjadi tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari hubungan dan pengaruh peristiwa sosial sebelumnya (*sociaal feit, sociaal gebeuren*). Hal ini menegaskan bahwa dinamika dan kemunculan peristiwa sosial tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sejarah sosial yang telah terjadi sebelumnya (Utrecht, 1983).

Selanjutnya, Little (1991) menggunakan konsep *social explanation* sebagai sebuah pendekatan yang digunakan untuk membantu memahami kompleksitas hubungan antarvariabel dan faktor yang memengaruhi suatu kejadian atau perilaku. Untuk memahaminya, terdapat 3 (tiga) hal yang menjelaskan *cause*/sebab tersebut, antara lain:

a. *Causal Mechanism (CM)*

Hal ini merujuk pada penjelasan tentang bagaimana suatu fenomena terjadi, melibatkan serangkaian proses atau mekanisme yang saling terkait.



Gambar 2. *Causal Mechanism*

b. *Inductive Regularity (IR)*

Hal ini merujuk pada konsep keterkaitan dan pola hubungan yang dapat diidentifikasi antara variabel-variabel tertentu dalam konteks sosial. Dalam kerangka ini, penting untuk memahami bahwa fenomena sosial tidak bersifat terisolasi, melainkan saling terkait dan dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu yang memainkan peran dalam membentuk hubungan atau pola tertentu.

Analisis ini dapat melibatkan identifikasi variabel-variabel yang saling berkaitan, antara lain:

- *Regularity Conjoining Event* atau disebut dengan keteraturan dan langkaian kejadian
- *Conditional Probability* atau disebut dengan adanya kemungkinan bersyarat menentukan tingkat korelasi antar mereka, dan memahami bagaimana interaksi di antara variabel-variabel tersebut memberikan dampak pada peristiwa atau situasi sosial yang diamati (Little, 1991).

Inductive Regularity menekankan perlunya pengungkapan dan pemahaman struktur kompleks dari variabel-variabel dalam konteks sosial untuk merinci keterkaitan yang terjadi dan menganalisis pola hubungan yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang sedang dipelajari.

c. Adanya kondisi yang perlu (*Necessary*) atau cukup (*Sufficient*) (*Necessary or Sufficient Condition*).

Hal ini mencerminkan konsep mengenai adanya kondisi yang diperlukan (*necessary*) atau cukup (*sufficient*) dalam menjelaskan fenomena sosial. Dalam konteks ini, kondisi yang perlu mengacu pada faktor-faktor yang menjadi syarat atau prasyarat yang harus terpenuhi agar suatu peristiwa sosial dapat terjadi. Di sisi lain, kondisi yang cukup merujuk pada faktor-faktor yang, jika terpenuhi, sudah memadai untuk menyebabkan munculnya fenomena sosial tersebut (Little, 1991).

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Little (2016), bahwa “..There is no single condition is enough to cause something to happen. Instead, there are usually several conditions that together are sufficient to cause the event..”.

Pemahaman tersebut menyoroti pentingnya mengidentifikasi elemen-elemen kunci atau faktor-faktor yang memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi terjadinya suatu fenomena sosial. Pengenalan kondisi yang diperlukan atau cukup dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi kompleksitas fenomena sosial yang sedang diteliti.

1. *Causal Mechanism* dalam kasus kopi sianida

Dalam sub bab ini, peneliti mengidentifikasi jalur-jalur kritis dan memahami secara lebih rinci bagaimana faktor-faktor tertentu saling terkait dan berkontribusi terhadap hasil yang diamati dalam suatu fenomena sosial, sehingga menciptakan suatu *Causal Mechanism*.

a. C1 (Penyebab 1)

Kesepakatan pertemuan antara Mirna, Jessica, dan Hani merupakan hasil dari perbincangan yang terjadi dalam grup aplikasi *WhatsApp*. Dalam interaksi *online* tersebut, mereka merencanakan pertemuan di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, tanggal 6 Januari 2016. Lokasi pertemuan dipilih di Kafe Olivier, dan waktu pelaksanaannya dijadwalkan pada sekitar pukul 18:30 WIB (Liputan6, 2016). Keputusan untuk berkumpul di tempat dan waktu tersebut mencerminkan kesepakatan bersama antara ketiganya. Dengan adanya komunikasi melalui aplikasi pesan instan, kesepakatan ini menjadi titik awal implementasi rencana pertemuan yang akhirnya memainkan peran kunci dalam perkembangan kejadian yang melibatkan Jessica, Mirna, dan Hani pada hari tersebut.

b. C2 (Penyebab 2)

Pada sekitar pukul 16.00 WIB, Jessica memesan minuman kepada pegawai Kafe Olivier sesuai permintaan yang sudah ditentukan dalam grup perbincangan media sosial mereka di hari sebelumnya. Pesanan tersebut antara lain: Mirna memilih es kopi Vietnam, sementara Hani memilih *fashioned sazerac*, dan Jessica memesan cocktail (Liputan6, 2016). Minuman pertama yang disajikan adalah es kopi Vietnam pesanan Mirna, kemudian diikuti oleh *fashioned sazerac* untuk Hani, dan *cocktail* untuk Jessica.

c. C3 (Penyebab 3)

Ketika tiba di Kafe Olivier, Mirna segera meminum kopi es Vietnam yang sudah dipesankan oleh Jessica. Namun, begitu diseruput sedikit, reaksi Mirna terhadap minuman tersebut langsung menciptakan ketegangan. Dengan ekspresi wajah marah, Mirna mengeluh, "*It's awful, that's so bad.*" Berdasarkan hasil keterangan dari Ahli Toksikologi dari Pusat Laboratorium Polri Kombes Kombes Nur Samran Subandi, jumlah natrium sianida (NaCl) yang ditelan oleh Mirna Salihin dalam sekali menyedot es kopi_Vietnam sekitar 20 mililiter (Muhyiddin, 2016).

d. C4 (Penyebab 4)

Setelah mengkonsumsi kopi es Vietnam, Pada pukul 17.18 WIB, terlihat dari CCTV bahwa Mirna mengeluarkan buih berwarna putih keluar dari mulutnya, dan dia terlihat kejang-kejang sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Beberapa orang di sekitar, termasuk seorang pria yang mengenakan jas dan seorang pelayan, mendekati Mirna untuk memberikan pertolongan. Pria yang tidak dikenal itu memeriksa denyut nadi Mirna sambil bertanya apakah Mirna memiliki riwayat penyakit epilepsi. Sementara itu, Hani berusaha menghubungi suami Mirna, Arief, yang masih berada di sekitar Grand Indonesia.

e. C5 (Penyebab 5)

Pada 17.27 WIB Jessica, Hani dan Suaminya Arief meninggalkan Kafe Olivier untuk diantar ke klinik di mall menggunakan kursi roda yang disediakan pelayan Kafe Olivier. Selanjutnya Arief berinisiatif menggunakan mobilnya sendiri untuk membawa Mirna ke RS Abdi Waluyo, karena menilai mustahil menunggu jemputan mobil ambulans untuk membawa Mirna ke rumah sakit.

f. E (Akibat)

Pada pukul 18.00 WIB, Wayan Mirna Salihin tiba di unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo dengan keadaan kritis yang memerlukan perhatian medis segera. Dokter dan tim medis melakukan evaluasi cepat terhadap kondisinya dan segera memulai serangkaian tindakan medis untuk mempertahankan fungsi vitalnya. Proses medis tersebut mencakup pemasangan oksigen guna memastikan pasokan udara yang memadai, pemberian infus untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, serta Resusitasi Jantung Paru (RJP) sebagai upaya untuk memulihkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, tim medis juga melakukan elektrokardiogram (EKG) untuk memantau aktivitas listrik jantung dan pemeriksaan bola mata guna menilai refleks cahaya. Meskipun telah dilakukan upaya medis secara intensif, pada pukul 18.30 WIB, Mirna akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

2. *Inductive Regularity Variable* dalam kematian Mirna

Dalam pandangan Little (1991) bahwa dalam ajaran kausalitas terdapat kondisi *lawlike regularities* yaitu serangkaian kejadian yang menggiring penyebab pada suatu akibat (Little, 1991). Berkenaan dengan hal tersebut, penulis mencoba mengumpulkan beberapa variabel yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu akibat dalam kasus kopi sianida mirna tersebut, antara lain:

a. *Regularity Conjoining Event*

Mengacu pada hasil analisis toksikologi yang dilakukan oleh ahli, Kombes Nur Samran Subandi, mengungkapkan temuan penting terkait kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Mirna Salihin. Berdasarkan hasil uji coba pada sisa kopi yang diminum oleh Mirna, ditemukan bahwa dalam sekali menyedot es kopi Vietnam, Mirna menelan sekitar 20 mililiter natrium sianida. Pernyataan ini menjadi poin kunci dalam mengukur tingkat racun yang ada dalam minuman tersebut. Tingkat konsentrasi sianida sekitar 15 gram per liter memberikan gambaran keberbahayaan larutan tersebut. Melalui perhitungan, diketahui bahwa jumlah sianida yang dimasukkan dalam gelas es kopi Vietnam sekitar 5 gram, suatu jumlah yang sangat berpotensi mematikan. Pernyataan tersebut juga menyoroti bahwa Mirna telah terpapar jumlah sianida yang melebihi dua kali lipat dari yang diperlukan untuk membunuh seseorang dengan bobot tubuh 60 kilogram. Sebagai tambahan, poin kritis muncul saat diketahui bahwa 172 miligram atau 1,72 gram natrium sianida saja sudah dapat mematikan, sehingga risiko yang dihadapi Mirna sangat tinggi. Keseluruhan analisis ini menguatkan dugaan bahwa es kopi Vietnam tersebut menjadi penyebab langsung dalam kejadian tragis yang berujung pada kematian Mirna Salihin.

b. *Conditional Probability*

- 1) Jessica Wongso, yang sebelumnya diungkapkan dalam sidang kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan kematian Mirna Salihin, diketahui terlibat dalam 14 kasus kriminal di Australia. Informasi ini diungkapkan oleh Prof Eddy dan sebelumnya sudah dibeberkan oleh anggota kepolisian negara bagian New South Wales, Australia, John Torres. Beberapa kasus melibatkan pengemudiannya dalam pengaruh alkohol dan ancaman kepada mantan kekasihnya, Patrick O'Connor (Atriana, 2016).
- 2) Selanjutnya, terdapat kecenderungan Jessica untuk melakukan percobaan bunuh diri menggunakan racun. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diungkap dalam podcast oleh Deddy Corbuzier, Jessica dilaporkan telah melakukan upaya bunuh diri sebanyak empat kali dengan menggunakan racun. Ancaman untuk melakukan bunuh diri ini terungkap dalam beberapa kasus kriminal yang melibatkan Jessica di Australia dan dilaporkan oleh Patrick O'Connor (Corbuzier, 2023).

- 3) Ancaman untuk membunuh bos, yang diungkapkan oleh Jessica kepada temannya Kristie di Australia, menjadi sorotan lainnya. Jessica diyakini sudah memiliki pengetahuan mendalam tentang sianida dan cara-cara penggunaannya, yang tercermin dari riwayat pencariannya tentang sianida dan film-film yang berkaitan dengan racun tersebut di laptop yang disita oleh penyidik (Santoso, 2016).
- 4) Perilaku Jessica saat berhadapan dengan saksi ahli fisiognomi Profesor Ronny Nitibaskara menjadi fakta menarik. Meskipun sebelumnya Jessica terlihat tenang dan bahkan tersenyum-senyum selama persidangan, ketika Profesor Ronny memberikan kesaksian, Jessica tiba-tiba menangis. Reaksi emosional ini menarik perhatian dan mendapat protes dari kuasa hukum (Official iNews, 2023).
- 5) Hasil analisis psikologis oleh Prof Eddy menyebutkan bahwa Jessica berada pada skala psikologis yang mendekati sempurna, yakni skala 19 dari rentang 1 hingga 20. Profesor Ronny menyimpulkan bahwa orang seperti Jessica, yang memiliki skala psikologis sebaik itu, sulit terdeteksi oleh *lie detector*, sehingga alat tersebut tidak digunakan oleh Polri dalam pemeriksaannya.

Keseluruhan fakta tersebut menjadi *conditional probability* menunjukkan kompleksitas karakter Jessica Wongso yang terlibat dalam berbagai kasus kriminal, menimbulkan pertanyaan tentang kondisi psikologisnya, dan menyoroti tantangan dalam menggunakan alat deteksi kebohongan terhadap individu dengan skala psikologis tinggi.

3. *Necessary or Sufficient Condition*

Dalam konteks ini, "*Necessary*" atau kondisi yang mutlak diperlukan merujuk pada elemen atau faktor yang harus ada dalam suatu rangkaian sebab akibat. Artinya, kehadiran kondisi ini menjadi prasyarat atau syarat yang harus terpenuhi agar suatu peristiwa atau kejadian tertentu bisa terjadi. Tanpa kehadiran kondisi yang mutlak ini, peristiwa tersebut tidak dapat terjadi (Little, 1991).

Dalam kasus kopi sianida Mirna Salihin, konsep "*Necessary*" dapat dihubungkan dengan kehadiran natrium sianida dalam minuman yang dikonsumsi oleh Mirna. Dalam konteks ini, keberadaan natrium sianida menjadi kondisi yang mutlak diperlukan untuk terjadinya peristiwa kematian Mirna Salihin. Tanpa adanya zat racun tersebut dalam minuman, peristiwa tragis ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, natrium sianida dapat diidentifikasi sebagai "*necessary condition*" dalam rangkaian sebab akibat yang mengakibatkan kematian Mirna.

Hal ini menegaskan bahwa unsur natrium sianida menjadi prasyarat atau syarat yang harus terpenuhi agar terjadinya peristiwa kematian. Analisis terhadap komponen-komponen yang membentuk "*necessary*" menjadi krusial dalam pemahaman kasus ini, memberikan pandangan bahwa adanya zat beracun tersebut adalah faktor kunci yang memicu peristiwa kematian Mirna Salihin.

Sementara itu, "*sufficient condition*" mengacu pada kondisi yang dianggap cukup ada sehingga suatu peristiwa dapat terjadi. Dalam konteks ini, keberadaan kondisi ini sudah memadai untuk menciptakan suatu hasil atau kejadian tertentu. Berdasarkan hasil analisis toksikologi yang dilakukan oleh ahli dari Pusat Laboratorium Polri, Kombes Nur Samran Subandi, ditemukan bahwa jumlah natrium sianida yang ditelan Mirna dalam es kopi Vietnam adalah sekitar 20 mililiter.

Dalam pandangan penulis, bahwa kandungan sianida yang ada pada kopi vietnam yang dipesan oleh Mirna tidak seketika membunuh Mirna, karena Mirna juga seketika mencicipi kopi tersebut. Point penting dalam *sufficient condition* adalah jumlah kandungan Sianida dapat menjadi beracun dan mematikan jika dikonsumsi oleh manusia dengan dosis tertentu. Menurut Salihin (2021) bahwa dosis mematikan sianida adalah 2mg/kgBB atau kurang lebih 50-75 mg (Salihin, 2020).

Mengacu pada hasil pengujian forensik terhadap sedotan yang digunakan Mirna saat menyeruput kopi di Café Olivier mengungkapkan bahwa dalam satu kali sedotan, sekitar 20 mL cairan bersianida masuk ke dalam tubuhnya. Dari situ, konsentrasi sianida dalam larutan tersebut

mendekati 15 g/L atau sekitar 14.88 g/L. Namun, perlu diperhatikan bahwa ukuran gelas yang digunakan pada saat kejadian adalah sekitar 350 mL. Oleh karena itu, konsentrasi sianida yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh korban adalah sekitar 5 g/350 mL. Dengan melakukan perhitungan terhadap jumlah cairan yang disedot oleh Mirna (20 mL) dengan konsentrasi sianida sebesar 5 g/350 mL, didapatkan bahwa korban telah mengkonsumsi sekitar 297.6 mg sianida.

Jumlah ini hampir dua kali lipat dari dosis terendah yang dapat mematikan untuk ukuran tubuh korban. Analisis ini memperlihatkan bahwa dosis sianida yang masuk ke dalam tubuh Mirna Salihin adalah *Sufficient Condition* dimana kandungan sianida yang diminum melampaui ambang batas dosis mematikan yang menyebabkan kematian Mirna.

Hukum Kausalitas dalam penetapan Jessica sebagai terdakwa

Menurut Adam (2002), dalam konteks hukum pidana, penentuan sebab-akibat menjadi tantangan yang sulit untuk dipecahkan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai hubungan kausalitas yang dapat mengakibatkan delik, beberapa pasal di dalamnya menjelaskan bahwa dalam beberapa delik tertentu diperlukan adanya akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pelakunya (Chazawi, 2002).

Selanjutnya menurut Moeljatno (2002) dalam menetapkan adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan manusia secara langsung mengakibatkan suatu akibat yang tidak diinginkan (Moeljatno, 2002).

Jika dianalisis dengan menggunakan teori kausalitas, perbuatan memasukkan racun atau meracuni korban dengan Natrium Sianida sebagai *Causal Verband* tidak ditemukan secara langsung. Sebagai gantinya, rangkaian perbuatan tersebut menimbulkan petunjuk yang mengarah kepada adanya suatu tindakan yang berdampak fatal.

Secara doktrin, sulit untuk menjawab apakah rangkaian perbuatan, mulai dari menelpon, berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp, mengajak bertemu di restoran Olivier, memesan tempat, memesan minuman Vietnam Coffee, dan akhirnya memasukkan sianida ke dalam minuman tersebut, dapat diidentifikasi sebagai tindakan yang secara kausal dapat dihubungkan dengan kematian. Meskipun tidak langsung dapat dihubungkan, namun rangkaian perbuatan ini membentuk dasar untuk menyelidiki dan menetapkan apakah ada hubungan kausal yang melekat antara tindakan-tindakan tersebut dengan akibat yang tragis, yaitu kematian korban.

Dalam penilaian terhadap logika hingga pengadilan menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, rangkaian peristiwa dimulai dengan terdakwa yang menghubungi korban Mirna melalui aplikasi *WhatsApp* (C1). Tindakan ini membentuk titik awal dalam membangun hubungan kausalitas antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya. Terdakwa kemudian mengajak korban bertemu di Restoran Olivie (C2), menciptakan dasar untuk interaksi di tempat tersebut. Kedatangan terdakwa lebih dahulu dan memesan minuman Vietnam coffee untuk korban (C3) menjadi langkah berikutnya, menunjukkan perencanaan dan niat yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Peristiwa krusial terjadi saat Natrium Sianida masuk ke dalam tubuh korban korban (C4), sehingga mengakibatkan kematian tragis bagi korban. Tindakan ini menjadi poin kritis dalam rangkaian perbuatan, di mana konsekuensinya sangat serius. Pengadilan kemudian mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" dalam menjatuhkan keputusan, di mana jika seseorang meninggal setelah mengonsumsi atau meminum yang telah diberi Natrium Sianida, teori generalisir menetapkan bahwa Natrium Sianida tersebut menjadi penyebab kematian korban.

Mengacu pada teori individualisir menurut Von Buri dalam Arsawati (2022), bahwa dalam konteks hukum pidana, istilah "*causa*" merujuk pada faktor yang dianggap sebagai penyebab atau sebab terjadinya suatu peristiwa atau delik (Arsawati dkk., 2022). Istilah "*causa*" digunakan untuk merinci satu faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya delik. Faktor ini dipilih karena dianggap memiliki pengaruh paling signifikan atas terjadinya akibat atau terjadinya delik.

Penyaringan dan penentuan faktor "*causa*" tersebut dilakukan untuk memahami dan mengidentifikasi sejauh mana kontribusi suatu faktor terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum pidana.

SIMPULAN

Dalam konteks kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin, analisis hukum kausalitas menggunakan metode *Social Explanation* memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana. Melalui metode analisis konten, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari berbagai sumber literatur yang relevan, sehingga dapat memberikan interpretasi yang kaya terhadap aspek-aspek teori kausalitas yang terkait dengan kasus tersebut.

Dalam persidangan, terungkap bahwa Jessica adalah orang yang memesan kopi untuk Mirna, dan motif di balik peristiwa tersebut melibatkan hubungan pribadi yang rumit antara keduanya. Penerapan teori kausalitas dalam konteks kasus ini memungkinkan untuk menggali bagaimana hubungan sebab-akibat diinterpretasikan dan diterapkan dalam analisis hukum terhadap perbuatan keracunan yang melibatkan kedua individu tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sebab-akibat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan tanggung jawab pidana, tetapi juga mencerminkan interaksi yang rumit antara faktor-faktor psikologis, sosial, dan hukum. Hasil analisis menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang kausalitas sangat penting dalam konteks hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elemen-elemen yang kompleks. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam membuktikan hubungan yang jelas antara tindakan dan akibat, serta bagaimana norma hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori kausalitas dalam ranah hukum pidana, tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk praktik hukum yang lebih adil dan akurat di masa depan, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aires de Sousa, S. (2022). Connections (and limits) between law and natural sciences: the concepts of causality and culpability from the perspective of criminal law. *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique*, 35(1), 287-296.
- Arsawati, N. N. J., Darma, I. M. W. (2022). *Buku ajar hukum pidana*. Nilacakra.
- Asfar, I. T., & Taufan, I. T. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). *January*, 1-13.
- Atriana, R. (2016). Polisi Australia jadi saksi di sidang Jessica Wongso. DetikNews. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-3307338/polisi-australia-jadi-saksi-di-sidang-jessica-wongso>
- Brożek, B., & Kucharzyk, B. (2022). Causality in the Law. In *The Concept of Causality in the Lvov-Warsaw School* (pp. 249-269). Brill.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana 2: Penafsiran hukum pidana dasar pemidanaan & peringanan pidana, kejahatan aduan perbarengan & ajaran kausalitas*. Raja Grafindo Persada.
- Corbuzier, D. (10 Mei 2023). *Saya cium bau mayatnya, saya tau dia dibunuh!!Exclusive - Deddy Corbuzier Podcast*. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=MK7eY1PnSEk>
- Friastuti, R. (2016). *Kronologi Jessica taruh racun sianida di kopi Mirna*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3233757/kronologi-jessica-taruh-racun-sianida-di-kopi-mirna>.
- Hartawan, F. (20 Desember 2023). *Kronologi full kasus Jesika*. Academia. https://www.academia.edu/32219658/Kronologi_full_kasus_jesika
- Hellner, J. (2000). Causality and causation in law. *Scandinavian studies in law*, 40, 111-134.
- Jurkowska-Zeidler, A. (2020). Sea-see perspective on law.
- Kıcıman, E., Ness, R., Sharma, A., & Tan, C. (2023). Causal reasoning and large language models: Opening a new frontier for causality. *arXiv preprint arXiv:2305.00050*.
- Liepiņa, R., Wyner, A., Sartor, G., & Lagioia, F. (2023, June). Argumentation schemes for legal presumption of causality. In *Proceedings of the nineteenth international conference on artificial intelligence and law* (pp. 157-166).
- Liputan6. (27 Juli 2016). *Kesaksian Hanie soal kopi Mirna yang dipesan Jessica*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/2562871/kesaksian-hanie-soal-kopi-mirna-yang-dipesan-jessica>
- Little, D. (1991). *Varieties of social explanation: An introduction to the philosophy of social science*. Westview Press.
- Little, D. (2016). *New directions in the philosophy of social science*. Rowman & Littlefield.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana* (Cetakan ketujuh). Penerbit Rineka Cipta.
- Muhyiddin. (2016). *Sianida yang diminum Mirna 20 mililiter per sekali sedot*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/obc3p3361/sianida-yang-diminum-mirna-20-mililiter-per-sekali-sedot>
- Official iNews. (8 Oktober 2023). *Kriminolog UI Ronny: Berdasarkan urutan dan gestur wajah Jessica seperti rencanakan sesuatu*. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=MKdIF1_qQ2I
- Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Salihin. (2020). *Kematian Wayan Mirna: Studi literatur terhadap toksisitas sianida dalam kasus*.
- Santoso, A. (27 Mei 2016). *Kesaksian korban ancaman Jessica di Australia jadi barang bukti*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/2517074/kesaksian-korban-ancaman-jessica-di-australia-jadi-barang-bukti>
- Sofian, A. (2018). *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Prenada Media.
- Spier, J. (Ed.). (1996). *Unification of tort law: Causation*. Kluwer Law International.
- Sznycer, D., & Patrick, C. (2020). The origins of criminal law. *Nature human behaviour*, 4(5), 506-516.
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru
- Wacks, R. (2020). *Understanding jurisprudence: An introduction to legal theory*. Oxford University Press.



Kepemimpinan Transformasional, Humanistik dan Menghargai bagi Lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP), terhadap Generasi Milenial dan Generasi Z

Agung Himawan¹

¹Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹agungh.polrestabessurabaya@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to explore strategies for leading personnel from the millennial generation and generation Z so that they become leaders who are transformative, humanistic and love their members. This research method uses a type of article review writing, where primary data and secondary data are obtained from books, journal articles and on-line articles. The research results show that (1) indicators of transformational leadership style in Police Inspector School graduates as agents of change can be seen from the ability to provide motivation, inspiration, foster member innovation, provide intellectual stimulation, clarify the roles of personnel, build solid team work and has charisma, especially towards the millennial generation and generation Z; (2) The impact of transformational leadership that is humanistic and respectful will be able to reduce negative behavior that tends to be indifferent, want to be appreciated and lazy and realize their creative and innovative self-actualization, especially completing tasks through new methods and using digital technology. The conclusion that can be obtained is that the transformational, humanist and respectful leadership style is very suitable to be applied to the millennial and generation Z groups and it is hoped that this writing will be useful as a reference for graduates of the Police Inspector School (SIP).

Keywords: *transformational leadership style, humanistic, psychological needs, Millennial and Z Generation.*

ABSTRAK

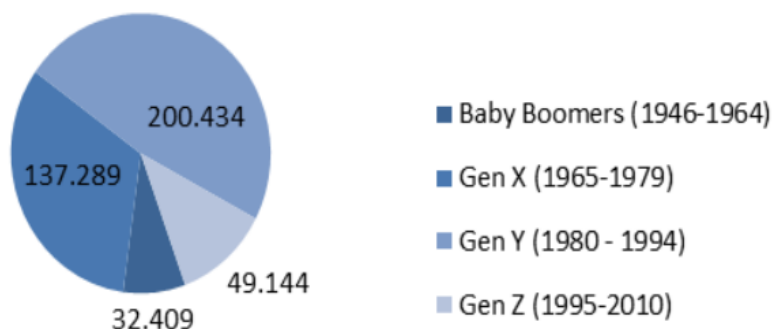
Tujuan penelitian ini adalah ingin menggali strategi dalam memimpin personel dari generasi milenial dan generasi Z sehingga menjadi pemimpin yang transformatif, humanis dan mencintai anggota. Metode penelitian ini menggunakan jenis penulisan *review artikel*, dimana data primer dan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal dan artikel *on-line*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) indikator gaya kepemimpinan transformasional pada lulusan Sekolah Inspektur Polisi sebagai agen-agen perubahan dapat dilihat dari kemampuan dalam memberikan motivasi, inspirasi, menumbuhkan inovasi anggota, memberikan stimulasi intelektual, memperjelas peran para personel, membangun *team work* yang solid dan memiliki karismatik khususnya terhadap generasi milenial dan generasi Z; (2) Dampak kepemimpinan transformasional yang humanis dan menghargai, akan dapat menurunkan perilaku negatif yang cenderung acuh, ingin dihargai dan malas serta mewujudkan aktualisasi diri mereka yang kreatif dan inovatif khususnya penyelesaian tugas-tugas melalui cara baru dan menggunakan teknologi digital. Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa gaya kepemimpinan transformasional, humanis dan menghargai sangat cocok diterapkan pada kelompok generasi milenial dan generasi Z serta penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan bagi lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP).

Kata kunci : *gaya kepemimpinan transformasional, humanistik, kebutuhan psikologis, Generasi Milenial dan Z.*

PENDAHULUAN

Sekolah Inspektur Polisi (SIP) merupakan sekolah pembentukan perwira Polri yang bersumber dari personel Polri dari jenjang Bintara yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk SIP, yang lulusannya akan memperoleh kenaikan pangkat Inspektur Dua Polisi (Polri, 2023). Reformasi Polri telah bergulir semenjak tahun 1999 yang ditandai dengan pemisahan Polri dari ABRI (Aini et al., 2019), sebagai pelaksanaan amanat rakyat yang tertuang pada perundang-undangan dan untuk mewujudkan polisi sipil yang selalu melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat serta juga merupakan rangkaian agenda strategi reformasi Polri pada aspek struktural dan instrumental (Siregar, 2013).

Tantangan tugas-tugas Polri kedepan yang semakin kompleks di era disrupsi globalisasi teknologi informasi digital, tuntutan zaman industri 4.0, tuntutan demokrasi, perkembangan teknologi, pasar bebas dan tuntutan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta bentuk-bentuk kriminalitas yang menggunakan media teknologi digital dapat mengganggu penyelenggaraan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya harus didukung dengan pemeliharaan keamanan dalam negeri yang menjadi tugas Polri (Heri, 2019). Selain itu saat ini merupakan era generasi milenial dan generasi Z (generasi yang lahir mulai tahun 1980 sampai tahun 2010), baik personel Polri itu sendiri maupun masyarakatnya (Firamadhina & Krisnani, 2021). Generasi milenial dan generasi Z itu merupakan generasi yang lahir pada zaman perkembangan teknologi informasi digital yang sangat pesat dan kedua generasi tersebut memiliki perilaku unik yang beradaptasi terhadap media informasi digital, sehingga memiliki tantangan tersendiri dalam memimpin dan manajemen mereka (Alfikri, 2023). Lalu jumlah personel Polri yang termasuk pada kategori generasi milenial dan generasi Z mencapai 249.578 (Samual, Rifaizal & Azhar Kasim, 2021).



Gambar 1. Judul gambar

Sumber: Rifaizal Samual & Azhar Kasim (2021)

Tantangan lainnya yaitu saat ini Polri telah memasuki tahap ke tiga dari kerangka besar *grand strategy* Polri yaitu *strive for excellence* tahun 2015 sampai tahun 2025. Pada tahap tersebut Polri berupaya mencapai pelayanan publik yang unggul dan prima kepada masyarakat dalam mencegah dan menangani kejahatan, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pembangunan ekonomi dan budaya nasional serta mewujudkan daya saing bangsa Indonesia (Jayamuna, 2023). Selain itu *strive for excellence* mengedepankan pergeleran Polri berbasis ilmu pengetahuan, ketrampilan dan teknologi serta mengedepankan semangat kemanusiaan yang berbudi luhur (Kemendikbudristek, 2022).

Gaya kepemimpinan transformasional, humanistik dan menghargai bagi lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) merupakan pilihan instrumen yang cukup tepat dalam memimpin personel Polri dan melayani masyarakat di era generasi milenial dan generasi Z. Konsep gaya kepemimpinan transformasional menurut Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, adalah merupakan gaya pemimpin yang memotivasi dan menginspirasi para anggotanya kepada tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas anggotanya (Robbins & Judge, 2013). Berikutnya menurut Stephen P. Robbin & Mary Coulter, bahwa gaya kepemimpinan transformatif adalah gaya pemimpin yang memberikan pertimbangan yang sifatnya individu dan memberikan stimulasi intelektual serta memiliki karismatik (Robbins & Coulter, 2010). Kemudian menurut Richard L. Daft, bahwa kepemimpinan transformatif adalah merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki kemiripan dengan kepemimpinan karismatik, namun memiliki kemampuan istimewa untuk menumbuhkan perilaku inovatif dan perubahan dengan mengedepankan kebutuhan dan

kepentingan para anggotanya serta membantu pemecahan masalah dengan cara-cara baru (Draft, 2014). Selanjutnya menurut Bass, kepemimpinan transformatif yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasikan perubahan tersebut ke dalam organisasi, memelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada anggota untuk kreatif dan inovatif serta membangun *team work* yang solid, membawa pembaharuan dalam etos kerja dan kinerja manajemen, berani dan bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan organisasi (Usman, 2014). Menurut Fanni Adhitya Italiani, bahwa gaya kepemimpinan transformasional adalah seorang pemimpin mampu memberikan motivasi kepada bawahannya untuk bekerja secara maksimal agar tercapai tujuan organisasi dan seorang pemimpin yang dapat memberikan inspirasi serta inovasi terhadap organisasi (Italiani, 2018).

Berdasarkan definisi para ahli maka dapat diambil definisi operasional gaya kepemimpinan transformasional dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan yang memotivasi, menginspirasi, memberikan stimulasi intelektual, memperjelas peran para personel Polri, menumbuhkan perilaku perubahan yang inovatif kreatif, membantu pemecahan masalah dengan cara-cara baru, membangun *team work solid* dan memiliki karismatik guna tercapainya tujuan organisasi Polri yang telah ditetapkan.

Pandangan psikologi terkait gaya kepemimpinan transformasional sangat dekat dengan konsep humanistik. Konsep humanistik mengemban prinsip untuk memanusiakan manusia sehingga pemimpin mampu memahami diri, personel dan lingkungannya. Kemudian konsep humanistik memiliki keunggulan pribadi pemimpin yang berintegritas, keutuhan, keaslian diri yang nampak dalam sikap keterbukaan, eksistensialisme dalam pengalaman baru, konsistensi, fleksibilitas, kreativitas dan konstruktif (Effendi, 2020). Teori Humanistik berawal dari ilmu psikologi yang sangat mirip dengan teori kepribadian, sehingga terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teori ini dipakai pada dunia pendidikan baik formal maupun non formal serta cenderung dapat memecahkan masalah pada dunia pendidikan (Insani, 2019). Teori humanistik memberikan sumbangsih pada bidang pendidikan bahwa setiap pendidikan harus memiliki berparadigma humanistik yaitu praktik pendidikan yang memandang manusia sebagai satu kesatuan yang integralistik, harus ditegakkan dan dengan pandangan dasar tersebut diharapkan dapat mewarnai segenap komponen sistematis kependidikan dimanapun serta apapun jenisnya (Samsara, 2020).

Pandangan psikologi terkait gaya kepemimpinan transformasional juga dekat dengan teori kebutuhan menurut Abraham Maslow yang meliputi kebutuhan personel merasa ingin dihargai dan ingin dicintai oleh pimpinannya sehingga mengakibatkan aktualisasi diri dan memunculkan perilaku kreatif serta inovatif (Yusuf et al., 2023). Dalam organisasi berkaitan dengan kebutuhan akan terdapatnya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik dan rekreasi bersama. Kemudian keinginan dihormati, dihargai terkait prestasi yang diraih anggota seperti hal kecil terkait pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, insentif dan lain sebagainya. Kemudian aktualisasi personel berhubungan dengan pengembangan potensi diri personel. Pemenuhan kebutuhan tersebut seyogyanya dilakukan oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional sehingga mampu mewujudkan tim yang solid demi terwujudnya tujuan organisasi (Sari & Dwiarti, 2018).

Program kepemimpinan transformatif khususnya pada instruktur tenaga pendidik di Lemdiklat Polri telah diluncurkan guna mencetak perwira pertama Polri yang transformatif dan menguasai pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi di era Revolusi industri 4.0. (Matin et al., 2020). Selain itu peningkatan pengetahuan, ketrampilan, mental dan kerohanian personel Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas, menjadi bagian dari upaya perubahan sikap dan perilaku personel Polri terhadap kebutuhan kepolisian yang humanis, demokratis, akuntabel, transparan, menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Indonesia, 2002), yang hal tersebut juga telah dilakukan penerapan gaya kepemimpinan transformasional pada Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Sekolah Inspektur Polisi diharapkan akan melahirkan perwira Polri yang memiliki ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional, guna dapat menjadi agen-agen perubahan dan memberikan pengaruh yang terhadap kepuasan kerja anggota dan dapat memberikan pengaruh pada budaya organisasi yang benar-benar melayani masyarakat (Rondonuwu, 2011).

Walaupun program kepemimpinan transformatif khususnya pada instruktur tenaga pendidik di Lemdiklat Polri telah di luncurkan, yang diharapkan mampu mencetak perwira pertama Polri yang transformatif sebagaimana hasil penelitian oleh Matin dan Neti Karnati (Matin et al., 2020), namun masih terdapat ketimpangan yaitu ketidaksiapan SDM personel kepolisian yang ditandai dengan kurangnya kemampuan anggota setingkat perwira pertama pada penguasaan bahasa asing yang

menjadi salah satu faktor kendala utama dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi industri 4.0 yang nantinya akan memimpin generasi milenial dan generasi Z, kemudian masih tingginya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik akan dapat mempengaruhi perekrutan perwira Polri dari sumber SIP, sebagaimana hasil penelitian Rifaizal Samual dan Azhar Kasim (Azhar Kasim, 2021).

Kontruksi pemaparan diatas sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Andrie Rondonuwu, yang menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja anggota kepolisian dan terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja anggota kepolisian serta terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja (Rondonuwu, 2011). Berikutnya penelitian oleh Sugianti yang membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan perilaku kerja inovatif secara langsung (Sugianti, 2020).

Penelitian ini untuk mengkaji gaya kepemimpinan transformasional, humanistik dan menghargai bagi lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dalam memimpin personel Polri dan melayani masyarakat di era generasi milenial dan generasi Z. Tujuan dan fokus penelitian ini yaitu mengkaji dan mengangkat pentingnya kepemimpinan transformasional, humanistik dan menghargai terhadap motivasi personel generasi milenial dan generasi Z agar berinovasi dan kreatif. Temuan hasil penelitian akan dideskripsikan secara faktual dan sistematis berdasarkan instrumen dari definisi operasional gaya kepemimpinan transformasional. Manfaat dari penelitian diharapkan berguna menjadi pertimbangan intitusi Polri dan dapat diterapkan diseluruh Indonesia dalam menempuh pola kepemimpinan transformasional. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah tentang (1) Apa saja indikator gaya kepemimpinan transformasional pada lulusan Sekolah Inspektur Polisi sebagai agen-agen perubahan ?, (2) Dampak gaya kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kreatif dan inovatif personel generasi milenial dan generasi Z serta terhadap budaya organisasi ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penulisan *literature review*, yaitu melalui pencarian literatur baik internasional maupun nasional yang diterbitkan lima tahun kebelakang dan dengan menggunakan *database EBSCO, ScienceDirect, Proquest, google scholar, Scopus* dan lain sebagainya. Tahap awal dilakukan pencarian artikel jurnal terkait permasalahan, kajian teori dan terakhir terkait hasil pembahasan. Kemudian menggunakan analisis SWOT (*strengths* / kekuatan, *weaknesses* / kelemahan, *opportunities* / peluang dan *threats* / ancaman) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman penerapan instrumen gaya kepemimpinan transformasional, humanistik dan menghargai bagi lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dalam memimpin personel Polri dan melayani masyarakat di era generasi milenial dan generasi Z. Penelusuran artikel jurnal menggunakan kata kunci kepemimpinan transformasional pada institusi Polri. Artikel jurnal yang diperoleh dipilah-pilah sesuai relevansinya, kualitasnya dan kemudian dikompilasi untuk mendukung pemaparan permasalahan, ketimpangan dan solusi yang dapat disajikan (Ulhaq & Rahmayanti, 2020).

HASIL

Data penelitian dianalisa menggunakan aspek dan dimensi yang berasal dari definisi operasional gaya kepemimpinan transformasional yaitu, gaya kepemimpinan yang memotivasi, menginspirasi, memberikan stimulasi intelektual, memperjelas peran para personel Polri, menumbuhkan perilaku perubahan yang inovatif kreatif, membantu pemecahan masalah dengan cara-cara baru, membangun *team work solid* dan memiliki karismatik guna tercapainya tujuan organisasi Polri yang telah ditetapkan.

Indikator gaya kepemimpinan transformasional pada lulusan Sekolah Inspektur Polisi sebagai agen-agen perubahan.

1. Mampu memberikan motivasi, inspirasi dan menumbuhkan inovasi anggota.

Motivasi dan inspirasi terhadap personel dapat dilakukan oleh seorang pemimpin melalui sikap yang humanis, menghargai, penebaran energi positif yang selalu menampilkan wajah bahagia dan murah senyum di depan anggota. Hal ini sebagaimana penelitian terdahulu oleh Nurliani Firdaus dan Ramli, menunjukkan bahwa melalui senyum dan wajah bahagia dapat mengurangi tingkat stres

pada diri individu, kemudian dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa melalui senyum dan wajah bahagia oleh seorang pemimpin maka dapat mengurangi tingkat stress personel akibat beban kerja, sehingga akan dapat menumbuhkan motivasi kerja, kreatifitas dan inovasi bagi organisasi Polri (Nurliani Firdaus & Ramli, 2023).

Seorang pemimpin mampu menjadi pendengar yang baik terhadap yang di sampaikan oleh anggota, menghargai, mencintai anggota, tidak langsung mendikte mereka sehingga dapat mengetahui penyebab kesulitan dan mampu memberikan solusi serta mencari tahu tujuan dan harapan anggota, agar mengetahui yang ingin dicapai. Sebagaimana penelitian Ni Putu Depi Yulia Peramesti dan Dedi Kusmana, bahwa seorang pemimpin di era generasi milenial dan generasi Z harus mampu menjadi pendengar yang baik terhadap yang di sampaikan oleh anggota baik secara langsung maupun melalui media digital. Dengan demikian sebagaimana karakteristik generasi milenial dan generasi Z, maka seorang anggota akan semakin termotivasi untuk berinovasi dan menemukan cara-cara inovatif dalam penyelesaian kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tugas (Peramesti & Kusmana, 2018).

Pemimpin mengapresiasi prestasi yang dicapai oleh anggota sebagai bentuk kebutuhan penghargaan terhadap anggota, sehingga anggota semakin bersemangat meningkatkan kinerja mereka dan tidak berfokus pada kegagalan, namun berfokus pada usaha untuk selalu belajar. Pemimpin juga memberikan target terkecil dari suatu pekerjaan yang diberikan, sehingga ketika target terkecil mampu dikerjakan oleh anggota maka akan muncul perasaan senang dan perlahan anggota akan dapat mencapai target kerja yang lebih tinggi yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana hasil penelitian oleh Achmad Idham Zakaria dkk, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja personel Polri khususnya di Polres Karawang (Amarullah et al., 2023).

2. Memberikan stimulasi intelektual pada Anggota.

Cara ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi anggota dalam mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan mutu kerja dari aspek akademik. Seorang pemimpin memiliki metode pendekatan dalam menumbuhkembangkan ide-ide baru dan mampu memberikan solusi kreatif terhadap permasalahan pekerjaan anggota. Seorang pemimpin juga dapat mengkolaborasi kerangka pemikirannya dengan kerangka pemikiran anggota guna tercapainya tujuan organisasi. Stimulus intelektual yang harus diberikan pemimpin pada anggota dapat berupa mempertanyakan asumsi lama terkait teknik penyelesaian tugas, mengajak cara-cara baru dalam menyelesaikan tugas, mendorong pemanfaatan imajinasi untuk menumbuhkan kreativitas dan memberikan simbol inovasi serta mendorong penggunaan intuisi yang dipadu dengan logika. Penelitian Muh.Latif dkk, membuktikan bahwa dimensi stimulasi intelektual juga berusaha untuk sepenuhnya diwujudkan dengan cara yang komprehensif dalam praktik kepemimpinan yang tercermin dalam peran optimal para pemimpin dalam mendorong peningkatan kemampuan anggota dan munculnya dorongan bagi anggota untuk berpikir kritis (Latif et al., 2023).

3. Memperjelas peran para personel.

Aspek ini merupakan bagian dari manajemen seorang pemimpin terhadap personel khususnya generasi milenial dan generasi Z dalam mengembangkan manajemen personalia. Beberapa hal terkait manajemen personalia yaitu kemampuan pemimpin untuk menganalisis pekerjaan terkait peran masing-masing bagian sesuai dengan kerangka organisasi, memiliki strategi perencanaan personalia terkait proses perekrutan yang profesional sehingga diperoleh personel yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai bidang-bidang yang dibutuhkan oleh organisasi, kemampuan melakukan penilaian kinerja terkait metode penilaian dan seberapa sering dilakukan penilaian, memiliki kemampuan untuk merencanakan dan memilih serta menentukan jenis tunjangan yang di terima personel seperti tunjangan perawatan personel, mendorong dan memfasilitasi personel dalam pendidikan pengembangan, seminar, kuliah umum dan sebagainya. Sebagaimana penelitian oleh Andi Ardawan dkk, bahwa manajemen personel Polri yang tepat dan penempatan personel sesuai kompetensinya akan berdampak positif pada kelangsungan organisasi dan terhadap pelayanan publik (Ardawan et al., 2022).

4. Membangun *team work solid*.

Aspek ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk membuat kondisi tim, khususnya yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z, dalam keadaan suasana kerja yang humanis, kondusif, tidak saling menjatuhkan dan bersinergi, sehingga masing-masing anggota dapat memaksimalkan kemampuannya, saling mendukung dan berkolaborasi dalam mencapai keberhasilan tujuan program-program organisasi Polri. Sebagaimana hasil penelitian

Mariniyati dan Anthonius Junito Kursudjono, yang menemukan bahwa lingkungan kerja yang kondusif dan beban kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional pada personel polisi di kantor kepolisian (Mariniyati & Karsudjono, 2024).

5. Memiliki karismatik.

Aspek ini merupakan kombinasi dari karakteristik kepribadian humanis, keterampilan komunikasi dan visi yang dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman, karena kepemimpinan karismatik tidak dapat dimiliki oleh semua orang secara alami. Pemimpin karismatik yang sukses telah mampu menggabungkan daya tarik pribadi dengan tujuan yang kuat dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain, sehingga dapat memotivasi anggota timnya melalui persona yang unik dan gagasan yang menginspirasi serta menciptakan dampak positif dalam berbagai konteks kepemimpinannya. Sebagaimana penelitian Diah Sundari Ayu Sundari, Indriyati Eko Purwaningsih dan Flora Grace Putrianti, yang membuktikan bahwa hubungan positif antara persepsi kepemimpinan karismatik dengan motivasi kerja anggota Satuan Sabhara Bintara Remaja Polresta Yogyakarta (Sundari et al., 2020).

Asima dan Simbolon (2023) menunjukkan beberapa karakteristik pemimpin transformasional yang humanis dan menghargai personel, sebagai berikut :

1. Memiliki pemikiran dan tindakan yang strategis untuk mempengaruhi anggota dan lingkungannya.
2. Memiliki perilaku yang proaktif, mampu memprediksi peluang dan merancang pemikiran untuk memanfaatkan peluang.
3. Memiliki kemampuan yang multi perspektif dalam setiap pengambilan keputusan.
4. Memiliki pemikiran yang mengedepankan kreativitas dalam mengembangkan solusi.
5. Mampu melakukan transformasi struktural dan kultural, sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan.
6. Sensitif terhadap tuntutan jaman.
7. Berani mengambil risiko.
8. Menghargai inovasi dan personal.
9. Mampu melihat peluang terlebih dahulu sebelum orang lain.
10. Dapat menjadi role model bagi orang lain, dapat dijadikan panutan bagi personel dan lingkungannya.
11. Memberdayakan anggota , mampu mengarahkan sumber daya sesuai dengan kompetensi anggota.
12. Dapat bersikap terbuka atas ide dan gagasan baru dari perdonel dan lingkungan.

Analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*).

Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sejauhmana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman penerapan gaya kepemimpinan transformasional, humanistik dan menghargai kepada lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dalam memimpin personel Polri dan melayani masyarakat di era generasi milenial dan generasi Z.

1. *Strengths* (kekuatan).

Generasi milenial dan generasi Z memiliki karakteristik yang menyukai teknologi informasi dan media sosial, sehingga seorang pemimpin meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan media sosial juga, dalam memimpin dan manajemen personelnnya serta memerlukan *mindset* yang pantang menyerah (Muktamar B, 2022). Selain itu memiliki semangat untuk memberikan motivasi, inspirasi, mencintai dan humanis agar terpicu semangat kinerja personel dan tumbuh inovasi untuk pengembangan budaya organisasi. Lalu terkait *soft skills* dilakukan penanaman kemampuan bernegosiasi, *kolaborasion, creativity dan critical thinking*. Kemudian pemimpin mampu menunjukkan sikap selalu bangkit dari kegagalan dan pantang menyerah dalam menggapai tujuan, sehingga memunculkan *respect* dari personel (Tiara Dewi et al., 2023).

2. *Weaknesses* (kelemahan).

Berdasarkan penelitian terdahulu telah diketahui bahwa masih terdapat banyak pelanggaran anggota maupun pelanggaran kode etik profesi Polri. Untuk itu hal ini dapat menjadi kendala dan kelemahan Polri dalam merekrut dan mencetak pemimpin-pemimpin dari sumber SIP yang benar benar memiliki gaya dan jiwa kepemimpinan transformasional (Samual, Rifaizal & Azhar Kasim, 2021).

Data Pelanggaran Anggota Polri Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019

No	Jenis	2018			2019		
		Kasus	Gen Y	Ket.	Kasus	Gen Y	Ket.
1	Pelanggaran Disiplin	2.744	1.395	51%	1.101	710	64%
2	Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri	987	668	68%	345	253	73%

Gambar 2. Judul gambar

Sumber: Rifaizal Samual & Azhar Kasim (2021)

Kelemahan dan kendala lainnya adalah kurangnya penguasaan bahasa asing oleh personel Polri maupun perwira pertama Polri, yang mana hal ini akan dapat mempengaruhi kemampuan kepemimpinan transformasional, karena masyarakat dan personel Polri sendiri merupakan generasi milenial dan generasi Z yang kebanyakan cukup menguasai bahasa asing dan teknologi informasi digital (Samual, Rifaizal & Azhar Kasim, 2021).

Data Hasil Kemampuan Bahasa Inggris Perwira Pertama pada Diklat Sebasa

Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Jumlah Peserta Didik	Memenuhi Syarat	Persentase (%)	Tidak Memenuhi Syarat	Persentase (%)	Keterangan
2017	233 Perwira	15 peserta	6%	218 peserta	94%	IELTS Test
2018	115 Perwira	13 peserta	11%	102 peserta	89%	

Gambar 3. Judul gambar

Sumber: Rifaizal Samual & Azhar Kasim (2021)

3. *Opportunities* (peluang).

Generasi milenial dan generasi Z cenderung melek teknologi, haus informasi, haus ilmu pengetahuan dan menyukai tantangan. Untuk itu kepemimpinan pada era generasi milenial dan generasi Z dapat mengikuti perkembangan zaman dengan memiliki pendekatan yang khas khususnya terkait pendekatan digital, sehingga mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka (Setyawan, 2023). Sebagai contohnya, yaitu mendorong ide personel dengan menyiapkan peluang untuk mengumpulkan ide pada berbagai kesempatan melalui *platform* digital yang bisa diakses dari berbagai macam perangkat digital, dengan menetapkan aturan dasar dalam format tersebut yang memiliki masa waktu panjang dan hirarki tidak menjadi masalah dalam konteks ide serta membuat aturan dasar untuk mendorong ide. Selain itu, membuat peluang opsional bagi personel untuk berbagi ide seperti membuat papan digital, menyiapkan kotak umpan balik dan opini (Harto et al., 2023).

4. *Threats* (ancaman).

Generasi milenial dan generasi Z memiliki spiritualitas yang rendah, sehingga ketika mengalami kegagalan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mudah mengalami kecemasan yang dapat berdampak buruk bagi kinerja Personel (Setyowati et al., 2024). Generasi ini juga mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga mudah terjerumus pada perilaku antisosial yang dapat berdampak buruk bagi disiplin dan pelanggaran personel (Fitriyadi et al., 2023). Selain itu, generasi ini cenderung manja, acuh, ingin dihargai dan merasa benar sendiri sehingga kurang memiliki sikap hirarki terhadap atasan (Rika Ningsih & Fatmawati, 2024) dan tidak memiliki komunikasi efektif (Zis et al., 2021).

Strategi pemimpin dalam manajemen anggota dari generasi milenial dan generasi Z.

1. Meningkatkan kekuatan dan peluang.

- Meningkatkan kemampuan pemimpin dalam mengenali karakteristik unik generasi milenial dan generasi Z dan menciptakan lingkungan kerja yang paling sesuai.
- Terdapatnya para instruktur tenaga pendidik yang telah memperoleh keilmuan terkait penerapan gaya kepemimpinan transformasional.

- c. Melakukan peningkatan perubahan struktural dan instrumental pada tubuh Polri secara masif, sehingga menjadikan personel Polri semakin humanis terhadap masyarakat dalam melayani.
 - d. Meningkatkan pelatihan kerohanian yang masif terhadap personel, sehingga memiliki jiwa yang semakin bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Terdapatnya perwira sumber sarjana yang memiliki kompetensi khusus di bidang bahasa asing dan di bidang teknologi informasi untuk dapat menebarkan keilmuan yang dimiliki kepada personel yang lainnya.
 - f. Meningkatkan kedekatan pada personel dan memberikan akses informasi seluasnya.
 - g. Berperilaku menjadi pendengar yang baik terhadap keluhan personel dan memberikan solusi yang tepat.
 - h. Meningkatkan kepercayaan pada anggota untuk melaksanakan tugas yang menantang.
 - i. Meningkatkan terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman dan tanpa sekat birokrasi yang rumit.
 - j. Mencari dan menemukan pendekatan-pendekatan baru terhadap keinginan anggota.
 - k. Memperkuat perilaku empati melalui perintah dan kontrol yang humanis.
 - l. Meningkatkan semangat anggota untuk mencoba dan tidak takut gagal.
2. Menurunkan kelemahan dan ancaman.
 - a. Melakukan pengawasan yang masif terhadap perilaku anggota, sehingga terdapat celah yang kecil untuk melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri.
 - b. Pelatihan yang masif terkait peraturan disiplin Polri dan peraturan kode etik profesi Polri, sehingga anggota memahami resiko perbuatannya.
 - c. Pelatihan yang masif terkait kemampuan bahasa asing dan teknologi informasi kepada personel Polri.
 - d. Edukasi terhadap Bhayangkari terkait bahayanya, jika personel Polri melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri, sehingga dapat membantu *control and balance* pada suami.
 - e. Karakteristik generasi milenial dan Z yang cenderung acuh dan malas, maka membuat terobosan penghargaan bagi anggota yang berprestasi.
 - f. Karakteristik generasi milenial dan generasi Z yang tidak lepas dari media sosial, maka mengembangkan pola-pola baru dalam berkomunikasi dan penyelesaian tugas dengan menggunakan media digital.
 - g. Sanksi atau hukuman fisik dilakukan bersifat hukuman fisik yang mendidik dan humanis, untuk menekan pelanggaran disiplin anggota.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Kecakapan lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dalam menghadapi anggota dari generasi milenial dan generasi Z sangat dibutuhkan, guna tercapainya tujuan organisasi *strive for excellence*.
2. Melalui pendekatan humanistik, menghargai dan mencintai personel dari generasi milenial dan generasi Z, maka akan dapat menekan perilaku negatif generasi tersebut yaitu memiliki spiritualitas yang rendah, cenderung manja, acuh, ingin dihargai dan merasa benar sendiri.
3. Melalui pendekatan humanistik, menghargai dan mencintai personel, yang merupakan dari generasi milenial dan generasi Z, maka akan dapat meningkatkan kelebihan generasi tersebut yang cenderung menyukai media sosial dan teknologi digital, sehingga membangkitkan aktualisasi diri anggota untuk kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas dan membuat baik budaya organisasi yang melayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N. W., Muntholib, A., & Suryadi, A. (2019). Dinamika Integrasi dan Pemisah Polri Dari Abri Tahun 1961-2002. *Journal of Indonesian History*, 8(2), 105–112.
- Alfikri, A. W. (2023). Peran Pendidikan Karakter Generasi Z dalam Menghadapi Tantangan Di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*, 22.
- Amarullah, S., Maulidi, A., Syarifudin, E., & Fauzi, A. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasi Polisi dan Komitmen terhadap Kinerja Polisi di Polres Kerawang. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4607–4617.
- Ardawan, A., Ismail, I., Aminah, S., Pascasarjana, P., Studi, P., Publik, A., Puangrimaggalatung, U., Studi, P., Publik, A., Puangrimaggalatung, U., Studi, P., Publik, A., Administrasi, F. I., & Puangrimaggalatung, U. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Penempatan Personil Kepolisian Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Kepolisian Resor Soppeng. 3(2), 1231–1240.
- Asima, M., & Simbolon, M. (2023). Strategi Menjadi Pemimpin Bagi Generasi Milenial di Era Komunikasi Digital. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 77–85.
- Samual, R., & Kasim, A. (2020). Strategi SDM Polri Mempersiapkan Generasi “Y” di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 12.
- Draft, R. L. (2014). *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Y. R. (2020). Model Pendekatan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Berbasis Nilai-Nilai Budaya, Humanistik dan Nasionalisme Dalam Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 161–179.
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Generasi Z terhadap Penggunaan Media Sosial TikTok: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 199.
- Fitriyadi, M. Y., Rahman, M. R., Azmi, M. R., Religion, J., Agama, J., Fitriyadi, M. Y., Rahman, M. R., Azmi, M. R., Ilham, M. A., Aibina, O. I., Hesda, N., & Al, F. (2023). Pengaruh Dunia IT Terhadap Perilaku Remaja Generasi Z. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2), 21–37.
- Harto, B., Rukmana, A., Subekti, R., Tahir, R., Waty, E., Situru, A., & M.Kom, S. (2023). *Transformasi Bisnis di Era Digital (Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital)*.
- Heri, E. I. (2019). Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 90–105.
- Insani, F. D. (2019). Teori Belajar Humanistik Abraham Maslow Dan Carl Rogers Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(2), 209–230.
- Italiani, F. A. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Terhadap Kinerja Pegawai Departemen SDM PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 6(1), 11.
- Jayamuna, I. M. (2023). Sistem Pelayanan Kepolisian Melalui Aplikasi Polri Super App Di Polda Lampung Sebagai Inovasi Pelayanan Publik. *JSI Jurnal Socia Logica*, 2(2), 2023.
- Kemendikbudristek. (2022). Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran. In *Kemendikbudristek* (Issue 21).
- Latif, M. W., Dwilaksana, C., Nasri, & Wardana, G. (2023). Strategi Kepemimpinan Transformasional untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Publik pada Era Industri 4.0. *Jurnal Sanyata Sumanasa Wira*, 1(1), 145–156.
- Mariniyati, ., & Karsudjono, A. J. (2024). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Beban Kerja Personel Terhadap Komitmen Organisasional Studi Kasus Pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Barito Timur. *Al-KALAM : Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*. 11(1), 204.
- Matin, Karnati, N., & Purba, A. L. E. (2020). Pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja tenaga pendidik di sekolah bahasa lemdiklat polri. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1–12.
- Muktamar B, A. (2022). Karakter kepemimpinan ideal pada era generasi milenial. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora*, 1, 142–148.
- Nurliani Firdaus, & Ramli. (2023). Senyum : Psikologi Positif dan Psikologi Islam. *Indonesian*

- Journal of Islamic Counseling*, 5(1), 72–82.
- Peramesti, N. P. D. Y., & Kusmana, D. (2018). Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 73–84.
- Rika Ningsih, & Fatmawati, F. (2024). Realitas Kesantunan Berbahasa Gen-Z di Era Digital. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 215–224.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2010). *Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rondonuwu, A. (2011). *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Anggota Kepolisian di Polres Bogor Kota*. Universitas Indonesia.
- Samsara, A. (2020). *Mengenal Psikologi Humanistik (Ke 1)*. Semarang : Lautan Jiwa.
- Sari, E., & Dwiarti, R. (2018). Pendekatan Hierarki Abraham Maslow pada prestasi kerja karyawan PT. Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 6(1), 58.
- Setyawan, D. (2023). Transformasi Digital sebagai Tantangan dan Peluang dalam Menciptakan Bisnis Startup yang Inovatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 191–196.
- Setyowati, S., Mashunatul Mahmudah, A., Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta, S., Ringroad Selatan Blado, J., Monumen Perjuangan, J., & Lor, B. (2024). Spiritualitas dan Kecemasan pada Remaja SMK. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 12(2), 419–428.
- Siregar, S. N. (2013). Pencapaian Reformasi Instrumental POLRI 1999 - 2011. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 129–143.
- Sugianti. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional pada Perilaku Kerja Inovatif dengan Motivasi Instrinsik sebagai Pemedia. In *Universitas Negeri Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Sundari, D., Purwaningsih, I., & Putrianti, F. (2020). Motivasi kerja anggota Sat Sabhara Bintara Remaja ditinjau dari perpsepsi kepimpinan karismatik. *JURNAL SPIRITS*, 11, 99.
- Tiara Dewi, A., Meidy Andrena, K., & Aprilia Hellyani, C. (2023). Gaya Kepemimpinan Ideal Untuk Generasi Z Pada Lingkungan Organisasi. *JRIME: Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 102–111.
- Ulhaq, Z. S., & Rahmayanti, M. (n.d.). Panduan penulisan skripsi literature review.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>
- Usman, H. (2014). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, H., Puspitasari, F., & Untoro, U. Y. (2023). Restorasi Justice Mewujudkan Nilai dalam Penegak Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Rechtsregel*, 6(1), 1–477.
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69–87.



Strategi Pencegahan Bunuh Diri di Kalangan Pegawai Negeri pada Polri

Frans Tjahyono¹, Obing Katubi², Dini Rahma Bintari³

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ²Badan Riset dan Inovasi Nasional,

³Universitas Indonesia

¹bidgasbin14000@gmail.com

ABSTRACT

The duty as a Civil Servant at the National Police (PNPP) is a job that has a high level of stress because you have to always deal with problems that exist in society. In the last year and a half, namely in 2022 there were 8 cases and in 2023, as of June 23, 2023, there have been 16 cases of police suicide. Data collection was carried out by distributing questionnaires to all PNPP in 34 Polda. FGD with key officials at Polda and Polres, as well as FGD with PNPP in the sample Polda. The results showed that from the results of filling out the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) questionnaire which was distributed to 34 Polda and Polres all over Indonesia, it could be concluded that 194 people were diagnosed with major depression and 428 people with moderate depression. The results of screening on mental health conditions, especially at Polda Metro Jaya, identified members of the Satintelkam Airport Police who were diagnosed with depression and were finally committing suicide, so that this incident needs to be followed up immediately by all levels. Recommendations that can be used as an effort to improve suicide prevention patterns and strategies among PNPP are policy makers must provide attention and appropriate psychological intervention services to PNPP who The results of their mental health analysis show symptoms of depression, especially those in the category of moderate and severe, in the category of permissive/pro to suicide.

Keyword: level of stress, public suicide, Recommendations, PNPP.

ABSTRAK

Tugas sebagai Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat stres tinggi karena harus selalu berhadapan dengan masalah yang ada di masyarakat. Dalam satu setengah tahun terakhir, yaitu tahun 2022 ada 8 kasus dan tahun 2023, terhitung baru sampai 23 Juni 2023 sudah terjadi 16 kasus polisi bunuh diri. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh PNPP di 34 Polda. FGD dengan pejabat utama di Polda dan Polres, serta FGD dengan para PNPP di Polda sampel. Hasil penelitian menunjukkan dari hasil pengisian kuesioner *Patient Health Questionnaire-9* (PHQ-9) yang disebarkan ke 34 Polda dan Polres jajaran seluruh Indonesia dapat disimpulkan PNPP yang terdiagnosis depresi berat sebanyak 194 orang dan depresi sedang sebanyak 428 orang. Hasil *screening* kondisi kesehatan mental khususnya di Polda Metro Jaya teridentifikasi anggota Satintelkam Polresta Bandara yang terdiagnosis depresi sedang akhirnya melakukan tindakan bunuh diri, sehingga dari kejadian tersebut perlu segera untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran. Rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan pola dan strategi pencegahan bunuh diri di kalangan PNPP adalah para pemangku kebijakan harus memberikan perhatian dan layanan intervensi psikologis yang sesuai kepada para PNPP yang hasil analisis kesehatan mentalnya menunjukkan gejala depresi, terutama yang berkategori sedang dan berat, berkategori permisif/pro terhadap bunuh diri.

Kata kunci : Tingkat *Stressing*, Bunuh Diri, Rekomendasi, PNPP.

PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) ialah salah satu pekerjaan dengan beban pikiran yang tinggi karena selalu berhadapan dengan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak PNPP yang mengalami depresi, baik mulai dari tingkat ringan, sedang, maupun tinggi. Jika hal itu tidak bisa diatasi, akan terjadi tindakan negatif dan yang terburuk adalah PNPP bunuh diri.

Bunuh diri menjadi fenomena di tengah masyarakat. Dari kacamata psikologis, mengakhiri hidup dipilih orang sebagai jalan keluar ketika seseorang putus asa, frustrasi, dan tak kuat mental menahan persoalan yang membelitnya, baik itu persoalan yang diakibatkan oleh masalah internal keluarga, beban pekerjaan di kantor, maupun tekanan eksternal lainnya.

Data menunjukkan bahwa angka PNPP bunuh diri terus bergerak naik dari tahun ke tahun. Dalam satu setengah tahun terakhir, yaitu tahun 2022 ada 8 kasus dan tahun 2023, terhitung baru sampai 23 Juni 2023 sudah terjadi 16 kasus PNPP bunuh diri. Bisa jadi, sampai akhir tahun 2023 masih bisa bertambah jumlah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh PNPP (Pusdokkes Polri, 2023).

Banyak faktor yang menjadi penyebab PNPP melakukan bunuh diri. Di antaranya ialah depresi, terlilit hutang, asmara, terlibat kasus tindak pidana dan lain-lain. Cara melakukan tindakan bunuh diri pun beragam: dengan cara gantung diri, menembak diri sendiri dengan senpi, minum racun, dan sebagainya.

Fenomena PNPP bunuh diri ini menjadi persoalan serius yang wajib menjadi perhatian pimpinan Polri, baik dengan melihat cara kerja organisasi kepolisian sebagai faktor pendorong (push factor) bunuh diri maupun faktor di luar organisasi kepolisian. Penguatan Resiliensi sebagai pereduksi angka bunuh diri di kalangan PNPP harus mulai dirancang. Resiliensi dapat diterjemahkan sebagai kemampuan individu untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari berbagai bentuk penderitaan hidup yang menderanya (Connor & Davidson, 2003). Bertolak dari fenomena tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang “Strategi Pencegahan Bunuh Diri di Kalangan Pegawai Negeri Pada Polri”.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods*, yang menggabungkan dua metode, kualitatif dan kuantitatif. Kedua metode itu digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif.

Menurut Creswell (2012), ada enam strategi pendekatan *mixed methods*. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. Bobot utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif. Strategi transformatif sekuensial. Pada Strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini, peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya atau dibagikan secara merata pada masing-masing tahap penelitian. Strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu bersamaan pada tahap penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi. Strategi *embedded konkuren*. Strategi ini hampir sama dengan model triangulasi konkuren, karena sama-sama mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Membedakannya adalah model ini memiliki metode primer yang

memandu proyek dan data sekunder yang memiliki peran pendukung dalam setiap prosedur penelitian. Metode sekunder yang kurang begitu dominan/berperan (baik itu kualitatif atau kuantitatif) ditancapkan (*embedded*) ke dalam metode yang lebih dominan (kualitatif atau kuantitatif). Strategi transformatif konkuren. Seperti model transformatif *sequential* yaitu dapat diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif secara bersamaan serta didasarkan pada perspektif teoritis tertentu. Metode atau strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi triangulasi konkuren, yaitu suatu strategi atau metode yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui Pengisian kuesioner khusus kepada seluruh Pegawai Negeri Pada Polri di tingkat Polda dan Polres maupun Polsek. FGD di tingkat Polda dan di Polres. FGD di Polda dilakukan dengan peserta pejabat Karo SDM, Dir Lantas, Dirreskrim, Dirreskrimsus, Dirresnarkoba, Dirintelkam, Dirsamapta, Dirpamobvit, Dirbinmas, Kabidpropam, Kabiddokkes, Kabagpsi Ro SDM, Konselor yang ditunjuk. Sementara itu, FGD di Polres dilakukan dengan pengambil kebijakan di Polres: Ka/Wakapolres, Kabag SDM, Para Kasat, Kasipropam, Kasidokkes, Perwakilan Kapolsek, Konselor yang ditunjuk. Pengumpulan data sekunder tentang pelayanan kesehatan mental, pelatihan konselor, mapping permasalahan anggota Polri.

HASIL

Hasil kajian ini berbasis dua metode pengumpulan data. Pertama, data kuantitatif yang dihasilkan melalui penyebaran kuesioner di 34 Polda dan Polres-polres. Personel Polri yang mengisi kuesioner berjumlah 229.702 orang. Setelah dilakukan *cleaning* data kuantitatif, menjadi 198.332 orang. Kedua, data kualitatif yang diperoleh melalui FGD hanya di 4 Polda Sampel yaitu di Polda Metrojaya, Polda Banten, Polda Sumatra Utara dan Polda Bali dan Polres pada Polda sampel.

Gambaran Umum Kesehatan Mental PNPP

Kesehatan mental perlu dilihat dari dua sisi. Pertama adalah sisi tingkat stress yang dihadapi, yang diukur dengan PHQ-9. Kedua adalah sisi kemampuan menghadapi masalah atau daya lenting yang biasa disebut sebagai resiliensi. Dalam pembahasan hasil ini keduanya disajikan bersama secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:

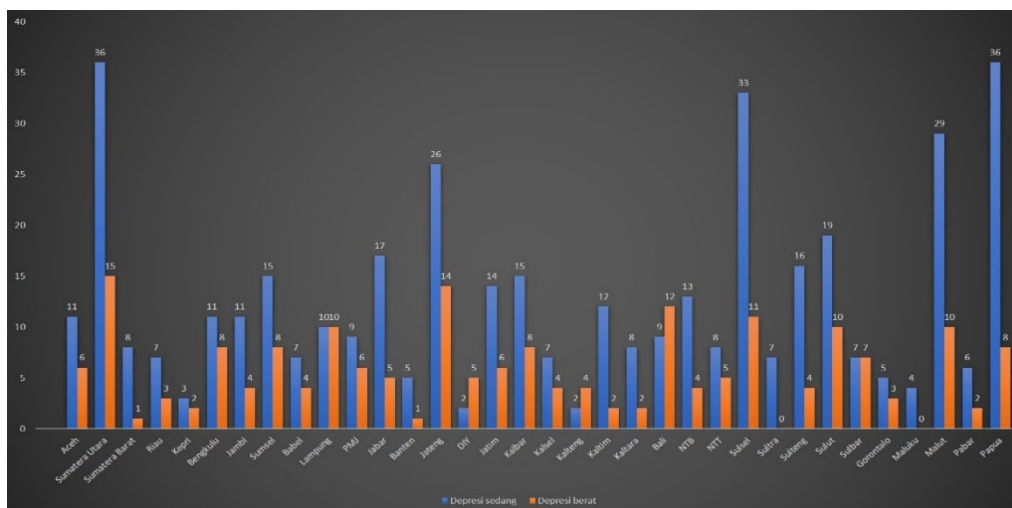
Tabel 1. Kondisi Kesehatan Mental PNPP di 34 Polda

Gejala Depresi Anggota	F	%	Kumulatif
Tidak bergejala	187601	94.59	94.59
Gejala depresi ringan	8450	4.26	98.85
Depresi ringan	1659	0.84	99.69
Depresi sedang	428	0.22	99.90
Depresi berat	194	0.10	100.00
Total	198.332	100.00	

Keterangan: diperoleh dari *cleaning* data kuantitatif penyebaran kuesioner

Berdasarkan hasil kuantitatif ditemukan kondisi kesehatan mental PNPP pada tabel 1 dapat dilihat bahwa kondisi kesehatan mental PNPP di 34 Polda menunjukkan kondisi PNPP dengan kategori tidak ada gejala kondisi kesehatan mental sebanyak 195.798 PNPP (94.46%). Sementara PNPP dengan kategori depresi sedang sebanyak 461 PNPP (0.22%) dan PNPP dengan kategori depresi berat sebanyak 216 PNPP (0.10%). Secara total 0.32 persen yang mengalami depresi sedang dan berat. Meski tidak terlihat besar, angka ini perlu diwaspadai mengingat bahwa dapat saja dalam pengisian kuesioner, PNPP cenderung akan berusaha terlihat baik-baik saja, sehingga kurang

terbuka dalam mengisi kuesionernya. Angka depresi sedang dan berat pada kenyataannya bisa jadi sebenarnya lebih besar karena juga ada PNPP yang tidak mengisi kuesioner. Jumlah 677 bukanlah jumlah yang sedikit dan perlu mendapatkan intervensi yang tepat sehingga tidak mengalami perburukan dalam kondisi kesehatan mentalnya. Untuk melihat sebaran kondisi kesehatan mental PNPP di 34 Polda, dapat dilihat pada grafik 1.



Gambar 1. Kondisi Kesehatan Mental di 34 Polda

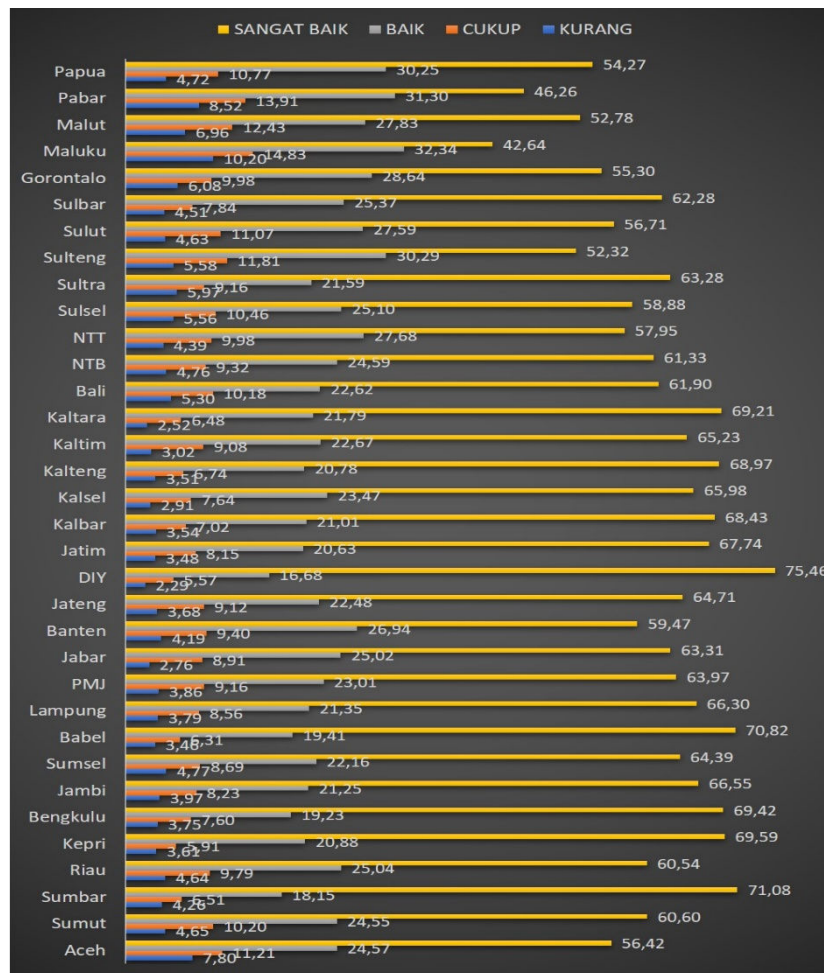
Pada gambar 1. tampak bahwa Polda Sumatera Utara dan Papua merupakan Polda dengan jumlah PNPP terbanyak dalam kategori depresi sedang dengan jumlah 36 PNPP. Selain itu, pada kategori depresi berat terdapat sebanyak 15 PNPP di Polda Sumatera Utara dan jumlah ini juga merupakan jumlah terbanyak dari 34 Polda yang ada. Sebaliknya, Polda Kepulauan Riau memiliki jumlah PNPP yang paling sedikit dalam kategori depresi ringan. Angkanya sendiri menunjukkan terdapat 3 PNPP yang dikategorikan dalam kondisi depresi ringan. Sementara itu, terdapat beberapa Polda yang tidak memiliki PNPP yang berada dalam kondisi depresi berat, beberapa Polda tersebut diantaranya adalah Polda Sulawesi Utara dan Polda Maluku. Untuk Polda yang memiliki angka PNPP dengan depresi berat dan sedang, perlu diperhatikan apakah PNPP mendapatkan layanan kesehatan mental yang dapat membantu mereka mengatasi depresinya atau tidak. Untuk yang angka depresi beratnya rendah, juga perlu diteliti kembali apakah PNPP mengisi kuesioner dengan terbuka, atau dapat saja karena merasa ditugaskan dan diawasi, mereka tidak cukup terbuka dengan kondisi mental mereka.

Tabel 2. Resiliensi (Daya Tahan) PNPP di 34 Polda

Tingkat resiliensi anggota	F	%	Kumulatif
Kurang	8631	4.35	4.35
Cukup	17963	9.06	13.41
Baik	46353	23.37	36.78
Sangat Baik	125385	63.22	100.00
Total	198.332	100.00	

Konsep resiliensi berbicara mengenai daya tahan yang dimiliki oleh individu dalam menghadapi stressor atau tekanan. Pada tabel 2. tampak bahwa lebih dari setengah responden memiliki resiliensi dalam kategori yang sangat baik. Angka persentasenya sendiri menunjukkan sebanyak 63.22% responden yang memiliki resiliensi sangat baik. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa masih ada responden yang memiliki daya resiliensi dalam kategori kurang. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat angka resiliensi yang rendah diyakini sebagai salah satu aspek yang berkontribusi dalam ideasi bunuh diri.

Resiliensi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni kurang, cukup, dan baik. Sebaran resiliensi (daya tahan) PNPP di 34 Polda dapat dilihat pada grafik 2.



Gambar 2. Resiliensi PNPP di Masing-Masing Polda

Pada gambar 2 terlihat pada dasarnya sebagian besar responden di seluruh lingkungan Polda memiliki resiliensi yang sangat baik. Bila dilihat lebih lanjut, responden yang berada pada lingkungan Polda DIY menempati posisi teratas sebagai Polda dengan persentase responden terbesar yang berada pada tingkat resiliensi sangat baik (75.46%). Di sisi lain, Polda Maluku menempati posisi teratas sebagai Polda dengan persentase terbesar pada tingkat resiliensi kurang (10.20%). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil keputusan, mengingat daya resiliensi yang kurang menjadi salah satu faktor kontributor dari meningkatnya tingkat depresi yang dapat mengarah pada ideasi bunuh diri di kalangan PNPP.

Hasil tingkat kesehatan mental atau tingkat depresi dan tingkat resiliensi menjadi indikator bagaimana gambaran kesehatan mental PNPP. Meski secara mayoritas tidak bergejala depresi dan memiliki resiliensi sangat baik, jumlah yang hampir setara dalam depresi sedang dan berat dengan

jumlah PNPP dengan resiliensi yang kurang menunjukkan adanya sebagian PNPP yang membutuhkan dorongan untuk meningkatkan resiliensi dan membutuhkan layanan segera untuk mengatasi depresinya. Hal ini perlu diperdalam melalui hasil pengumpulan data kualitatif mengenai kondisi kesehatan mental.

Untuk mengetahui gambaran kesehatan mental PNPP di 4 (empat) Polda sampel data kualitatif yaitu Polda Metrojaya, Polda Banten, Polda Sumatera Utara dan Polda Bali, akan diuraikan satu per satu.

Strategi Pencegahan Bunuh Diri di Kalangan PNPP

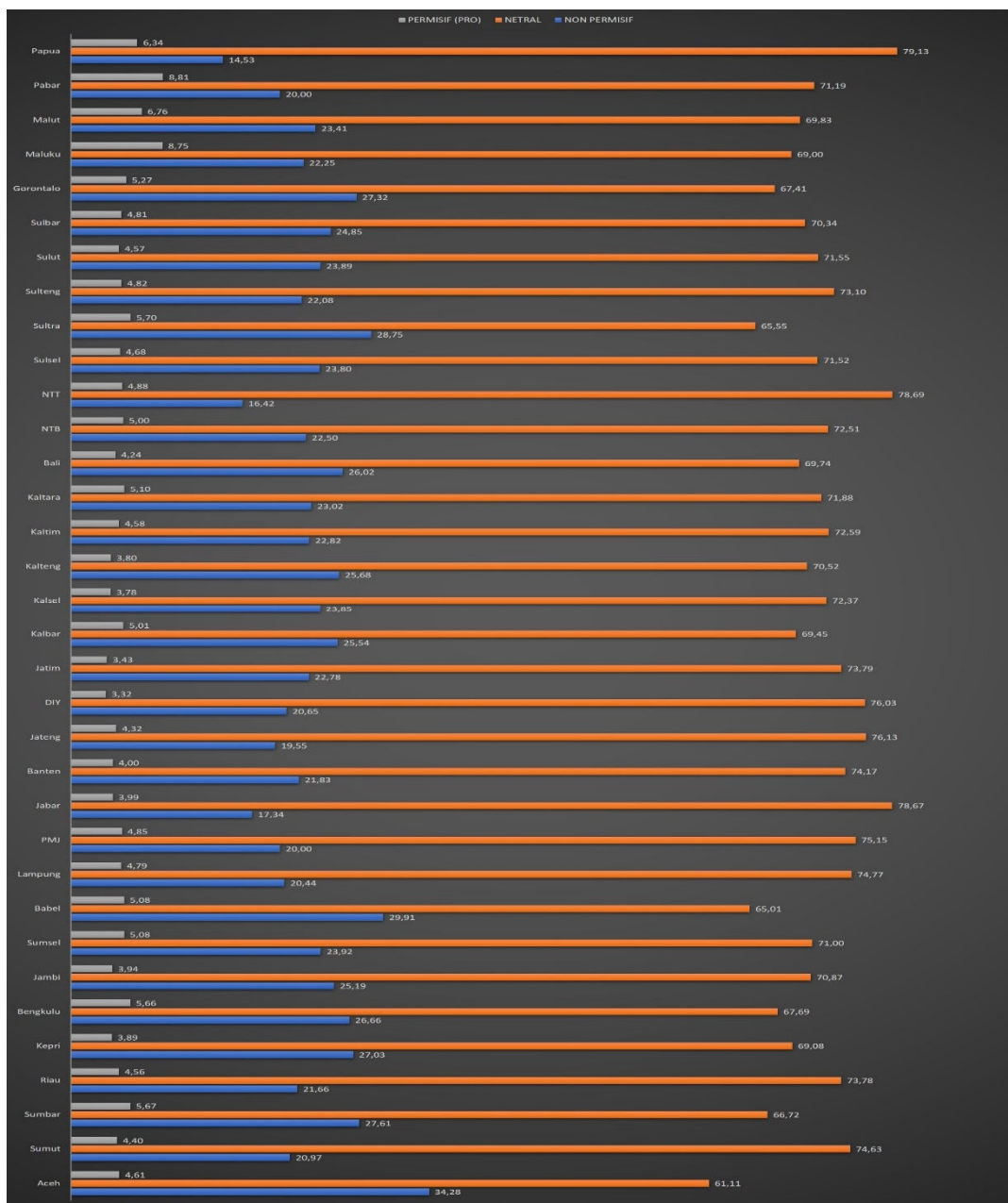
Kurangnya resiliensi, bila disertai tingkat depresi yang tinggi yang tidak mendapatkan intervensi psikologis yang memadai, akan mendorong memburuknya kondisi psikologis seseorang. Meski ide bunuh diri dapat saja muncul dalam diri seseorang, namun untuk kemudian seseorang melakukan tindakan bunuh diri maka seseorang tersebut biasanya juga memiliki sikap yang pro terhadap bunuh diri. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pandangan/sikap PNPP yang terhadap bunuh diri yang tersajikan dalam hasil kuantitatif sebagai berikut.

Tabel 3. Sikap Pro PNPP Terhadap Bunuh Diri di 34 Polda

Tingkat permisif PNPP terhadap bunuh diri	F	%	Kumulatif
Non-permisif	45521	22.95	22.95
Netral	143558	72.38	95.33
Permisif (Pro)	9253	4.67	100.00
Total	198332	100.00	

Pandangan PNPP terhadap perilaku bunuh diri menjadi aspek penting untuk dilihat. Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (72.38%) bersikap netral terhadap perilaku bunuh diri. Sementara itu, lebih dari 20% responden bersikap non-permisif, yang berarti responden menganggap perilaku bunuh diri adalah perilaku yang tidak wajar dan pada dasarnya dapat dicegah. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada responden yang menganggap perilaku bunuh diri adalah perilaku yang wajar dan tidak dapat dicegah. Tabel 3. menunjukkan bahwa sebesar 4.67% responden memiliki sikap yang permisif (pro) terhadap perilaku bunuh diri. Hal yang perlu diwaspadai adalah banyaknya PNPP yang bersikap netral. Artinya, sebagian besar PNPP tidak memiliki urgensi untuk membantu mengatasi pencegahan bunuh diri yang terjadi di lingkungannya.

Sebaran sikap permisif PNPP terhadap bunuh diri di 34 Polda dengan kategori non permisif, netral, dan pro dapat dilihat pada grafik 3.



Gambar 3. Tingkat permisif PNPP terhadap bunuh diri di 34 Polda

Gambar 3. menunjukkan bahwa sebagian besar responden di seluruh lingkungan Polda memiliki pandangan yang “Netral” terhadap perilaku bunuh diri. Yang perlu menjadi perhatian adalah, masih ada PNPP yang menganggap perilaku bunuh diri adalah hal yang wajar dan bisa diterima. Hal ini tercermin dari sikap permisif (pro) yang tergambar dari hasil kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya. Pada grafik 3. terlihat bahwa secara persentase, responden yang berpandangan permisif (pro) terhadap perilaku bunuh diri tidak ada yang menyentuh angka 10%. Di Polda Papua Barat misalnya, masih terdapat 8.81% responden yang berpandangan permisif (pro) terhadap perilaku bunuh diri. Hal ini patut menjadi perhatian karena pandangan yang permisif (pro) terhadap perilaku bunuh diri dapat menjadi salah satu faktor kontributif munculnya ideasi bunuh diri. Selain itu, ketika berbicara mengenai isu bunuh diri, yang difokuskan bukan hanya pada angka, melainkan sebuah sikap bahwa pada dasarnya setiap nyawa berharga dan bisa diselamatkan.

Strategi pencegahan bunuh diri di kalangan PNPP pada 4 (empat) Polda sampel: Polda Metrojaya, Polda Banten, Polda Sumatera Utara dan Polda Bali, diuraikan satu per satu sebagai berikut.

1. Strategi Pencegahan Bunuh Diri PNPP di Polda Metro Jaya

Secara kualitatif, hasil FGD menunjukkan bahwa sebagian besar PNPP di Polda Metrojaya tidak pro terhadap bunuh diri. Mereka baru mengetahui bahwa kematian karena bunuh diri dapat menimbulkan kerugian bagi keluarga PNPP karena tidak mendapatkan pensiun untuk keluarga yang ditinggalkan.

Adanya konseling di SDM maupun peer konselor di satuan, membantu penurunan kecemasan dan peningkatan kesehatan mental. Peer konselor ini juga dapat membantu saat adanya kasus tahanan umum Reskrim yang membutuhkan konseling untuk menghindarkan mereka dari kemungkinan bunuh diri.

Atasan yang mampu mengayomi dengan membuka diri untuk berkomunikasi lebih dalam dengan bawahannya, akan membantu PNPP untuk mengatasi masalahnya. Atasan yang bersikap bijak akan membuat PNPP merasa tenang dan tidak stres, sehingga mereka akan dapat bekerja dengan lebih baik. Ada kasus di mana PNPP merasa sangat stres karena atasan, bahkan ada yang hingga mulai berbicara di luar konteks karena tingginya rasa takut kepada atasan, sehingga kecemasan akan sikap atasan ini mendorong ke arah gangguan mental yang lebih serius. Jika para atasan dilengkapi dengan keterampilan dasar - dasar mentoring, *coaching*, dan konseling serta mampu menerapkan keterampilan tersebut secara tepat untuk memimpin bawahannya agar bekerja optimal, maka setidaknya dapat mengurangi sumber stress PNPP. Terlebih lagi bila atasan kemudian mampu menggunakan keterampilan ini untuk mengarahkan PNPP bermasalah seperti mangkir dari pekerjaan, judi *online*, dan Narkoba sehingga dapat keluar dari masalah tersebut, maka kemungkinan bunuh diri akan berkurang.

Salah satu hal yang dirasakan manfaatnya oleh PNPP adalah pembinaan rohani. Hasil kegiatan pelaksanaan pembinaan rohani dan mental pada Satker dan Satwil dilaporkan secara berkala kepada Karo SDM Polda Metrojaya sebagai bahan evaluasi dan untuk menentukan komitmen kerja selanjutnya. Untuk meningkatkan perbaikan kultur PNPP Polda Metro Jaya guna menaikkan citra Polri di masyarakat, Kasatker dan Kasatwil perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas Pembinaan Rohani dan Mental secara lebih intensif lagi. Contoh yang muncul dari FGD adalah adanya arahan di Depok dari Kapolres dalam Pembinaan Rohani, yang membuat lebih banyak PNPP hadir dalam Pembinaan Rohani, sehingga mereka merasakan adanya ketenangan batin. Contoh lain di Polres Tangerang Selatan, pernah diadakan belajar mengaji yang membuat PNPP lebih memahami kitab sucinya. Hingga sekarang, meski tidak lagi ada pelajaran membaca kitab suci di sana, PNPP tetap terdorong untuk mempelajari agama. Hal ini membuat PNPP mendapatkan arahan hidup yang lebih baik dan mampu mengatasi masalah dengan lebih positif.

Persoalan rohaniwan juga menjadi bahan diskusi menarik bagi para peserta FGD. Ada yang beranggapan bahwa rohaniwan yang memberikan materi pembinaan mental memang harus benar-benar rohaniwan yang “sudah jadi” yang direkrut khusus memang sebagai rohaniwan yang bertugas untuk Pembinaan Rohani dan Mental PNPP. Namun, meskipun dalam rekrutmen dibuka slot khusus untuk rohaniwan, sangat minim pendaftar. Jika rohaniwan menjadi bagian dalam sistem kelembagaan, perlu ada Kaur Bintal yang di dalamnya ada rohaniwan yang “sudah jadi” dan “bukan baru belajar.” Ada juga yang berpendapat bahwa lebih baik rohaniwan yang memberikan pembinaan mental adalah rohaniwan yang didatangkan dari luar institusi Polri untuk menjaga tingkat kepercayaan PNPP rohaniwan tersebut.

Selama ini personel yang bermasalah sudah pasti sebagian besar dilimpahkan ke Bidpropam. Menurut peserta FGD, terutama dari Bidpropam, jika ada PNPP yang sudah bolak-baik dilimpahkan ke Bidpropam, sebaiknya dicari akar masalahnya melalui jalur konseling. Bidpropam sendiri tidak bisa melakukan hal ini. Oleh karena itulah “konselor yang dihormati dan dihargai” oleh para PNPP

di tiap Polres itu harus ada. Jika kondisi PNPP sudah parah, mereka berhak mendapatkan layanan kuratif dan jika sudah membaik berhak mendapatkan layanan rehabilitatif. Akan tetapi, banyak peserta FGD di Polda Metrojaya belum mengetahui prosedur untuk mendapatkan kedua jenis layanan itu. Memang muncul pertanyaan: konseling diberikan sebelum sidang disiplin atau sesudah sidang disiplin karena masing-masing memiliki plus minus. Jika konseling diberikan sebelum sidang disiplin, diharapkan personel menghadapi sidang hanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan personel tersebut sudah menyelesaikan permasalahan dalam dirinya. Tetapi, kalau konseling diberikan sesudah sidang disiplin, pada saat sidang PNPP yang bermasalah bisa bertambah stress karena harus menghadapi sidang dan juga masalah dengan dirinya sendiri. Menurut peserta FGD, untuk mengatasi PNPP bermasalah, harus dibuat ruang komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan sehingga tidak selalu bertumpu pada konselor, yang jumlahnya terbatas. Penting membangun komunikasi antara atasan-bawahan dengan memunculkan figure kakak atau bapak/ibu yang bisa merangkul anggota.

Salah satu metode bunuh diri adalah menggunakan senjata api, sehingga strategi pencegahan bunuh diri juga perlu memperhatikan SOP atau Protap pinjam pakai Senpi. Tetapi, kenyataan di lapangan tidak selamanya SOP tersebut dilaksanakan. Oleh sebab itu, peserta FGD mengusulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. boleh tidaknya personel mengajukan simpan pinjam Senpi harus diukur berdasar nilai “kepentasan” karena masih banyak anggota Polri yang ceroboh. Kaitannya yang memberikan nilai kepentingan. Pantas di sini maksudnya ialah pantas secara psikologis dan pantas secara situasional atau tingkat urgensi;
- b. perlu ada pelatihan menembak secara reguler. Begitu pun pemeriksaan psikologis secara rutin bagi anggota Polri yang mengharuskan menggunakan Senpi dalam kesehariannya karena tugas yang mengharuskan menggunakan Senpi;
- c. harus ada pelarangan secara tegas pinjam pakai Senpi melalui cara “potong kompas” karena hal itu bisa membahayakan diri anggota Polri sendiri dan juga orang lain;
- d. karakter anggota Polri harus menjadi penilaian utama dalam pinjam pakai Senpi dan yang mengetahui hal itu hanyalah atasan langsung.

Hal positif yang dapat mencegah bunuh diri adalah memiliki resiliensi yang tinggi. Daya resiliensi personel menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Menurut peserta FGD, program peningkatan daya resiliensi yang sudah dilakukan adalah:

- a. olah raga bersama untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental sekaligus untuk menggalang rasa solidaritas antar PNPP;
- b. pembinaan rohani dan mental yang dilakukan di tiap Satker bahkan sampai ke Polsek-Polsek. Untuk melengkapi hal di atas, peserta FGD mengusulkan sebagai berikut.
- c. pengawasan bawahan bukan hanya oleh atasan atau para kanitnya, tetapi juga oleh teman-teman PNPP melalui cara “pemasangan PNPP” yang dibuat Sprin. Dengan begitu, tiap PNPP dipasangkan dengan satu PNPP yang lain dan harus saling mengawasi dan mendukung. Jika ada PNPP yang tidak masuk atau melakukan pelanggaran atau ada masalah, pasangannya harus mengetahui. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu akan cepat tertangani;
- d. pembentukan *role model* dari pimpinan sangat penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial;
- e. pentingnya pemberian cuti sebagai pengganti hari libur yang terpengkas. Hal itu bertujuan untuk menjauhkan personel dari kejenuhan rutinitas bekerja;
- f. pelaksanaan relaksasi PNPP dalam bentuk apa pun atau *outbound* yang bertujuan untuk menggalang rasa solidaritas dan soliditas antar PNPP harus dilakukan sebagai program yang berbasis anggaran;
- g. penggalakan terbentuknya komunitas berbasis hobi menjadi penting karena dalam komunitas ini para personel dapat saling mengenal dan menyalurkan hobinya;
- h. memasukkan aspek kesehatan Mental dalam lembaga Pendidikan;

- i. memasukkan materi literasi keuangan di lembaga pendidikan Polri agar para anggota Polri memahami cara mengelola keuangan pribadi yang didapatkan dari gajinya sehingga mereka tidak terjatuh pada persoalan finansial karena ketidakmampuan mengelola keuangan pribadi;
- j. menciptakan suasana kerja yang nyaman, yang bisa membangun komunikasi, dan saling menjaga kepedulian antar personel;

2. Strategi Pencegahan Bunuh Diri PNPP di Polda Banten

Data dari hasil pendalaman melalui FGD menunjukkan bahwa pada dasarnya kebanyakan PNPP memiliki pandangan untuk tidak mendukung bunuh diri sebagai jalan keluar dalam menghadapi permasalahan. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dengan cara memberikan perhatian khusus bagi setiap PNPP yang memiliki permasalahan. Deteksi dini dapat dilakukan oleh setiap konselor yang telah mengikuti pelatihan konselor. Lebih dari itu, diperlukan lebih banyak pencetakan konselor, baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek mengingat masih tidak berimbang rasio jumlah antara konselor dan PNPP.

Selain pencetakan lebih banyak konselor, diperlukan upaya khusus oleh para atasan, baik atasan langsung maupun pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi untuk turun ke bawah dan lebih peduli dengan kondisi mental bawahannya. Artinya, atasan langsung ataupun pimpinan yang lebih tinggi perlu membuka ruang komunikasi yang mungkin selama ini masih tertutup atau kurang terjalin baik antara bawahan dengan atasan. Karena temuan kami menunjukkan bahwa beberapa bawahan merasa enggan untuk bercerita ke atasannya karena adanya hambatan hierarkis kepangkatan. Oleh karena itu, pendekatan secara informal dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh atasan untuk mendekati dan membuka keran komunikasi dengan bawahannya. Misalnya, dengan mengajak makan bersama atau sekadar *ngopi* bareng dengan anggota. Hal ini diharapkan akan memperkuat ikatan antara atasan dan anggota, sehingga diharapkan setiap bawahan dapat secara terbuka menceritakan permasalahannya dengan atasannya.

3. Strategi Pencegahan Bunuh Diri PNPP di Polda Sumatera Utara

Peserta FGD di jajaran Polda Sumut mengusulkan sejumlah kegiatan dan upaya yang mereka pikir akan dapat berguna untuk merawat kesehatan mental PNPP.

- a. kegiatan kebersamaan PNPP, misalnya *family gathering* (kumpul keluarga) atau bentuk kegiatan *refreshing* lain agar PNPP Polri dan keluarga saling mengenal satu sama lain;
- b. *outbound* sebagai bentuk pembelajaran kebersamaan yang dilakukan di alam terbuka melalui sejumlah permainan, yang menggabungkan kemampuan fisik, kecerdasan, serta kekuatan mental sangat perlu diprogramkan di jajaran Polda Sumut secara reguler. Kegiatan ini dapat digunakan untuk menggalang kekompakan dan solidaritas antar PNPP;
- c. PNPP baik atasan maupun bawahan, seharusnya diberi konseling tiap enam bulan sekali untuk *me-refresh* jiwa mereka karena dalam keseharian mereka harus menghadapi masyarakat dengan segala karakteristiknya. Jika Jajaran Polda Sumut belum mampu melakukan untuk semua PNPP, setidaknya Satfung Reskrim, Lantas, dan Binmas bisa diutamakan karena mereka sangat *intens* menghadapi masyarakat;
- d. perlunya digalakkan pemahaman literasi keuangan bagi PNPP, yang dimaksud literasi keuangan ialah kemampuan dalam memahami dan menerapkan berbagai keterampilan keuangan, seperti manajemen tabungan pribadi, membuat penganggaran, dan investasi mekipun kecil-kecilan. Intinya, diharapkan PNPP mampu membuat keputusan cerdas terkait uang/pendapatan yang mereka miliki. Contohnya ialah bagaimana PNPP harus menyiapkan anggaran, mengetahui berapa banyak uang yang harus ditabung, memutuskan persyaratan pinjaman yang menguntungkan atau setidaknya pinjaman yang tidak “mencekik leher”, memahami dampak kredit bagi diri dan keluarga jika sudah berkeluarga, hingga membuat perencanaan keuangan yang baik. Dengan begitu, PNPP diharapkan tidak tekor dalam mengelola pendapatan; kondisi keuangan tetap terjaga dan stabil;

- e. karena banyaknya PNPP yang gajinya nyaris habis untuk membayar pinjaman di bank, para Kapolres di seluruh Polres sampel di jajaran Polda Sumut membuat kebijakan berupa pembatasan pinjaman maksimal yang bisa dilakukan oleh PNPP yakni sebesar 60% dari gaji. Sisanya 40% tidak bisa diganggu gugat untuk biaya kehidupan keluarga sehari-hari. Untuk merealisasikan kebijakan itu, para Kapolres di jajaran Polda Sumut membuat MOU dengan Bank BRI sebagai bank penyalur gaji PNPP Polri di jajaran Polda Sumut. Hal itu dilakukan oleh para Kapolres agar PNPP tidak stres/depresi karena gajinya habis akibat potongan bank yang terlalu tinggi. Banyak kasus PNPP stres/depresi karena PNPP tidak mampu mengelola gajinya yang berakibat pada buruknya kinerja mereka;
- f. pentingnya mendorong PNPP memiliki teman-teman terdekat/peer group yang saling mendukung/menopang secara positif. Hal ini menurut mereka akan bermanfaat untuk membantu memecahkan masalah karena teman dekat bisa lebih dipercaya untuk berbagi.

4. Strategi Pencegahan Bunuh Diri PNPP di Polda Bali

Data dari hasil pendalaman melalui FGD menunjukkan bahwa pada dasarnya kebanyakan PNPP memiliki pandangan untuk tidak mendukung bunuh diri sebagai jalan keluar dalam menghadapi permasalahan. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dengan cara memberikan perhatian khusus bagi setiap PNPP yang memiliki permasalahan. Deteksi dini dapat dilakukan oleh setiap konselor yang telah mengikuti pelatihan konselor. Selain itu, diperlukan adanya struktur pembentukan tim konselor, baik di tingkat Polres, karena selama ini konselor yang mengikuti pelatihan tidak memiliki surat perintah atau surat tugas untuk menjalankan tugasnya sebagai konselor. Lebih dari itu, diperlukan lebih banyak pencetakan konselor, baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek mengingat masih tidak berimbangnya rasio jumlah antara konselor dan PNPP.

Selain pencetakan lebih banyak konselor, diperlukan upaya khusus oleh para atasan, baik atasan langsung maupun pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi untuk turun ke bawah dan lebih peduli dengan kondisi mental bawahan. Artinya, atasan langsung ataupun pimpinan yang lebih tinggi perlu membuka ruang komunikasi yang mungkin selama ini masih tertutup atau kurang terjalin baik antara PNPP dengan atasan. Karena temuan kami menunjukkan bahwa beberapa PNPP merasa enggan untuk bercerita ke atasannya karena adanya hambatan hierarkis kepangkatan. Oleh karena itu, pendekatan secara informal dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh atasan untuk mendekati dan membuka keran komunikasi dengan bawahannya. Misalnya, dengan mengajak makan bersama atau sekadar *ngopi* bareng dengan anggota. Hal ini diharapkan akan memperkuatkan ikatan antara atasan dan anggota, sehingga diharapkan setiap PNPP dapat secara terbuka menceritakan permasalahannya dengan atasannya.

Dengan kentalnya ajaran agama dan budaya di Bali serta tingginya partisipasi PNPP dalam kegiatan keagamaan, pencegahan yang dapat dilakukan adalah memberikan ceramah keagamaan yang mengingatkan akan bahayanya karma terhadap tindakan bunuh diri, meskipun bunuh diri tersebut dilakukan karena mengalami sakit menahun. Hal ini dapat dilakukan oleh penceramah agama di kegiatan bina rohani pekanan. Atasan dapat juga mengingatkan bahwa bunuh diri dapat saja dianggap perbuatan tercela sehingga untuk PNPP akan mendapat konsekuensi tidak mendapat dana pensiun dan asuransi yang seharusnya didapatkan keluarganya.

Masalah keuangan karena sakit, ataupun karena gaya hidup yang salah kelola secara keuangan, menunjukkan kurangnya literasi keuangan yang dimiliki anggota, sehingga disarankan agar adanya kegiatan pendidikan manajemen keuangan untuk meningkatkan kemampuan PNPP mengelola gajinya agar mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun saat terkena kesulitan seperti sakit menahun yang membutuhkan dana diluar asuransi kesehatan yang ditanggung negara.

Berdasarkan hasil temuan lapangan penelitian dengan para informan baik dari pemangku kebijakan maupun pihak PNPP yang dilakukan pada empat Polda sebagai sampel penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan bunuh diri di kalangan PNPP adalah sebagai berikut :

1. perlu adanya program yang teranggarkan untuk kegiatan kebersamaan PNPP, misalnya *family gathering* (kumpul keluarga) atau bentuk kegiatan *refreshing* lain agar PNPP dan keluarga saling mengenal satu sama lain dan *outbound*;
2. pembinaan rohani dan mental yang dilakukan di tiap Satker bahkan sampai ke polsek-polsek bersifat dua arah dan kontemplatif dalam suasana yang mendukung;
3. pengawasan PNPP bukan hanya oleh atasan atau para kanitnya, tetapi juga oleh teman-teman PNPP;
4. pembentukan *role model* dari pimpinan sangat penting agar tidak menimbulkan kecemburuan social;
5. pentingnya pemberian cuti sebagai pengganti hari libur yang terpangkas. Hal itu bertujuan untuk menjauhkan personel dari kejenuhan rutinitas bekerja;
6. memfasilitasi terbentuknya komunitas berbasis hobi agar para personel dapat saling mengenal dan menyalurkan hobinya;
7. memasukkan aspek kesehatan mental dalam lembaga Pendidikan;
8. memasukkan literasi keuangan di lembaga pendidikan Polri agar para anggota Polri memahami cara mengelola keuangan yang didapatkan;
9. menciptakan suasana yang bisa membangun komunikasi dan saling kepedulian antarpersonel sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman;
10. mengubah kultur hirarki atasan-bawahan dan senior-junior yang memperhatikan konsep “sadar posisi, sadar ruang, dan sadar waktu” agar bawahan berani mengemukakan masalah yang dihadapinya kepada atasan jika tidak mampu memecahkannya sendiri;
11. memberikan pemahaman pada PNPP secara formal oleh Kasatker ataupun melalui kegiatan Bina Rohani dan Mental sesuai agama masing bahwa tindakan bunuh diri dapat menyebabkan keluarga yang ditinggalkan kehilangan hak keuangan seperti pensiun dan asuransi, serta menanggung hutang yang ditinggalkan pelaku bunuh diri.

Dari hasil pengisian kuesioner *Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)* yang disebarkan ke 34 Polda dan Polres jajaran seluruh Indonesia dapat disimpulkan PNPP yang terdiagnosis **depresi berat** sebanyak 194 orang dan **depresi sedang** sebanyak 428 orang. Hasil *screening* kondisi kesehatan mental khususnya di Polda Metrojaya teridentifikasi anggota Satintelkam Polresta Bandara yang terdiagnosis depresi sedang akhirnya melakukan tindakan bunuh diri, sehingga dari kejadian tersebut perlu segera untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran. sikap terhadap bunuh diri dapat menjadi variabel yang mendorong meningkatnya bunuh diri. Hal ini terlihat dari data yaitu tingkat gejala depresif paling tinggi di usia menengah di 25-35, namun sikap pro terhadap bunuh diri cenderung lebih tinggi di usia muda atau justru diatas 45 tahun, maka sikap terhadap bunuh diri yang lebih pro ada di kelompok usia paling muda atau kelompok usia paling tua mendukung dilakukannya bunuh diri, dan gejala depresi saja tidak menjadi satu satunya penyebab bunuh diri.

SIMPULAN

Data kuantitatif ini diperkaya dengan hasil data penelitian secara kualitatif yang dapat disimpulkan sesuai uraian berikut.

1. Gambaran Umum Kesehatan Mental PNPP

- a. penempatan personel banyak yang tidak sesuai dengan peminatan;
- b. penempatan personel banyak yang tidak sesuai dengan pengembangannya;
- c. beban tugas tidak sesuai dengan *job desk* atau bahkan berlebihan;
- d. pemberian insentif yang tidak sesuai dengan analisis beban kerja;
- e. ada satuan-satuan tertentu yang rentan stress dan depresi yang harus betul-betul diperhatikan, misalnya Satreskrim dan Satlantaskrim. Jumlah personel Reskrim tidak

- sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Mereka juga rentan untuk diadukan oleh masyarakat melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas);
- f. persoalan ekonomi yang menghimpit PNPP, misalnya PNPP meminjam ke Bank melebihi batas yang ditetapkan yang berakibat pada rantai masalah berikutnya: judi *online* atau Pinjol;
 - g. ketidaksesuaian antara ekspektasi personel dengan kenyataan yang dihadapi PNPP setelah menjadi polisi juga membuat stress dan depresi personel;
 - h. gaya hidup hedon dari media sosial dan dunia digital turut berpengaruh terhadap tingkat stress dan depresi PNPP karena pendapatan mereka sebagai PNPP tidak bisa digunakan untuk menopang gaya hidup hedon tersebut. Akibatnya, muncul masalah ekonomi, pinjaman *online*, judi *online*, bahkan tindakan pidana (penipuan, pencurian, pemerasan, dsb);.
 - i. viralitas atau pemberitaan buruk tentang PNPP di media dan diberbagai dunia maya juga sangat mempengaruhi mental PNPP.

2. Implementasi Kebijakan Pembinaan Psikologi PNPP

- a. kurangnya kesadaran untuk merawat kesehatan mental pada diri PNPP, mereka abai terhadap kesehatan mental. Padahal, kesehatan mental berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan kinerja personel;
- b. personel banyak yang tidak mau berterus terang kepada konselor bahwa dirinya memerlukan pelayanan konseling. Mereka takut masalah pribadi diketahui oleh orang lain;
- c. kurang disadarinya oleh para atasan bahwa tugas menjadi konselor sebenarnya juga melekat pada diri atasan. Selain itu, atasan juga tidak pernah mendapatkan pelatihan sebagai konselor atau setidaknya pelatihan pembinaan psikologis untuk bawahan. Akibatnya, atasan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *coaching* psikologi yang sangat membantu memecahkan masalah PNPP dan mengembangkan karirnya;
- d. karena adanya kultur hubungan yang sangat hierarkis dan kaku di lembaga Polri, termasuk pada anggota yunior-senior, fungsi konselor yang dilekatkan pada atasan agak sulit dilakukan;
- e. proporsi jumlah konselor dan psikolog dengan jumlah PNPP tidak sebanding. Contoh: di Polda Metrojaya 72 konselor harus melayani sekitar 30.000-an PNPP , di Polres Depok ada 5 konselor yang harus melayani sekitar 1.500 PNPP;
- f. belum dimilikinya layanan konseling bagi para atasan yang terjaga *privacy*-nya. Padahal, atasan juga mempunyai beban mental atau tekanan secara psikis yang luar biasa;
- g. belum terealisasinya pelayanan konseling secara reguler kepada PNPP yang terindikasi mengalami tingkat stres yang tinggi sesuai hasil E-Mental, misalnya tiap enam bulan atau setahun sekali, untuk mengembalikan mental personel untuk berfungsi dengan lebih baik;
- h. belum terdistribusinya konselor terlatih secara merata di tiap Polres, apalagi psikolog sehingga perlu ada rekrutmen khusus dari jalur lulusan psikologi yang ditempatkan di Polres-Polres karena belum semua Polres mendapatkan personel berlatar belakang pendidikan psikologi.
- i. belum diketahuinya SOP pelayanan konseling oleh para PNPP, termasuk para konselor untuk penanganan depresi berat agar bisa mendapatkan pelayanan kuratif;
- j. belum ditindaklanjutinya hasil *screening* E-Mental;
- k. masih adanya pinjam pakai senpi melalui prosedur “potong kompas”;
- l. pemeriksaan psikologis pemegang senpi belum dilakukan secara reguler.

3. Pola dan Strategi Pencegahan Bunuh Diri di Kalangan PNPP

- a. perlu adanya program yang teranggarkan untuk kegiatan kebersamaan PNPP, misalnya *family gathering* (kumpul keluarga) atau bentuk kegiatan *refreshing* lain agar PNPP dan keluarga saling mengenal satu sama lain dan *outbound*;
- b. pembinaan rohani dan mental yang dilakukan di tiap Satker bahkan sampai ke Polsek-Polsek bersifat dua arah dan kontemplatif dalam suasana yang mendukung;
- c. pengawasan PNPP bukan hanya oleh atasan atau para Kanitnya, tetapi juga oleh teman-teman PNPP;
- d. pembentukan *role model* dari pimpinan sangat penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial;
- e. pentingnya pemberian cuti sebagai pengganti hari libur yang terpangkas. Hal itu bertujuan untuk menjauhkan PNPP dari kejenuhan rutinitas bekerja;
- f. memfasilitasi terbentuknya komunitas berbasis hobi agar para personel dapat saling mengenal dan menyalurkan hobinya;
- g. memasukkan aspek kesehatan mental dalam lembaga pendidikan
- h. memasukkan literasi keuangan di lembaga pendidikan Polri agar para PNPP memahami cara mengelola keuangan yang didapatkan;
- i. menciptakan suasana yang bisa membangun komunikasi dan saling kepedulian antar PNPP sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman;
- j. mengubah kultur hirarki atasan-bawahan dan senior-junior yang memperhatikan konsep “sadar posisi, sadar ruang, dan sadar waktu” agar bawahan berani mengemukakan masalah yang dihadapinya kepada atasan jika tidak mampu memecahkannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Collins, P. A., & Gibbs, A. C. C. (2003). Stress in police officers: a study of the origins, prevalence and severity of stress-related symptoms within a county police force. *Occupational medicine*, 53(4), 256-264.
- Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). *Depression and anxiety*, 18(2), 76-82.
- Domino, G., Su, A., & Lee Johnson, S. (2002). Psychosocial correlates of suicide ideation: A comparison of Chinese and US rural women. *OMEGA-Journal of Death and Dying*, 44(4), 371-389.
- Eshun, S. (2003). Sociocultural determinants of suicide ideation: A comparison between American and Ghanaian college samples. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 33(2), 165-171.
- Gagle, H. J. (2023). Group Ideation Treatment (GRIT)-A Group Approach to the Treatment of Suicidal Ideation and Relapse into a Maladaptive Coping Skill
- Grotberg, E. H. (2001). Resilience programs for children in disaster. *Ambulatory child health*, 7(2), 75-83.
- Joiner, T. (2005). *Why people die by suicide*. Harvard University Press.
- Klonsky, E. D., Pachkowski, M. C., Shahnaz, A., & May, A. M. (2021). The three-step theory of suicide: Description, evidence, and some useful points of clarification. *Preventive medicine*, 152, 106549.
- Kodaka, M., Inagaki, M., & Yamada, M. (2013). Factors associated with attitudes toward suicide. *Crisis*.

- Lee, S., Tsang, A., Li, X. Y., Phillips, M. R., & Kleinman, A. (2007). Attitudes toward suicide among Chinese people in Hong Kong. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 37(5), 565-575.
- Mirowsky, J., & Ross, C. E. (1989). Psychiatric diagnosis as reified measurement. *Journal of Health and Social Behavior*, 11-25.
- Ridner, S. H. (2004). Psychological distress: concept analysis. *Journal of advanced nursing*, 45(5), 536-545.
- Schneidman, E. S. (1998). Perspectives on suicidology: Further reflections on suicide and psychache. *Suicide and life-threatening behavior*, 28(3), 245.
- Shneidman, E. S. (1998). *The suicidal mind*. Oxford University Press, USA.
- Sholikha, A. W., Zayani, M., & Pratiwi, I. K. (2024). ANALISIS FENOMENA COPYCAT SUICIDE DI KALANGAN MAHASISWA KOTA SEMARANG: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENCEGAHANNYA. *Jurnal Komunikasi Peradaban*, 2(1), 37-53.
- Zhang, J., & Jia, C. X. (2010). Attitudes toward suicide: The effect of suicide death in the family. *OMEGA-Journal of Death and Dying*, 60(4), 365-382.



The Rise of Police Science and Crime Science in Indonesia: The Police Journals

Hendra Gunawan¹, Rahmadsyah Lubis¹, Nugroho Ari Setyawan¹

¹Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

¹nugrohosetyawan1@gmail.com

ABSTRACT

Crime science and police science have been well-developed in English-speaking countries, as evidenced in the literature. The two sciences are lacking in discussing Indonesia. This research will reveal crime and police science in Indonesia through the literature review. The method of this study is a narrative review. Articles, books, book chapters, and other grey literature (e.g., public documents) are examined to unearth the rise of crime science and police science in Indonesia. The themes used to investigate crime science and police science in Indonesia are constructed from a global literature review. The study concludes that crime science and police science exist in the literature. Nevertheless, the development is still lacking. This condition is caused by the lack of well-organized institutions facilitating the creation of literature. The police journals operated by the Indonesian National Police (INP/Polri) may become facilitating institutions for enhancing crime science and police science in Indonesia. Similar to the global literature, the development of the sciences is associated with police professionalisation, police education, and police research. Further studies are suggested to explore and assist the development of crime science and police science in Indonesia.

Keywords: *Indonesian police science, Indonesian crime science, Indonesian police journals, police education, police research.*

ABSTRAK

Ilmu kejahatan dan ilmu kepolisian telah berkembang dengan baik di negara-negara berbahasa Inggris, seperti yang dibuktikan dalam literatur. Kedua ilmu ini kurang dibahas di Indonesia. Penelitian ini akan mengungkapkan ilmu kejahatan dan ilmu kepolisian di Indonesia melalui tinjauan literatur. Metode penelitian ini adalah tinjauan naratif. Artikel, buku, bab buku, dan literatur abu-abu lainnya (misalnya, dokumen publik) diperiksa untuk mengungkap perkembangan ilmu kejahatan dan ilmu kepolisian di Indonesia. Tema-tema yang digunakan untuk menyelidiki ilmu kejahatan dan ilmu kepolisian di Indonesia dibangun dari tinjauan literatur global. Studi ini menyimpulkan bahwa ilmu kejahatan dan ilmu kepolisian ada dalam literatur. Namun, perkembangannya masih kurang. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya institusi yang terorganisir dengan baik yang memfasilitasi pembuatan literatur. Jurnal kepolisian yang dioperasikan oleh INP dapat menjadi institusi fasilitator untuk meningkatkan ilmu kejahatan dan ilmu kepolisian di Indonesia. Mirip dengan literatur global, perkembangan ilmu ini terkait dengan profesionalisasi kepolisian, pendidikan kepolisian, dan penelitian kepolisian. Studi lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dan membantu perkembangan ilmu kejahatan dan ilmu kepolisian di Indonesia.

Kata kunci: ilmu kepolisian Indonesia, ilmu kejahatan Indonesia, jurnal kepolisian Indonesia, pendidikan kepolisian, penelitian kepolisian

INTRODUCTION

Crime, similar to obesity and global warming, is one of the side effects of (economic) development (Tilley, 2012). Lightweight, expensive, and enjoyable consumer products are suitable to steal (Clarke, 1999; Tilley, 2012). The expansion of consumerism has created many self-service shops, which are attractive for shop theft (Tilley, 2010; Tilley, 2012). The benefits of cell phones for communication impact their use for committing crimes and as attractive crime targets (Harrington & Mayhew, 2001; Tilley, 2012). The crowds at famous artists' concerts and port events are the best conditions for pickpocketing and ticket touting (Kurland et al., 2010; Tilley, 2012). The economic growth created higher job opportunities for women, making houses easier to burglarize (Felson, 2002; Tilley, 2012). The developments create more social benefits but have crime as a side effect. Crime is thought of as pollution (Farrell & Roman, 2006; Lynch et al., 2015; Eck & Eck, 2012; Tilley, 2012; Mazerolle & Ransley, 2012; Roman & Farrell, 2002), despite the advance of developments.

Crime is a type of conflict (Pease & Farrell, 2011). It can produce carbon footprints, impacting climate change (Pease & Farrell, 2011). Crime prevention can reduce climate change (Pease & Farrell, 2011).

A science concerning crime prevention is crime science. Crime science urges new ways to cut crime and increase security (Wortley et al., 2019). It is evidence-based, employing empirical research to solve crime problems (Wortley et al., 2019). It comprises details of what crimes are reduced, where, when, by whom, and how the reduction is exerted (Wortley et al., 2019). Scientific methods are used to study crime and security problems to reduce harm (Cockbain & Laycock, 2017).

Crime science, particularly scientific experimentation, is suggested to be integrated into policing policy and practice (Laycock, 2014). From this point of view, crime science seems similar to police science. The difference is the focus of the study. Police science only focuses on the police. In contrast, crime science focuses on crimes involving various actors (not just the police) (Scott, 2017).

The outcome of police work is similar to the outcome focused on crime science (Laycock, 2003). Crime science is about reducing crime, either by stopping crime from happening (prevention) or catching offenders (detection) (Laycock, 2003). Crime science is multidisciplinary (Laycock, 2003). As long as they are relevant to controlling crime, all other sciences may be included in crime science (Laycock, 2003). Crime science is also cross-disciplinary. It does not mean involving all the people from various disciplines to deal with crime science (Laycock, 2003). Some people in multiple disciplines might be interested in tackling crime (Laycock, 2003). They will be collaboratively involved in reducing crimes through the lenses of their respective disciplines (Laycock, 2003).

Police science is hard to distinguish from criminology (Williams, 2007). Police science initially focused on technical aspects of policing, such as police administration, police management, crime analysis, and law enforcement (Williams, 2007). Meanwhile, criminology was often used to solve policing problems by identifying informal structures and relationships among actors in the criminal justice system (not just the public police) (Williams, 2007). Moreover, police science is concerned with policing in a broad sense, from individual behaviours to global policing (Bowling & Sheptycki, 2012; Greene, 2007).

Police science originated in early-modern Europe before the existence of uniformed police (Dubber & Valverde, 2006). It explored various disciplines, which became public administration and municipal law (Dubber & Valverde, 2006). Afterwards, police science is spread to international audiences, influencing the body of sociological and political science literature on "governmentality studies" (Dubber & Valverde, 2006). This police science is considered pre-disciplinary, dating from the eighteenth century (before the universities developed various science disciplines) (Nucleous, 2006). Another view of pre-disciplinary police science is that it is interdisciplinary (Nucleous, 2006). This latter view considers police science as a combination of theories and concepts from various disciplines (Nucleous, 2006). This latter view exists after the era of the division of disciplines by the

universities (Nucleous, 2006). Despite the difference, both views see police science as more than just the study of the public police (the narrow view from the law, criminology, and criminal justice disciplines) (Nucleous, 2006). Policing (including the public police's activities) cannot be isolated from the other entities of power (the government, society, and so on), which shall be the primary concern of political science (Nucleous, 2006).

Police science as a scientific discipline is still contested (Nagel & Vera, 2020). The institutionalisation of the science is taken partially in only a few Western countries (Nagel & Vera, 2020). The failure of institutional development is caused by the lack of an agreed definition of the field, fewer inter-organisational contacts, and the lack of flow of information (among agencies having institutionalised police science) (Nagel & Vera, 2020). A recent global endeavour to institutionalise police science is the establishment of the European Police College (CEPOL) (Jaschke et al., 2007). This body is expected to be the centre of accumulating research findings and good policing practice and the central institution for police science (Jaschke et al., 2007).

The institutionalisation of police science will succeed if the ownership of police science shifts from the universities to the police agencies (Weisburd & Neyroud, 2011). Evidence-based practices and policies in policing will be enhanced, whereas research and practice in policing will become integrated (Weisburd & Neyroud, 2011). Universities will respect police science because of the solid application of scientific methods in researching police practices (Weisburd & Neyroud, 2011). Moreover, universities will be involved in police centres to improve policing (Weisburd & Neyroud, 2011).

The recent debate on police science concerns the best research method to make the field "scientific" (Greene, 2014). Experimental design is the gold standard (Sherman, 1998) to find the best policing tactics to deter and prevent crimes successfully. This view is challenged by the other group (Greene, 2014), which sees that all research designs are essential in developing police science (Sparrow, 2011). All designs are complementary to developing police science (Tilley, 2009). They shall be used by various researchers so that the police, what the police do, and the outcomes of policing can be scientifically revealed (Greene, 2014) and afterwards improved.

Police research is abundant in the UK, instigated by the number of scandals and controversies in the British police (Reiner, 1992). In the USA, police practitioners and researchers have been linked since 1967, with roots in the old recommendations of the President's Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice (Rojek et al., 2012). Social science is suggested to be used to assist law enforcement agencies in understanding and addressing community problems better (Rojek et al., 2012).

However, the research findings are rarely used by law enforcement agencies in practice (Rojek et al., 2012). The lack of research utilisation is assumed to be caused by the poor relationship between the researchers and the police practitioners (Bradley & Nixon, 2009; Rosenbaum, 2010).

Research combining action research and policy evaluation traditions is suggested (Rosenbaum, 2010) to fix the problem of practitioners' lack of use of research. The police can learn the significance of systematic analysis of issues and programmes and the continuous feedback loops of evidence-based learning organisations (Rosenbaum, 2010). Meanwhile, the researchers will get access to the police data to test their theories (Rosenbaum, 2010). The researchers may also learn about the contextual factors and constraints of the police in conducting the decision-making process (Rosenbaum, 2010). Moreover, researchers may be able to produce timely, policy-relevant, and readable research findings for police officers (Rosenbaum, 2010).

Improving police education may also increase research use in policing practices (Bartkowiak-Theron, 2019). Nevertheless, police education has been debated in the academic literature for a long time (Bartkowiak-Theron, 2019). The discussions, among a few, focused on the themes of 1) the directions and the purpose of education, 2) how, 3) by whom, and 4) the disciplines and subjects given (Bartkowiak-Theron, 2019). Although police tertiary education could not be concluded to be successfully articulated and embedded in policing, it has helped the policing and professional

development of police officers (Bartkowiak-Theron, 2019). Police education in Australia, Europe, the United Kingdom, and the United States converged on the importance of higher education for the police (Bartkowiak-Theron, 2019).

Police education and training substantially rose globally during the twentieth century and were deemed crucial for the professionalisation and modernisation of police forces (Cordner & Shain, 2011). Training in police agencies is viewed as a critical component of police administration, significantly impacting individual performance and organisational change (Cordner & Shain, 2011). Externally, training was commonly perceived as a method for addressing police wrongdoing and restructuring the entire police organisation (Cordner & Shain, 2011). Police training in the international arena aims to enhance technical skills and facilitate the dissemination of community policing, human rights, the rule of law, and democratisation to emerging nations (Cordner & Shain, 2011). Educated police officers (through higher education) are better at communication, more flexible and adaptive, perform better (Carter et al., 1989; Smith & Aamodt, 1997), or are more professional.

Police professionalism is an essential issue in the history of policing (Treiber & Gelsthorpe, 2018, ix). Police professionalism can be achieved with the support of academic researchers, the establishment of police science or police studies, and proper police training (Fielding, 2018). Professional police are reflected in the work of the police officers (in practice), which results from police class training and the officers' interaction with the police occupational culture (experience) (Fielding, 2018; Gundus, 2013).

Police professionalism in the UK originates from Sir Robert Peel's nine principles (Fielding, 2018). The standard of professionalism of the nine principles stresses that police effectiveness is indicated as the success of crime prevention above the detection of crime and punishment of the offenders (Fielding, 2018). Unlike other established professions, police professionalism emphasises excellent relations with communities (Fielding, 2018). The contrasting perspective is that the professional police must be independent of the communities and emphasise reactive policing (Sklansky, 2011). Although it has yet to be agreed on which is the best perspective, 1) recruiting the best talents, 2) decent education and training, and 3) solid academic research are considered plausible strategies for professionalising the police (Fielding, 2018).

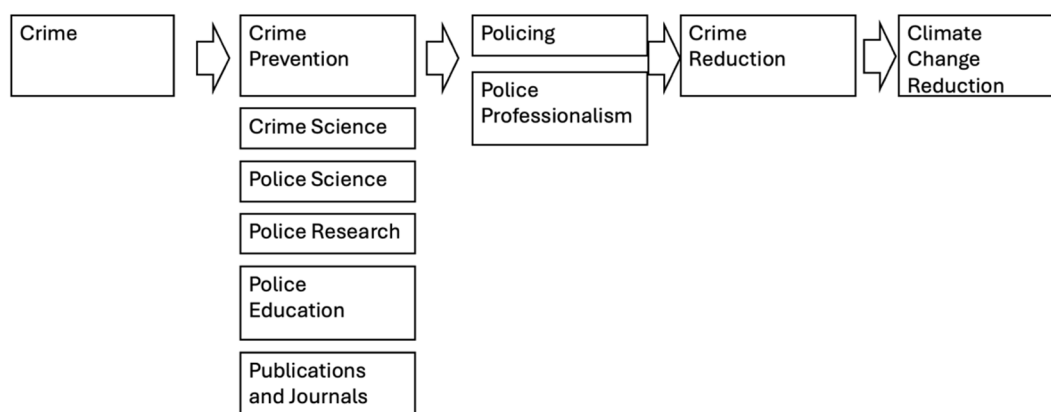


Figure 1. Police Science, Crime Science, and Associated Themes in the Global Literature. (Source: developed from Pease and Farrell, 2011 and other sources.)

A police university is a place for police officers to be trained or educated (Wood & Tong, 2009) to be professionals (Fielding, 2018). The university can be run by the police (usually as an academy, training centre, or internal university) or by an outside university (Wood & Tong, 2009; Macvean & Cox, 2012). In the UK, training for officers has been shifted from internally managed to university-based (Wood & Tong, 2009; Heslop, 2011; Lee & Punch, 2007). Meanwhile, some

other police forces still maintain independent training centres, police academies, or internal universities for their officers (Chappell, 2008; O'Neill et al., 2019; Wright et al., 2011; Sloan III & Paoline III, 2021; Bykov, 2014; Marion, 1998; Makin, 2016). However, in the case of the latter, there is an awareness of improving the internally managed police training to be more adaptive to current challenges by adopting new competencies (e.g., community policing [Chappell, 2008]; community-oriented policing, problem-solving, interpersonal skills, and decision-making skills [Bradford & Pynes, 1999]).

The establishment of academic journals indicates the development of a new scientific discipline (Nagel & Vera, 2020). The police professionalism movement since 1960 is signalled by the vast number of journal articles, books, and dissertations about policing (Uchida, 2004). These publications reveal evidence of the importance of the relationship between police and researchers (Cordner & White, 2010; Willis & Matrofski, 2018; Neyroud, 2017), police research (Wilkinson, 2010), and police education (e.g., management development [Aguilar-Moya, R. et al., 2014], police leadership [Pearson-Goff & Herrington, 2014]; and crime analysis [Guerette et al., 2021]) for improving policing (Goldstein, 1979; Stanko, 2009).

Because of their potential importance in preventing and deterring crimes, police science and crime science are suggested to be established in Indonesia. The two sciences are associated with police research, police education, and police professionalism. The establishment may pave the way for realist evaluation (Pawson & Tilley, 1997) by scientists (or make the scientists realistic) to help prevent and deter crimes in Indonesia. The rhetoric for handling crimes in Indonesia shall be transformed into more realistic endeavours for stopping crimes. Global experts in police and crime sciences shall be invited to participate in this endeavour. They may guide Indonesian scientists in establishing faster avenues for tackling crimes and disorders in Indonesia.

Also, Indonesian scholars, especially officers and civil servants of the INP, who have a fortunate chance of getting masters and PhDs in foreign countries, are suggested to contribute to developing police science and crime science in Indonesia. They can conduct research and publish it in English in police and related journals. They may conduct joint research with senior police officers (active or retired officers). The senior officers may have excellent experience that can be extracted. The extractions (combined with the existing literature) may improve Indonesian police and crime sciences. This endeavour may invite scholars from various disciplines in Indonesia and foreign countries to contribute to advancing police and crime sciences in Indonesia. Building up the police and crime sciences in Indonesia may help Indonesia improve its policing.

This paper consists of four sections. The first section introduces the scope of the paper based on reviews of the global literature on police and crime sciences and other related themes. The second section explains this study's method, which is narrative review. The third section describes the research findings on police science and crime science in Indonesia using nine themes. The fourth section concludes this paper's elaboration and suggests recommendations.

METHOD

This study utilised narrative review (Bullock, 2020; Petticrew and Roberts, 2006; Fraser and Davies, 2019; Cartwright and Hardie, 2012; Gough et al., 2012) as the data collection and analysis method. Articles, book chapters, websites, and other materials (sources) are examined to understand the establishment of police and crime sciences in Indonesia. The global literature review in the introduction section constructed the framework to examine the literature on police science and crime science in Indonesia (see Figure 1).

The framework is as follows. Crimes and disorders can be reduced through crime prevention (Ekblom and Pease) and policing (Karn, 2013). Crime prevention (Farrington and Welsh, 2002) and policing (Goldstein, 1979) can be improved. The improvement is associated with the police professionalisation agenda (Holdaway, 2017). The improvement is documented by crime science (Laycock, 2014) and police science (Weisburd and Neyroud, 2011). Crime science (Laycock, 2012)

and police science (Nagel and Vera, 2020) are developed through research. The research can be published in the police journals (Cordner and White, 2010; Rojek et al., 2012). Potential promising research findings shall be implemented in policing (Cordner and White, 2010; Perez and Shtull, 2002). The application of excellent research findings in practice can be enhanced by improving police education (Bartkowiak-Théron, 2019; Smith and Aamodt, 1997; Roberg and Bonn, 2004). Reducing crime and disorders (Farrell and Pease, 2011) may help minimise climate change.

The framework is used to determine themes. The determined themes are 1) police science, 2) crime science, 3) police research, 4) police education, 5) police professionalism, 6) police universities, schools and training centres, 7) internal education and national higher education standards, 8) research functions of the INP and 9) police journals. The themes are used to investigate police science and crime science in Indonesia.

The sources are searched in Google Scholar using the nine themes (but focusing only on Indonesia). The sources are selected purposively (Kurland et al., 2017) based on the relevancy of the sources to the themes. The results of the investigation are discussed in the findings section.

FINDINGS

The findings of this study are based on the nine themes mentioned above. The themes are investigated in the Indonesian context, as described in the nine subsections below.

Police science in Indonesia

Police science in Indonesia is reflected in the historical development of the Indonesian national police (INP) (Ismail, 2020). The police (i.e., policing) has become a profession in Indonesia (Ismail, 2020). This profession is supported by scientific research (Ismail, 2020), creating special skills in policing. Police science in Indonesia is considered an applied science because the knowledge and skills in policing are used to help (Roll-Hansen, 2009) the lives of the Indonesian people (Ismail, 2020). It works in security and public order (or public safety), preventing dangers disturbing public order and the community's peace (Ismail, 2020). The dangers (or threats) are defined as unlawful acts (against the laws), violating the Indonesian social norms (misconducts but not crimes), and the setting of those dangers (Ismail, 2020).

The Indonesian police science as an applied science is supported by the other pure sciences (e.g., natural sciences, social sciences and humanities) (Ismail, 2020). The sciences give their concepts, theories, and research findings to be used as the conceptual framework for police science in solving policing problems (Ismail, 2020).

Criminology and forensic science are among a few associated applied sciences to the police science (Ismail, 2020). They use concepts, theories and findings from the natural sciences (e.g., physics, chemistry, biology and mathematics) to construct the applied sciences of criminology and forensics (Ismail, 2020).

Similarly, police science in Indonesia also takes the concepts, principles (Ismail, 2020), perspectives, paradigms and methodologies of other sciences and disciplines (Syah and Prasetya, 2023), for example, the science of administration and management for police management science (Ismail, 2020). Another example is that criminal law concepts and theories are adopted by police science to define crimes (unlawful acts). At the same time, social science theories and ideas are also used to understand the community's problems as the targets for policing (Ismail, 2020). Police science, as an applied science, is used in criminal investigation, public order policing, and the protection of citizens (Ismail, 2020) by the INP as the public police in Indonesia.

Foreign countries such as Japan and the UK have affected the development of police science in Indonesia, particularly in the context of policing by the INP. Japan provides aid to the Indonesian national police via the Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA aids in enhancing the governance of the INP through JICA initiatives that emphasise community policing (Tanigaki, 2022). The United Kingdom provided Indonesia with management training and support

courses for the Indonesian National Police (INP) between 1983 and 1996, as documented in the literature by Evans et al. (1999). The courses successfully transitioned the INP from a militaristic form of policing to a more community-based approach (Evans et al., 1999).

Crime science

Crime science in Indonesia has not been revealed in the literature. Some articles analyse the application of crime science (similar to global literature). For example, there is a study that applies Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) to reduce crime in a residential neighbourhood in Aulia and Mahwani (2020) and Yogyakarta, according to Sakina (2020). Another instance involves data mining to generate up-to-date crime statistics from online news sources (Wijaya et al., 2019). Although the study does not disclose crime patterns in different locations in Indonesia, it can stimulate more research on utilising data mining for crime prevention.

Another example is using interviews with offenders to comprehend the various reasons for criminality during the COVID-19 pandemic (Hamsir & Fuady, 2022). The study indicates that criminals perceive COVID-19 as a chance to engage in criminal activities, with economic pressure being a motivating factor for their actions (Hamsir & Fuady, 2022).

Crime science in Indonesia has not been discussed explicitly in the literature (compared to Indonesian police science, which is discussed explicitly by Ismail [2020] and Syah and Prasetya [2023]). Nevertheless, some articles show that discussions of crime science similar to global literature are available. Crime science in Indonesia requires further studies to elaborate on its development in Indonesia.

Police research

Researching policing in Indonesia is various. Among of few of the researched themes are the human resource (Tjahyono et al., 2015; Kristanto & Soeling, 2022; Raharjo, 2021; Batilmurik et al., 2019), leadership (Sitepu & Said, 2022; Batilmurik et al., 2020), traffic policing (Utomo, 2018; Efendi et al., 2021; Kusumaningsih et al., 2019; Yahya et al., 2013; Handayani et al., 2020), security sector (Jansen, 2019), policing in Pandemic Covid-19 (Warganegara, 2022), policing conflicts and public order (Mutmainah & Utomo, 2023), criminal investigation (Hartanto, 2020; Djanggih & Ahmad, 2017; Muniroh & Heydon, 2022), crime prevention (Sitorus & Akmal, 2022), military and policing (Sukma & Prasetyono, 2003), education (Putri et al., 2021) capacity building (Indrayanti, 2017; Hidayat & Wirawan, 2019) and training (Husnurofik et al., 2019; Kadarmananta and Yasin, 2021), fraud (Srinetri et al., 2020; Zulyadi, 2020), corruption (Djanggih et al., 2017; Hutahaean & Indarti, 2020), cyber related crimes (Sakban et al., 2018; Trislianto et al., 2021), narcotics (Laila, 2021), police integrity (Lumingkewas et al., 2019; Baker & Nasrudin, 2024; Davies et al., 2015; Davies et al., 2016; Setiyadi & Kusriyah, 2019; Buttle et al., 2016; Riyadi et al., 2020), good governance (Setyadi et al., 2021; Yuliawati et al., 2019), restorative justice (Umam et al., 2022), and professionalism (Harryarsana, 2019; Mayastinasari & Suseno, 2020; Widijowati, 2023; Prabowo, 2021; Prasetyo, 2021; Davies et al., 2014; Mayastinasari et al., 2019; Dong et al., 2019; Bolang & Perdhana, 2023; Arqon et al., 2019; Supriyanto et al., 2021; Villaveces-Izquierdo, 2020; Indarti, 2020).

The vast array of the studied topics indicated that Indonesian policing is an emerging issue. Integration and enhancement of the research in Indonesian policing may impact practice, similar to the global literature. The intense research in Indonesian policing might be associated with the role of education in policing.

Police Education

Education in Indonesian policing is discussed in various issues. The issues are, such as 1) the management and governance of the police education (Mastoro et al., 2020; Panese, 2023; Ratnasari & Prasojo, 2020), 2) police teachers improvement (Kadarmananta & Yasin, 2021;

Simamora, 2022); Asngari et al., 2023, 3) police education and working performance (Batilmurik et al., 2019; Timonora & Ariyanto, 2022; Arqon et al., 2019), 4) police specific education and training module (e.g., the nationalism [Simangunsong & Purnomo, 2022]; English in police education [Gishbaugher, 2015]), 5) police foreign education (Putri et al., 2021), 6) police education and career management (Kuncoro et al., 2019; Raharjo, 2021), and 7) police education in Covid-19 pandemic (Kryswulandari et al., 2021).

Police education is regulated by Indonesian police law (*Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2002, article 32). 1) Education, 2) training and 3) tiered and continuous assignments are used to improve knowledge and experience in policing techniques as part of professionalising the police. Afterwards, police education is detailly regulated by the INP by the Chief of INP regulation (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2015).

This study focuses on police education for INP officers. Education in the INP is provided internally by the education and training agency (*Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri* [Lemdiklat Polri]). The agency has various units managing different types of education and training. The INP has two national standard universities: the police academy (*Akademi Kepolisian* [Akp]) and the School of Police Science (STIK-PTIK). There are some provincial-level police schools attached to the regional police offices that educate the constables and sergeants. Some centres focus on police techniques training (e.g., criminal investigation education centre, traffic policing education centre, community policing/neighbourhood policing education centre, public order policing education centre). Police techniques are competencies that shall be acquired by officers to do police activities (e.g., criminal investigation, intelligence, traffic policing, community policing or neighbourhood policing, and public order policing), which are usually rendered by special police units (e.g., the criminal investigation department, security intelligence department, traffic police, and order maintenance agency). Lastly, the agency has managerial schools to promote INP constables and sergeants into from first-line supervisors (inspectors) (SECAPA); inspectors into middle managers (assistant superintendents) (SESPIMA, SESPIMMEN); and middle managers into police generals (SESPIMPTI).

The types of programmes for internal education delivered by units under the Lemdiklat Polri are designed and directed by the education and training policy division (Bagian Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan [Bagjadiklat]) of the research and strategy bureau (Biro Pengkajian dan Strategy [Rojianstra]) of the human resource department (SSDM Polri). SSDM Polri is the department that makes the HR policy and renders the management of the officers of the INP (e.g., recruitment, rotation and promotion). The SSDM Polri standardises the competencies of the officers. The education and training by the Lemdiklat Polri shall be able to support the competencies development of the officers. Therefore, SSDM Polri (i.e., Bagjadiklat) designs the officers' standard competencies, which shall be followed up on by the Lemdiklat Polri.

The INP also has programmes for university education for its officers, whether self-funded or through scholarship. Undergraduate or postgraduate education can be used as consideration for promotion. The reason is that a university education may professionalise the police.

Police professionalism

The issues in police education are associated with the INP endeavour in professionalising the police (Mastoro et al., 2020). The INP professionalism is assessed by the capacity of the police to execute its functions (Wijaya et al., 2023), such as 1) preventing violent crimes (Sitorus & Akmal, 2022), 2) flying police plane (Timonora & Ariyanto, 2022), and 3) education and training (Kadarmanta, 2021). The other indicator of police professionalism is the level of corruption and misconduct by the police officers (Setyadi & Kusriyah, 2019; Setio, 2023; Idy, 2022; Puhi et al., 2023; Ahmad, 2022; Setyawadi et al., 2016; Hayqal, 2022). The fewer officers who breach crimes and ethical conduct, the more professional the police are (Hayqal et al., 2023). The INP

professionalism is not just achieved through the work of the police (sworn) officers but also the civil servants working in the INP (Nugroho et al., 2023). The civil servants support the police officers in executing the police functions (Nugroho et al., 2023), mainly in the police administration activities.

The assessment of police professionalism, among a few, is executed through the bureaucracy reform evaluation (Saputri, 2022; Herlambang et al., 2023). The assessment of the INP professionalism is conducted toward the police performance shown among few in the exertion of the police functions, the human resource management, the regulations and supervision (Septiyanto et al., 2023; Herlambang et al., 2023).

Police professionalism issue in Indonesia is associated with the security reform in Indonesia (Baker, 2015). The security sector's responsibility was shifted from previously under the military before 2002 to under the INP (Baker, 2015; Muradi, 2017). The shifting is expected to divide the role of the military and the police. The military executes defence, while the police render the domestic security (Baker, 2015). The police are expected not to bring the military authoritarian culture to handle security in the civilian sphere (Muradi, 2017). However, the professionalism of the police has not yet met the public's expectations due to the lack of police reform (Baker, 2015) (significantly yet successfully transforming the structure, system and culture of the military characteristics organisation of the INP).

Police universities, schools and training centres

The INP professionalise the police through its education system (Sisdik Polri) (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2015), which includes rendering the internal higher education. The INP internal higher education is executed by the Police Academy (Akpul) (Widada et al., 2018a; Widada et al., 2018b; Erlyanti, 2019; Yuniawati et al., 2021) and the Police Science College (STIK-PTIK) (Dahniel, 2018; Kurniasih & Badry, 2022). The two institutions are the INP's universities, whereas the Ministry of Education controls and evaluates their education standards.

The police have other internal institutions managing training activities and education on policing. The most important institution is the Staff and Leadership School (SESPIM) (Karnama, 2016; Ardiansyah, 2024), which provides managerial education for police officers to be promoted to police managers and leaders (the middle and top management of the police). The leaders and managers are promoted from within the INP. The candidates are the graduates of the police academy (Akpul), the police inspector school (SIP), and the inspector school for graduate degree (SIPSS). Managerial education is allocated to these graduates. They are prepared to be the managers from the first line to the strategic apex of the INP. The first-line officers entering the higher level manager position in the police need mandatory training held in the police schools. The STIK-PTIK (a national university standard education) and the officers' continuation school / *sekolah lanjutan perwira* (SELAPA) are schools for low-middle managers. The middle leader school for high-middle managers is the middle leader school (SESPIMMEN). The school for top managers is the high leader school (SESPIMTI).

Other than the officers, the INP has constables and sergeants. They are trained and educated in the state police school (SPN) (Kadarmanta & Yasin, 2021). SPN exists in every regional police. Indonesia has 34 regional police offices. Some of the sergeants are promoted to police inspectors through SIP. SIP is managed by the police officer candidate school (SECAPA).

Police have internal training for specialists. The police specialists are 1) detectives, 2) intelligence officers, 3) uniform police officers, 4) community police officers, 5) mobile brigade police officers, and 6) traffic police officers. The specialists are trained in education centres. For example, the detectives are trained in the criminal investigation training centre in Bogor, West Java, and the intelligence officers are trained in the intelligence training centre in Bandung, West Java.

The mentioned training centres and education schools (e.g., SESPIMMEN, SESPIMTI, SELAPA, SECAPA) are operated independently by the police. They do not have to meet a national

higher education standard. This condition differs from the Akpol and STIK-PTIK (the police universities). Evaluation and accreditation of the schools and centres might be the challenges faced by the INP's leaders. The schools and the centres can be accredited to meet the national education standard similar to the other two police universities.

Internal education and national higher education standard

The INP is unique since it has its internal promotion standard for the officers (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2016; *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berkeunggulan* 2020). The INP seems to accept that education is essential for the officers to be competent in handling their work and performance. However, the INP has an internal exclusive education standard (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2015). Officers promoted to higher level or managerial posts (which also obtain a higher rank) shall have an education certificate from the INP's schools (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2019). The university certificate may be used for the promotion scheme, but only in addition to the internal certificate (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2016; *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2018). The argument is that the subjects and modules for the internal managerial education of the police differ from those of the universities. The skills required to be an INP manager are different from the competencies given by the universities. INP internal managerial education is vocational, not academic. Vocational means that internal INP education focuses on enhancing the applied INP managerial skills rather than just understanding theories and concepts in different subjects (not INP management-related subjects) in the universities. Even though some universities provide management and leadership subjects, they do not focus on INP management. They are management and leadership subjects in other industries (not relevant to the INP).

A university education is considered inadequate for the officers to handle the work of the police managers. The police officers who graduated from the universities still need police managerial skills. Therefore, they need to get adjustment programmes (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyesuaian Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2023) to get certificate of the police managerial skills. The STIK-PTIK (the internal police university) has master's and doctoral degree programmes for police officers. The graduates from the master's and doctoral programmes need to enrol in adjustment leadership programmes in the SESPIMMEN (for master) and SESPIMTI (for doctor). If not, the masters and doctors cannot be promoted within the INP, similar to the SESPIMMEN and SESPIMPTI graduates.

Conversely, the SESPIMMEN and SESPIMTI have the challenge of whether their programmes have met the higher education standard (compared to STIK-PTIK and Akpol). To meet the national higher education standard, the two programmes need to define the core knowledge and skills given by the programmes. "The Middle Staff and Leader School" (SESPIMMEN) and "The High Staff and Leader School" (SESPIMTI) indicate that the core subject of the programmes is leadership or management. There have been some master's and doctoral programmes in management (Dent, 2002; Baschung, 2010; Payne & Brannen, 1990) and leadership (Promsri, 2020; Tolskitov-Mast et al., 2018; Hackman & Price, 1995) in the universities, even though not focusing on policing.

The distinct characteristic of the two programmes might be the policing subject: The leadership or management in the policing context. However, the knowledge and skills of leadership and management in policing might have been included in the study of policing, criminology, and criminal justice (see, for example, Davis & Silvestri, 2020; Cordner, 2023; Gaines et al., 1991; Ruiz & Hummer, 2008; Swanson et al., 2019; Isenberg, 2010). SESPIMMEN and SESPIMTI (the schools) may become more specialist programmes studying police administration, management, and leadership. Bringing the schools accredited by the Indonesian Ministry of Education (to meet the national education standard) will be the future challenge for the INP.

Whatever the type of police education (internal or external), it shall make the officers capable of conducting research on and for the police (Fyfe & Wilson, 2012). Or at least, the educated officers will be the research users who can interpret various research findings (Fyfe & Wilson, 2012) to improve practice.

Research functions of the INP

Research by the INP is mainly conducted by the Centre for Research and Development (Puslitbang Polri) (*Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2017). Puslitbang Polri is a research centre that directly reports to the Chief of the INP (Kapolri), led by a one-star general. This centre conducts research, reviews, and development in law enforcement, public order, and the service and protection of the public. This centre also cooperates with other research functions of the INP and external institutions.

The second unit mandated to conduct research in the INP is the STIK-PTIK (*Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2017). STIK-PTIK renders higher education (undergraduate, master, and doctoral programs) in police science, including researching policing problems.

Additionally, research functions are also available in other units of three departments: the operational department (SOPS Polri), the planning department (SRENA Polri) and the human resource department (SSDM Polri) (*Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2017). Each department's Bureau of Research and Strategy (Biro Pengkajian dan Strategi [Rojianstra]) renders the research functions for the interest of its department.

All internal research units can be categorised as inside insiders of police research (Brown, 1996). They can do research but are limited in critically evaluating the police practice.

From all units of the INP mandated for research, only Puslitbang Polri and STIK-PTIK are obligated to publish articles through journals (*Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2017). This obligation has benefits in enhancing police and crime sciences in Indonesia.

Police journals

Other than conducting research, *Puslitbang Polri* and the STIK-PTIK also manage journals. The *Puslitbang Polri* (the centre) has the *Jurnal Litbang Polri* (*Jurnal Litbang Polri*, no year). Meanwhile, STIK-PTIK has the *Jurnal Ilmu Kepolisian* (*Jurnal Ilmu Kepolisian*, no year).

Additionally, the police academy (Akpul) also has journals. They are 1) Indonesian Journal of Police Studies (*Indonesian Journal of Police Studies*, no year); 2) Advances in Police Science Research Journal (*Advances in Police Science Research Journal*, no year); 3) Police Studies Review (*Police Studies Review*, no year); and 4) Tanggon Kosala (*Tanggon Kosala*, no year).

The journals are essential to accumulating knowledge on policing, similar to other high-ranking global policing journals. Nevertheless, if the INP's journal articles are not written in English,

they may not reach an international audience. This condition needs improvement. The journals need authors who are not just interested in Indonesian policing topics but are also competent in English writing.

The INP has a policy of sending officers to foreign countries, especially English-speaking countries (e.g., the United Kingdom, the United States of America, and Australia) (Putri et al., 2021). The INP may utilise the skills acquired by the officers to enhance publication on Indonesian policing in English. The more the foreign graduate officers contribute to writing English (Fokkema, 1999; Langdon-Neuner, 2008) articles in the Journals, the more the global audience knows the more Indonesian policing. Global scholars may see the development of Indonesian policing. They may criticise Indonesian policing literature. Through this process, Indonesian policing may be improved incrementally and complement the global policing literature.

Discussion

Police science in Indonesia, even though it has not been discussed extensively in global literature, has been written in by some scholars. This situation is different from the crime science. Literature does not yet discuss crime science in Indonesia specifically. Nevertheless, special topics of crime science in Indonesia that are similar to global literature are found.

Indonesian policing or crime prevention may have existed since 1945 (the year of independence for Indonesia) when the Indonesian government was established. Indonesian police science (and crime science) can be researched on various topics and from multiple disciplines (see, e.g., Baker, 2012; Muradi, 2014) from the early establishment of the republic (or before) until recently. Further research conducted by scholars is needed.

Research on the police and policing shall be enhanced to develop a complete understanding of the sciences of police and crime in Indonesia. The effort could not be successful without improving Indonesian police education. The police officers exposed to research and education (Cordner and Shain, 2011) may be more capable of interpreting and translating research into practice. They shall also be more cooperative in developing literature on policing (collaborating with the universities' scholars). The Indonesian police professionalism and the development of literature on policing and crime science may be incrementally achieved through this process.

Police universities/higher education (Rogers and Frevel, 2018; Terpstra and Schaap, 2021) are facilitating entities for police education and police research. The police or external institutions can manage the universities (i.e., police universities). Nevertheless, in Indonesia, the police universities are managed by the INP (not external parties, as in some other countries). This situation has challenges in inviting external parties (external from the position of the INP) to be involved in improving policing through education and research.

The other countries' universities (e.g., the UK [Brunton, 2011]) at least have criminology and criminal justice programmes which may develop literature in policing or crime science. Moreover, there are some criminology, criminal justice, policing, and crime science journals that are internationally acknowledged (e.g., Policing [Oxford University Press, 2024a], Policing; An International Journal [Emerald Publishing Limited, 2024], Policing and Society [Informa UK Limited, 2024], the Police Journal [SAGE Publications, 2024], Crime Science [BioMed Central Ltd, 2024], the British Journal of Criminology [Oxford University Press, 2024b]). Police and crime sciences may have been well-developed in English-speaking countries.

Meanwhile, Indonesia does not have many internationally acknowledged external (of the INP) universities that operate programmes similar to those in foreign countries. Also, fewer Indonesian journals focus on criminology, criminal justice, policing and crime science, which have rankings similar to the examples of English international journals. These factors may make Indonesian policing and crime science literature not yet well-developed.

The INP may be the most interested in improving Indonesian policing through research similar to that of English-speaking countries. This interest may only be thoughtfully applied by the

INP scholars familiar with research. Nevertheless, the number of INP scholars interested in executing research may be limited.

Meanwhile, some non-INP scholars might be interested in Indonesian policing or crime science. Involving scholars from external (of the INP) universities in research on criminology, criminal justice, policing, and crime science may improve policing and crime science in Indonesia. However, without solid institutions (facilitated by journals focusing on police or crime science), there is no place for them to produce various excellent articles discussing policing and crime issues in Indonesia.

Journals discussing policing and crime science in Indonesia can be the facilitators (institutions) for the sciences' development. They can be the platforms for debating the police and crime sciences. Other journals (not specifically on policing or crime science) might have discussed topics associated with policing or crime science. However, the focus and scope of the journals might not be as focused as those specially made for police and crime sciences.

The non-INP researchers may not yet be interested in studying Indonesian policing. However, revealing research in policing and crime journals managed by the INP can invite them to contribute. This situation is similar to the development of crime and police sciences in foreign nations (e.g., the UK). External researchers may collaborate with the police to help improve policing through action research and other research designs. The best policing measures conducted by specific actors (i.e., the police officers as practitioners) at particular times, places and contexts may be extracted by the researchers. Their works may enhance the literature on Indonesian policing and improve Indonesian policing.

The research can be published through formal organisation publications (e.g., in research reports) or in police and crime sciences-related journals. The Police Science Journal, *Jurnal Litbang Polri*, *Tanggon Kosala*, and other journals (operated or not operated by the INP) can be part of academic platforms that disseminate the works concerned with policing and crime. If the articles of the journals are written in English, they may reach global audiences. Global authors may be interested in contributing to the journals. The journals may be enhanced by the involvement of international scholars as authors, reviewers, or editors. The debate on policing and crime in Indonesia may be accelerated through their contribution.

CONCLUSION

This study shows that police science and crime science are rising in Indonesia. The INP possesses police journals that may aid in disseminating policing and crime research. The publications can serve as places to establish police science and crime science in Indonesia. Cooperation between the INP and universities is required to accelerate the development of police and crime sciences in Indonesia. Likely measures include: 1) establishing police science and crime science associations, 2) regularly releasing special issues pertinent to police science or crime science, and 3) organising international seminars or conferences on topics related to police science and crime science. The measures shall be documented and made public, at least in the police journals managed by the INP. Enhancing the journals may effectively promote the development of police and crime sciences in Indonesia and document Indonesian policing improvement.

REFERENCES

- Advances in Police Science Research Journal. [no year]. *About the Journal*. [Online]. [Accessed on 14 March 2024]. Available from: <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/about>.
- Aguilar-Moya, R., Melero-Fuentes, D., Navarro-Molina, C., Aleixandre-Benavent, R. & Valderrama-Zurián, J.C. (2014). Disciplines and thematic of scientific research in police training (1988-2012). *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 37(4), pp.696-711.
- Ahmad, S.D. (2022). Settlement of Violations of the Professional Code of Conduct of the West Java Regional Police in Connection with Regulations of The Head of The State Police of The Republic of Indonesia. *Journal of Law Science*, 4(2), pp.96-104.
- Ardiansyah, A. (2024). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran pada Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), pp.58-72.
- Arqon, M., Rozi, F., Yamani, M., Anggraini, R. & Najwan, J. (2019). The role and effectiveness of the national police commission in enhancing police performance. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), pp.3174-3178.
- Asngari, R., Sugiarto, S. & Ahmad, M. (2023). Certification Program Implementation Educator National Police at the Certification Institute Educator Police. *EDUTEC: Journal of Education And Technology*, 6(4), pp.598-604.
- Aulia, D.N., & Mahwani, Y.E. (2020). The implementation of the Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) concept on Taman Setiabdi Indah 1 Estate, Medan City, Indonesia. *IOP Conference Series.: Earth Environmental Science*. **452**, pp.1-11.
- Baker, J. (2012). *The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia*. PhD thesis, London School of Economics and Political Science
- Baker, J. (2015). Professionalism without reform: The security sector under Yudhoyono. *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*, pp.114-35.
- Baker, J. & Nasrudin, R.A. (2024). Is Indonesian police violence excessive? The dynamics of police shootings, 2005–2014. *Journal of Contemporary Asia*, 54(2), pp.181-209.
- Bartkowiak-Théron, I. (2019). Research in police education: current trends. *Police Practice and Research*, 20(3), 220-224.
- Bartkowiak-Théron, I. (2019). Research in police education: Current trends. *Police Practice and Research*, 20(3), pp.220-224.
- Baschung, L., (2010). Changes in the management of doctoral education. *European Journal of Education*, 45(1), pp.138-152.
- Batilmurik, R., Sudiro, A., Noermijati, N. & Rohman, F. (2020). The Role Of Organizational Citizenship Behavior As Relations Mediator: Study Of Personality And Performance Of Police In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9, pp.133-140.
- Batilmurik, R.W., Noermijati, A., Sudiro, A. & Rohman, F. (2019). Organizational commitment of police officers: A static study technique in Indonesian national police. *Journal of Advanced Research in Dynamic and Control Systems*, 11, pp.1876-1884.
- BioMed Central Ltd. 2024. *Crime Science*. [Online]. [Accessed on 24 July 2024]. Available from: <https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/>.
- Bolang, J.S. & Perdhana, M.S. (2023). The Effectiveness of Human Resources Performance from the Indonesian National Police Organization in Maintaining Regional Security and Public Order in Indonesia. *Quantitative Economics and Management Studies*, 4(2), pp.211-221.
- Bowling, B. & Sheptycki, J. (2012). *Global policing*. London: Sage Publications Ltd.
- Bradford, D. & Pynes, J.E. (1999). Police academy training: Why hasn't it been kept up with practice? *Police Quarterly*, 2(3), pp.283-301.
- Brown, J. (1996). Police research: some critical issues. In: Leishman, F., Loveday, B. and Savage, S.P. eds. *Core Issues in Policing*. [no place]: Longman, pp.177-190

- Brunton, A. (2011). Great Britain: criminology and criminal justice. In: Smith, C.J., Zang, S.X., & Barbaret, R. eds. *Routledge Handbook of International Criminology*. Abingdon: Routledge, pp. 400-410.
- Bullock, K. (2020). Research synthesis, systematic reviewing and evidence-based policing. In: Fielding, N., Bullock, K. & Holdaway, S. eds. *Critical Reflections on Evidence-Based Policing*. Abingdon: Routledge, pp.55-73.
- Buttle, J.W., Graham Davies, S. & Meliala, A.E. (2016). A cultural constraints theory of police corruption: Understanding the persistence of police corruption in contemporary Indonesia. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, **49**(3), pp.437-454.
- Bykov, O. (2014). Police academy training: An evaluation of the strengths and weaknesses of police academies. *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, **2**(1), p.9.
- Carter, D.L., Sapp, A.D. & Stephens, D.W. (1989). *The state of police education: Policy direction for the 21st century*. Washington, DC: Police Executive Research Forum.
- Cartwright, N. and Hardie, J. (2012). *Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better*. New York: Oxford University Press.
- Chappell, A.T. (2008). Police academy training: Comparing across curricula. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, **31**(1), pp.36-56.
- Clarke, R.V. (1999). *Hot Products: Understanding, Anticipating, and Reducing Demand for Stolen Goods*. London: Policing and Reducing Crime Unit Home Office Research, Development and Statistics Directorate
- Cockbain, E. & Laycock, G. (2017). Crime Science. *Oxford Research Encyclopedias, Criminology and Criminal Justice.*, pp.1-32.
- Cordner, G. & Shain, C. (2011). The changing landscape of police education and training. *Police Practice and Research*, **12**(4), pp.281-285.
- Cordner, G., & White, S. (2010). The evolving relationship between police research and police practice. *Police Practice and Research: An International Journal*, **11**(2), 90-94.
- Cordner, G.W. (2023). *Police administration*. Abingdon: Routledge.
- Dahniel, R.A. (2018). Menuju Paradigma Baru Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, **12**(2), pp.28-42.
- Davies, S.G., Buttle, J. & Meliala, A. (2014). *Policing in Indonesia: Exploring ways in which the legitimacy of the police may effect economic development and the prosperity of the Indonesian state*. Wellington: Ministry of Foreign Affairs and Trade.
- Davies, S.G., Buttle, J. & Meliala, A. (2015). If you lose your goat: public perceptions of police in Indonesia. *Journal of Social Science Research*, **6**(2), pp.1036-1046.
- Davies, S.G., Meliala, A. and Buttle, J. (2016). Gangnam Style versus Eye of the Tiger: people, police and procedural justice in Indonesia. *Policing and Society*, **26**(4), pp.453-474.
- Davis, C & Silvestri, M. (2020). *Critical Perspectives on Police Leadership*. Bristol: Policy Press
- Dent, E.B., (2002). Developing scholarly practitioners: Doctoral management education in the 21st century. *Rethinking management education: For the 21st century*, pp.135-155.
- Djanggih, H. & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, **17**(2), pp.152-157.
- Djanggih, H., Thalib, H. & Ramadhan, A. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, **4**(1).
- Dong, M., Mahfudnurnajamuddin, M., Semmaila, B. & Latief, B. (2019). Contributions Of Human Resources Development, Leadership Style, Organizational Commitment, And Work Motivation On Good Governance And Police Officer Performance (Study Of Police Officers in South Sulawesi Regional Police). *European Journal of Business and Management Research*, **4**(6).

- Dubber, M.D. & Valverde, M. (2006). Introduction: Perspectives on the Power and Science of Police. In: Dubber, M.D. & Valverde, M. eds. *The New Police Science: The Police Power in Domestic and International Governance*. Stanford: Stanford University Press, pp.1-16.
- Earlyanti, N.I. (2019). The influence of intrinsic and extrinsic motivation against the discipline of police academy. *Proceedings international conference of health, nursing, and education*. **1**, pp. 72-79.
- Eck, J.E. & Eck, E.B. (2012). Crime place and pollution: Expanding crime reduction options through a regulatory approach. *Criminology & Public Policy*, **11**(2), pp.281-316.
- Efendi, B., Riski, L.T. & Wahyurudhanto, A. (2021). The Role Of Police In Traffic Law Enforcement In Indonesia. *Webology (ISSN: 1735-188X)*, **18**(6).
- Eckblom, P., & Pease, K. (1995). Evaluating crime prevention. *Crime and Justice*, **19**, 585-662.
- Emerald Publishing Limited. (2024). Policing; An International Journal. [Online]. [Accessed on 24 July 2024]. Available from: <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1363-951X>.
- Evans, P., Biddle, K. & Morris, J. (1999). *Evaluation of the Indonesia National Police Management Training Project 1983-96*. [no place]: Department for International Development (DFID).
- Farrell, G. & Roman, J. (2006). Crime as pollution: proposal for market-based incentives to reduce crime externalities. In: Moss, K. & Stephens, M. eds. *Crime Reduction and the Law*. Abingdon: Routledge, pp.135-155.
- Farrington, D. P., & Welsh, B. C. (2002). Improved street lighting and crime prevention. *Justice Quarterly*, **19**(2), 313-342.
- Fielding, N.G. (2018). *Professionalizing the Police: The Unfulfilled Promise of Police Training*. Oxford: Oxford University Press.
- Fokkema, A. (1999). Why Write in English? The Postcolonial Question. In: Hoenselaars, T. & Buning, M. eds. *English Literature and the Other Languages*. Leiden, The Netherlands: Brill, pp. 307-322
- Fraser, A. and Davies, H. (2019). Systematic approaches to generating evidence. In: Boaz, A., Davies, H., Fraser, A. and Nutley, S. eds. 2019. *What Works Now? Evidence-informed policy and practice*. Bristol: Policy Press, pp.197-224.
- Fyfe, N.R. & Wilson, P. (2012). Knowledge exchange and police practice: Broadening and deepening the debate around researcher–practitioner collaborations. *Police practice and research*, **13**(4), pp.306-314.
- Gaines, L.K., Southerland, M.D. & Angell, J.E. (1991). *Police administration*. New York: McGraw-Hill.
- Gishbaugher, J. (2015). Developing an English curriculum for the Indonesian national police: a case study. In: Joyce, H. & Thomson, E.A. eds. *Language In Uniform: Language Analysis And Training For Defence And Policing Purposes*, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp.84-104.
- Goldstein, H. (1979). Improving Policing: A Problem-Oriented Approach. *Crime and Delinquency*. **25** (2), pp.236-258.
- Goode, J. & Lumsden, K. (2016). The McDonaldisation of police-academic partnerships: organizational and cultural barriers encountered in moving from research on police to research with police. *Policing and Society*, pp.1-15.
- Gough, D., Oliver, S. and Thomas, J. (2012). *Moving forwards*. In: Gough, D., Oliver, S. and Thomas, J. eds. 2012. *An introduction to Systematic Reviews*. London: SAGE Publications Ltd., pp. 245-262.
- Greene, J.R. (2007). Introduction. In: Greene, J.R. ed. 2007. *The Encyclopedia of Police Science*. 3rd ed. New York: Routledge, xix-xxvii.
- Greene, J.R. (2014). The Upside and Downside of the ‘Police Science’ Epistemic Community. *Policing*. **8** (4), pp. 379-392.

- Guerette, R.T., Przeszlowski, K., Lee-Silcox, J. & Zgoba, K.M. (2021). Improving policing through better analysis: an empirical assessment of a crime analysis training and enhancement project within an urban police department. *Police Practice and Research*, 22(4), pp.1425-1442.
- Gundhus, H.I. (2013). Experience or knowledge? Perspectives on new knowledge regimes and control of police professionalism. *Policing: a journal of policy and practice*, 7(2), pp.178-194.
- Hackmann, D.G. & Price, W.J. (1995). Preparing School Leaders for the 21st Century: Results of a National Survey of Educational Leadership Doctoral Programs. *Paper presented at the National Council of Professors of Educational Administration Conference-within-a-Conference at the Conference of the American Association of School Administrators*, pp. 1-17.
- Hamsir, H. & Fuady, M. I.N. (2022). The Effect of the Covid-19 Pandemic on Criminal Offender in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. **125** (3), pp.1-10.
- Handayani, D., Setyadi, D., Suharto, R.B., Mintarti, S., Hidayati, T. & Setini, M. (2020). Traffic Police Management Information System Performance in Digitalization Era at Samarinda Indonesia. *Productivity Management*, 25(4), pp.126-140.
- Harrington, V. & Mayhew, P. (2001). *Mobile Phone Theft*. Home Office Research Study **235**. London, U.K.: Home Office.
- Harryarsana, G.K.B. (2019). The Authority of Police Discretion in Actualizing the Repressively Fair Law Enforcement in Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*, **82**, p.125.
- Hartanto, D. (2020). Analysis of mental models at criminal investigation division of the Indonesian National Police. *Technium Soc. Sci. J.*, **11**, p.612.
- Hayqal, D. (2022). Implementation Of Police Regulation Number 7 Of 2022 Concerning The Professional Code Of Ethics And The Police Code Of Ethics Commission Against Violations By Police Members. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, **3** (35).
- Hayqal, D., Dwilaksana, C. & Setyabudi, C.M. (2023). Enforcing the Professional and Police Codes of Ethics to Address Violations Committed by Police Officers. *International Journal of Social Science Research and Review*, **6**(5), pp.516-524.
- Herlambang, P.H., Utama, Y.J. & Putrijanti, A. (2023). Bureaucratic Reform of the National Police Agency Through Improving the Quality of Human Resources to Realize Excellent Public Services. *Pandecta Research Law Journal*, **18**(2), pp.375-402.
- Heslop, R. (2011). Reproducing police culture in a British university: findings from an exploratory case study of police foundation degrees. *Police Practice and Research: An International Journal*. **12** (4), pp.298-312.
- Hidayat, M.N. & Wirawan, I.B. (2019). Capacity building among members of the Indonesian police during post-reform era. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (21), pp.85-101.
- Holdaway, S. (2017). The re-professionalization of the police in England and Wales. *Criminology & criminal justice*, 17(5), 588-604.
- Husnurofik, Z., Nurmahmudah, F. & Usman, H. (2019). A Systematic Review on Sustainable Human Resource Management: A Framework for Managing Training in The Indonesian Police Force. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. **317** (no number), pp.160-164.
- Hutahaean, A. & Indarti, E. (2020). Implementation of investigation by the Indonesian national police in eradicating corruption crime. *Journal of Money Laundering Control*, **23**(1), pp.136-154.
- Idy, M.Y. (2022). Law Enforcement Against Members of The Indonesian National Police Commit Crimes. *Substantive Justice International Journal of Law*, 5(2), pp.143-157.
- Indarti, E. (2020). Legal Philosophy about the Performance of the Indonesian National Police. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, **14**(4).
- Indonesian Journal of Police Studies. [no year]. *About the Journal*. [Online]. [Accessed on 14 March 2024]. Available from: <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/about>.

- Indrayanti, K.W. (2017). Development of capacity building needs for Indonesian Police Officer in law enforcement. *JL Pol'y & Globalization*, 66, p.47.
- Informa UK Limited. 2024. *Policing and Society*. [Online]. [Accessed on 24 July 2024]. Available from: <https://www.tandfonline.com/journals/gpas20>.
- Isenberg, J. (2010). *Police Leadership in a Democracy: Conversations with America's Police Chiefs*. Boca Raton: CRC Press.
- Ismail, C. (2020). A Systematic Review of the Role of Applied and the Pure Sciences in the Development of Police Science in Indonesia. *Systematic Review in Pharmacy*. 11 (11), pp. 830-836.
- Jansen, D. (2010). The central role of the police in networked security in Indonesia: a case study of Yogyakarta.
- Jaschke, H., Bjorgo, T., Romero, F.D., Kwanten, C., Mawby, R. & Pagon, M. (2007). *Perspectives of Police Science in Europe: Final Report*. [no place]: European Police College.
- Jurnal Ilmu Kepolisian. [no year]. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. [Online]. [Accessed on 14 March 2024]. Available from: <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK>.
- Jurnal Litbang Polri. [no year]. *Tentang Jurnal Ini*. [Online]. [Accessed on 14 March 2024]. Available from: <https://jlp.puslitbang.polri.go.id/jlp/LitbangPOLRI/about>.
- Kadarmanta, A. & Yasin, M.N.F. (2021). Developing and improving Competences of Educators/Teaching Staffs of Indonesian National Police School (Sekolah Polisi Negara/Spn). *Psychology and Education Journal*, 58(2), pp.120-125.
- Karn, J. (2013). *Policing and Crime Reduction: The evidence and its implications for practice*. [no place]: The Police Foundation
- Karnama, M.M. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) terhadap Pengembangan Karir pada Sekolah Staf dan Pimpinan POLRI di Lembang Bandung. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 1(2).
- Kristanto, D.G. & Soeling, P.D. (2022). Implementation of Proactive Recruitment Program for Indonesia National Police (POLRI) Candidates at Regional Police of the Riau Islands. *Khazanah Sosial*, 4(4), pp.616-625.
- Kryswulandari, M.E., Sujianto, B. & Rochanah, S. (2021). Evaluation of the Implementation of the Police Necessary Establishment Education Program (DIKTUKBA) During Covid-19 Pandemic Conditions at the Women Police (SEPOLWAN) School of Police Lemdiklat TA 2020/2021. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), pp.388-397.
- Kuncoro, M.H., Tunas, B. & Wibowo, W. (2019). Career Development of Indonesian National Police: The Case Study Analysis of Police Grand Commissioner Rank. *Journal of Business & Behavioural Entrepreneurship*. 3 (2), pp. 58-71.
- Kurland, J., Pires, S.F., McFann, S.C. and Moreto, W.D. (2017). Wildlife crime: a conceptual integration, literature review, and methodological critique. *Crime Science*. 6 (4), pp.1-15.
- Kurland, Justin, Shane Johnson, & Nick Tilley. (2010). *Late Weekend Kick-Off at Premier Football Matches and Their Possible Link to Increased Levels of Alcohol-Related Crime and Disorder*. Unpublished report to the Government Office for London, U.K.
- Kurniasih, K. & Badry, A.I. (2022). Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan menggunakan Pendekatan Balance Scorecard di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. *JUDICIOUS*, 3(2), pp.140-148.
- Kusumaningrum, B.R., Ulya, I. & Ningsih, D.K. (2019). Traffic accident first aid training for police officers: A safe community model in Malang, Indonesia. *Australasian Journal of Paramedicine*, 16, pp.1-6.
- Laila, M. (2021). The Role Of The Medan Police In Law Enforcement Of Criminal Acts Of Narcotics. *Journal of Law Science*, 3(4), pp.164-175.

- Langdon-Neuner, E. (2008). Let them write in English. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, **34** (4), pp. 29-34
- Laycock, G. (2012). Defining crime science. In: Smith, M.J. & Tilley, N. eds. *Crime Science: New approaches to preventing and detecting crime*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, pp.3-24
- Laycock, G. (2014). Crime science and policing: Lessons of translation. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, **8**(4), 393-401.
- Lee, M. & Punch, M. (2004). Policing by degrees: Police officers' experience of university education. *Policing and Society*, **14**(3), pp.233-249.
- Lumingkewas, L., Rantung, M., Masengi, E. & Lumingkewas, E., 2019, November. A Study of Police Service Behavior in Minahasa Regency. *International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*, pp. 657-659.
- Lynch, M.J., Barrett, K.L., Stretesky, P.B., Long, M.A., Jarrell, M.L. & Ozymy, J. (2015). Crime as pollution? Theoretical, definitional and policy concerns with conceptualizing crime as pollution. *American Journal of Criminal Justice*, **40**, pp.843-860.
- Macvean, A. & Cox, C. (2012). Police education in a university setting: emerging cultures and attitudes. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, **6**(1), pp.16-25.
- Makin, D.A. (2016). A descriptive analysis of a problem-based learning police academy. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, **10**(1), [no page number].
- Marion, N. (1998). Police academy training: are we teaching recruits what they need to know? *Policing: an international journal of police strategies & management*, **21**(1), pp.54-79.
- Mastoro, M.E.W., Mulyasana, D., Sauri, S. & Rostini, D. (2020). The Management of Learning and Training at the National Police in Improving the Professionalism of the National Police. *Journal of Islamicate Studies*, **3**(2), pp.61-70.
- Mastoro, M.E.W., Mulyasana, D., Sauri, S. & Rostini, D. (2020). The Management of Learning and Training at the National Police in Improving the Professionalism of the National Police. *Journal of Islamicate Studies*, **3**(2), pp.61-70.
- Mayastinasari, V. & Suseno, B. (2020). Strengthening performance of Indonesian national police in south Sumatra regional police. *International Review of Humanities Studies*, **5**(2), p.9.
- Mayastinasari, V., Lufpi, B. & Earlyanti, N.I. (2019). Knowledge Management System Approach of Police Performance Management in Regional Police of Yogyakarta Special Region, Indonesia. *Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Information System and Data Mining*, pp. 223-227.
- Mazerolle, L. & Ransley, J. (2012). Crime, Place and Pollution: Expanding Crime Reduction Options Through a Regulatory Approach. *Criminology & Public Policy*, **11** (2), pp. 335- 344.
- Muniroh, R.D.D.A. & Heydon, G., (2022). Addressing the gap between principles and practices in police interviewing in Indonesia. *Journal of Police and Criminal Psychology*, **37**(2), pp.312-324.
- Muradi. (2014). *Politics and Governance in Indonesia: The police in the era of reformasi*. Abingdon: Routledge
- Muradi. (2017). Professionalism in the Post Soeharto Indonesian Military. *J. Pol. & L.*, **10**, p.124.
- Mutmainnah, I. & Utomo, J. (2023). Strategy of the Republic of Indonesia Police in Involving Multicultural-Based Multiple Conflicts. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, **14**(2), pp.361-372.
- Nägel, C., & Vera, A. (2020). Police science as an emerging scientific discipline. *International journal of police science & management*, **22**(3), 242-252.
- Neocleous, M. (2006). Theoretical Foundations of the "New Police Science". In: Dubber, M.D. & Valverde, M. eds. *The New Police Science: The Police Power in Domestic and International Governance*. Stanford: Stanford University Press, pp.17-41.

- Neyroud, P. (2017). Policing with science: a new evidence-based professionalism for policing. *Special Issue 2 Eur. Police Sci. & Res. Bull.*, p.39.
- Nugroho YA, Nurdin N, Hamka H. (2023). Employee Professional Improvement Model Civil State in Resource Staff Work Units State Police Human Power Republic of Indonesia. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*.11(1):95-101.
- O'Neill, J., O'Neill, D.A., Weed, K., Hartman, M.E., Spence, W. & Lewinski, W.J. (2019). Police academy training, performance, and learning. *Behavior Analysis in Practice*, 12, pp.353-372.
- Ortmeier, P.J. & Davis, J.J. (2012). *Police Administration: A Leadership Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Oxford University Press. 2024a. *Policing*. [Online]. [Accessed on 24 July 2024]. Available from: <https://academic.oup.com/policing>.
- Oxford University Press. 2024b. *The British Journal of Criminology*. [Online]. [Accessed on 24 July 2024]. Available from: <https://academic.oup.com/bjc>.
- Panese, J.A. (2023). Performance of Governance in Indonesian Army and Police Academy Based on Good Governance. *Fifth Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2022)*, pp. 436-442.
- Payne, S.L. & Brannen, D.E. (1990). Doctoral programs in management and business administration: Investigation of criticisms and reforms. *Organizational Behavior Teaching Review*, 14(3), pp.1-13.
- Pease, K. & Farrell, G. (2011). Climate change and crime. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 17, pp.149-162.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 2016. SI 2016/3. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyesuaian Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2023. SI 2023/2. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 2019. SI 2019/4. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2015. SI 2015/14. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 2016. SI 2016/9. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berkeunggulan 2020. SI 2020/99. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia 2017. SI 2017/6. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia 2017. SI 2017/6. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan

- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 2018. SI 2018/11. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Perez, D. W., & Shtull, P. R. (2002). Police research and practice: An American perspective. *Police Practice and Research*, 3(3), 169-187.
- Police Studies Review. [no year]. *About the Journal*. [Online]. [Accessed on 14 March 2024]. Available from: <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/about>.
- Prabowo, T.L. (2021). Effect of Instagram Post on Legitimacy and Reputation of Indonesian National Police. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), pp.318-342.
- Prasetyo, D. (2021). The Practical and Theoretical Contributions of Police Law in Enhancing the Member Professionalism and Institutional Reform of the Indonesian Police. *International Journal of Pharmaceutical Research (09752366)*, 13(2).
- Promsri, C. (2020). Analysis of Doctoral Programs in Leadership: Strengths and Weaknesses. *EPH-International Journal of Humanities and Social Science*, 5(4), pp.6-10.
- Puhi, O., Moonti, R.M., Kadir, Y. & Pakaya, S. (2023). The Application Of Article 22 Of The Regulation Of The Head Of The Indonesian National Police Force Number 14 Of 2011 Concerning The Code Of Ethics Of The Indonesian National Police Profession. *Iblam Law Review*, 3(2), pp.89-108.
- Putri, B.O., Sukmana, V.T.P., & Fahyan, N.P. (2021). Embarking the Republic of Indonesia National Police (POLRI) Investment on Overseas Postgraduate Education Eminence. *Advances in Economics, Business and Management Research*. 202, pp.116-123.
- Raharjo, S.T. (2021). The Influence of Interpersonal Communication and Job Satisfaction of the Members of Indonesian National Police on Work Performance Through Motivation Work in Indonesian Police Academy. *6th International Conference on Science, Education and Technology (ISET 2020)*, pp. 142-146.
- Ratnasari, O. & Prasojo, L.D. (2020). Management of Educators in Selopamioro State Police School of Yogyakarta Regional Police. *Proceedings of the 4th International Conference on Learning Innovation and Quality Education*, pp. 1-4.
- Reiner, R. (1992). Police research in the United Kingdom: a critical review. *Crime and Justice*, 15, pp.435-508.
- Riyadi, B.S., Hermanto, A.B., Herlina, I. & Purnomo, H. (2020). Discretion of Power of the Indonesian National Police Impacts the Abuse of Power in the Case of Letter Forgery of Red Notice" Fugitive Djoko Tjandra". *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, pp.1292-1300.
- Roberg, R., & Bonn, S. (2004). Higher education and policing: where are we now? *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 27(4), 469-486.
- Rogers, C. and Frevel, B. (2018). Introduction: Higher Police Education-An International Perspective. In: *Higher Education and Police: An International View*. Eds. Cham:Springer, pp. 1-14
- Rojek, J., Alpert, G., & Smith, H. (2012). The utilization of research by the police. *Police practice and research*, 13(4), 329-341.
- Roll-Hansen, N. (2009). *Why the distinction between basic (theoretical) and applied (practical) research is important in the politics of science*. London: London School of Economics and Political Science, Contingency and Dissent in Science Project.
- Roman, J. & Farrell, G. (2002). Cost-Benefit Analysis for Crime Prevention: Opportunity Costs, Routine Savings and Crime Externalities. *Crime Prevention Studies*. 14, pp.53-92.
- Rosenbaum, D.P. (2010). Police research: Merging the policy and action research traditions. *Police Practice and Research: An International Journal*, 11(2), pp.144-149.
- Ruiz, J. & Hummer, D. eds. (2008). *Handbook of Police Administration*. Boca Raton: CRC Press.

- Sage Publications. 2024. *The Police Journal*. [Online]. [Accessed on 24 July 2024]. Available from: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/police-journal>.
- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A. & Tahir, H. (2018). The role of police to reduce and prevent cyber-bullying crimes in Indonesia. *1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)*, pp. 36-41.
- Sakina, B. (2020). A study on crime prevention through environmental design concept application in a private house in Yogyakarta, Indonesia. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, pp.1-6.
- Saputri, A.S., (2022). Bureaucracy Reform in The Body of The Indonesian National Police (Applying the Principle of Professionalism). *Devotion: Journal of Research and Community Service*, **3**(12), pp.1914-1921.
- Scott, M.S. (2017). Reconciling Problem-oriented policing and evidence-based policing. In: Knutsson, J. & Thomson, L. eds. *Advances in Evidence-Based Policing*, pp.27-44
- Setio, D. (2023). Compliance Of Polri Members with The Enforcement Of The State Police Professional Code Of Ethics Of The Republic of Indonesia. *UNES Law Review*, **5**(3), pp.1095-1102.
- Setiyadi, I. & Kusriyah, S.K. (2019). Law enforcement process analysis by agencies of provos Indonesian National Police (Inp) on discipline violation in the form of crime by police members (Case Study In National Police Headquarter). *Jurnal Daulat Hukum*, **2**(2), pp.203-208.
- Setyadi, R., Yuwono, T., Rahayu, R. & Dwimawanti, I.H. (2021). Managing the principles of good governance: evidence of members recruitment in the Indonesian police on 2015-2019. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, **4**(18), pp.69-81.
- Setyadi, Y., Mawuntu, J.R., Frederik, W.A. & Lembong, J. (2016). Problematic between Law Enforcement Case Crime, Breach of Discipline and the Case of Violation of Professional Code of Ethics of the National Police. *JL Pol'y & Globalization*, **50**, p.66.
- Sherman, L.W. (1998). Evidence-Based Policing. *Ideas in American Policing*, pp.1-15.
- Simamora, C.S.M. (2022). The Competency of Educators Of State Police School In Educating Non-Commissioned Officers Of Indonesian National Police. *Management Technology and Security International Journal*, pp.612-624.
- Simangunsong, J. & Purnomo, L. (2022). An evaluation of the strengthening of national behavior through developing and training of national non-commissioned officers of West Papua regional police. *REID (Research and Evaluation in Education)*, **8**(2), pp.114-126.
- Sitepu, R. & Said, I.M. (2022). Do Servant Leadership Works in Police Department? *Journal of Islamic Economics Perspectives*, **4**(2), pp.47-60.
- Sitorus, R.M. & Amal, B.K. (2022). Police Professionalism in Prevention of Violent Criminal Acts by the Police in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, **3**(1), pp.102-115.
- Sklansky, D.A. (2011). The Persistent Pull of Police Professionalism. *New Perspectives in Policing*, pp. 1-19
- Sloan III, J.J. & Paoline III, E.A. (2021). "They need more training!" A national level analysis of police academy basic training priorities. *Police Quarterly*, **24**(4), pp.486-518.
- Smith, S.M. & Aamodt, M.G. (1997). The relationship between education, experience, and police performance. *Journal of Police and Criminal Psychology*, **12**(2), pp.7-14.
- Sparrow, M.K. (2011). Governing Science. *New Perspectives in Policing*, pp. 1-32.
- Srinithi, N.M., Ma'ruf, U. & Chalim, M.A. (2020). Progressivity Of Criminal Handling Fraud and Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA). *Jurnal Daulat Hukum*, **3**(1), pp.229-236.
- Stanko, E.A. (2009). Improving policing through research. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, **3**(4), pp.306-309.
- Sukma, R. & Prasetyono, E. (2003). 'Security Sector Reform in Indonesia: The Military and the Police'. [Online]. [Accessed on 13 February 2024]. Available

- from: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/20030200_cru_working_paper_9.PDF
- Supriyanto, E.E., Rachmawati, M. & Nugroho, F.J. (2021). Transformative Policies and Infrastructure Strengthening Towards the Police Era 4.0. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, **13**(2), pp.231-243.
- Swanson, C.R., Territo, L. & Taylor, R.W. (2017). *Police Administration: Structures, Processes, and Behaviors*. 9th ed. Boston: Pearson.
- Syah, B.M. and Prasetya, R.A., (2023). Towards a trans-disciplinary perspective for police science. *Jurnal Scientia*, **12**(02), pp.1536-1545.
- Tanggon Kosala. [no year]. *About the Journal*. [Online]. [Accessed on 14 March 2024]. Available from: <http://journal.akpol.ac.id/index.php/tanggonkosala/about>.
- Tanigaki, M. (2022). The Adoption of Japan's Experience in Asia: A Case Study of the Police System of Indonesia. In: Tanigaki, M. ed. *Japan and Asia: Business, Political and Cultural Interactions*. Singapore: Springer, pp. 7-41.
- Terpstra, J., & Schaap, D. (2021). The politics of higher police education: An international comparative perspective. *Policing: a journal of policy and practice*, **15**(4), 2407-2418
- Tilley, N. (2009). Sherman vs Sherman: Realism vs rhetoric. *Criminology & Criminal Justice*. **9** (2), pp. 135-144.
- Tilley, N. (2010). Shoplifting. In: Brookman, F., Maguire, M., Pierpoint, H. & Bennett, T. eds. *Contemporary Forms of Crime: Patterns, Explanations and Responses*. Cullompton, Devon, U.K.: Willan.
- Tilley, N. (2012). Crime reduction: Responsibility, regulation, and research. *Criminology & Pub. Pol'y*, **11**, p.361.
- Timonora, S. & Ariyanto, W. (2022). Training of Indonesian National Police Pilots to Improve Competence, Professionalism and Aviation Safety. *KnE Social Sciences*, pp.354-369.
- Tjahjono, H.K., Palupi, M. & Dirgahayu, P. (2015). Career Perception at the republic Indonesian police organization impact of distributive fairness, procedural fairness and career satisfaction on affective commitment. *Bisnis & Birokrasi*, **22**(2), p.130.
- Tolstikov-Mast, Y., Bieri, F., Walker, J.L., Wireman, A. & Vaiman, V. (2018). The global leadership field and doctoral education: Advancing the discipline through a targeted curriculum. *Advances in global leadership*. **11**, pp. 313-343).
- Treiber, K. & Gelsthorpe, L. (2018). General Editors' Introduction. In: Fielding, N. 2018. *Professionalizing the Police: The Unfulfilled Promise of Police Training*. Oxford: Oxford University Press, ix-x.
- Trisliatanto, D.A., Byarwati, A., Iswati, S., Nurdianto, A.R., Setiawan, F., Tena, H.A.B. & Puspito, H. (2021). Optimizing Role and Synergy of Indonesian National Police for Handling Prevention of Covid-19 Spread: A Case Study in Human Resource Development Perspective. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, **15**(3), pp.2783-2790.
- Uchida, C.D. (1993). The development of the American police: A historical overview. *Critical issues in policing: Contemporary readings*, **3**, pp.19-35.
- Umam, A.K., Wahyuningsih, S.E. & Sulchan, A. (2022). The Authority of Police in Implementation of Restorative Justice in Framework of Enforcement of Criminal Actions in Indonesia. *Law Development Journal*, **4**(1), pp.9-18.
- Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002. (c.2). Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Utomo, B. (2018). The Implementation of Restorative Justice by Indonesian National Police Investigators in Traffic Accidents Resulting in Death. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*. **3**(2), pp.81-98.

- Villaveces-Izquierdo, S. (2010). Building Internal and External Constituencies for Police Reform: An Indonesian Case Study. *International Journal of police science & management*, **12**(2), pp.183-194.
- Wargenegara, A. (2022). Public Services of Indonesian National Police in the Era of COVID-19 Disruption: Literature Studies. In *7th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2021)*, pp. 210-219.
- Weisburd, D. & Neyroud, P. (2011). Police Science: Toward a New Paradigm. *The New Perspectives in Policing*, pp.1-23.
- Widada, T., Slamet, A., Florentinus, T.S. & Martono, S. (2018a). Learning Management in Police Academy Educational Institutes and Training. *KnE Social Sciences*, pp.1271-1280.
- Widada, T., Slamet, A., Florentinus, T.S. & Martono, S. (2018b). Implementation of Police Academy Information System in Learning Management at Police Academy Semarang. In *International Conference on Science and Education and Technology 2018 (ISET 2018)*, pp. 555-559.
- Widijowati, D. (2023). Human Rights and Legal Protection for Victims of Arrest by Police in Indonesia. *Research Horizon*, **3**(1), pp.50-59.
- Wijaya, A., Santiago, F. & Sara, R. (2023), February. Optimization of the tasks of the Polri Based on the Police Law of the Republic of Indonesia No 2 of 2002 to Realize Professionalism. In *Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia*.
- Wijaya, S.S., Ayu, M.A. & Mantoro, T. (2019). Providing Real-time Crime Statistics in Indonesia Using Data Mining Approach. *IEEE Explore*, [no pages].
- Wilkinson, S. (2010). Research and policing—looking to the future. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, **4**(2), pp.146-148.
- Williams, F. (2007). Criminology. In: Greene, J.R. ed. 2007. *The Encyclopedia of Police Science*. 3rd ed. New York: Routledge, pp.360-364
- Willis, J.J. & Mastrofski, S.D. (2018). Improving policing by integrating craft and science: what can patrol officers teach us about good police work? *Policing and Society*, **28**(1), pp.27-44.
- Wood, D.A. & Tong, S. (2009). The future of initial police training: a university perspective. *International Journal of Police Science & Management*, **11**(3), pp.294-305.
- Wortley, R., Sidebottom, A., Tilley, N. & Laycock, G. (2019). What is crime science? In: Wortley, R., Sidebottom, A., Tilley, N. and Laycock, G. eds. *Routledge Handbook of Crime Science*. Abingdon: Routledge, pp.1-29.
- Wright, B., Dai, M. & Greenbeck, K. (2011). Correlates of police academy success. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, **34**(4), pp.625-637.
- Yahya, M., Faulks, I.J., Hambleton, P. & Wass, C. (2013). Development of an integrated road safety management system in Indonesia: Traffic police as lead agents in a Safe System approach. *Journal of the Australasian College of Road Safety*, **24**(2), pp.28-38.
- Yuliawati, E., Gusfa, H., Arswendi, R. & Prasetyo, K. (2019). Communication Mapping and Change in Development of Good Government Governance in the Police of the Republic of Indonesia. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, **6256**(24), pp.499-506.
- Yuniawati, E.I. & Fakhruddin, R. (2021). Development of e-learning management model for teaching system at the police academy. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, **12**(5), pp.188-196.
- Zulyadi, R. (2020). Police's Role in Investigation Process of Fraud Criminal Act of Civil Servants Candidate (Case Study of Police Station Binjai). *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, **2**(2), pp.403-411.



Evaluasi Mutu Sarana dan Prasarana Polri untuk Pengamanan Objek Vital dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024

Harvin Raslin¹, Septi Astuti¹, Agung Shamsudin Saragih², Ary Wahyono³,
Gadang Priyotomo³

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ²Universitas Indonesia, ³Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹harvinraslin8892@gmail.com

ABSTRACT

The Directorate of Vital Object Security (Ditpamobvit) of the Indonesian National Police is responsible for securing vital objects by applying predictive policing techniques to anticipate and analyze issues that could potentially disrupt public security. As the 2024 elections approach, readiness for securing vital objects becomes crucial to preempt potential security disturbances. This study aims to analyze the preparedness of facilities and infrastructure in supporting the performance of Ditpamobvit. The methodology employed is descriptive-analytical with both qualitative and quantitative approaches, using interviews, observations, checklists, and questionnaires. The results indicate that Pamobvit facilities at the Polda level are generally adequate and function well according to regional needs, whereas at the Polres level, they are still limited. Regular training is necessary to enhance personnel knowledge, storage facilities are available but not yet sufficient, and skill improvement is undertaken through both internal and external training. However, high-tech training needs to be optimized, training for modern facilities ceases after contract periods, maintenance costs lack standard indices at SBK Polri, there is no budget support for operator welfare, new facilities do not keep up with the increase in vital objects, personnel understanding of incident handling is limited, and there is a lack of special storage space. Required solutions include optimizing high-tech training, extending training for modern facilities, establishing maintenance cost norms, securing budget support for operator welfare, planning new facility procurement, improving understanding through simulations, and providing accessible standard operation guides.

Keywords : *Quality of Facilities and Infrastructure for Vital Object Security, Ditpamobvit Polri.*

ABSTRAK

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polri bertanggung jawab dalam pengamanan objek vital dengan menerapkan kemampuan *predictive policing* untuk memprediksi dan menganalisis isu yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Menjelang Pemilu 2024, kesiapan pengamanan objek vital menjadi krusial untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Ditpamobvit. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui wawancara, observasi, *checklist*, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana Pamobvit di tingkat Polda umumnya memadai dan berfungsi baik sesuai kebutuhan wilayah, sedangkan di Polres masih terbatas. Pelatihan berkala diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan anggota, prasarana penyimpanan ada namun belum memadai, dan peningkatan keterampilan dilakukan melalui pelatihan internal dan eksternal. Namun, pelatihan teknologi tinggi perlu dioptimalkan, pelatihan sarana modern berhenti setelah masa kontrak selesai, biaya pemeliharaan belum memiliki norma indeks pada SBK Polri, dukungan anggaran kesejahteraan operator belum ada, sarana baru belum mengimbangi peningkatan obvitnas, pemahaman anggota terbatas dalam menghadapi kejadian insidentil, dan penyediaan ruang penyimpanan khusus belum ada. Solusi yang diperlukan meliputi optimalisasi pelatihan teknologi tinggi, perpanjangan pelatihan sarana modern, penetapan norma biaya pemeliharaan, dukungan anggaran kesejahteraan operator, rencana pengadaan sarana baru, peningkatan pemahaman melalui simulasi, dan penyediaan panduan operasi standar yang mudah diakses.

Kata Kunci : Mutu Sarana dan Prasarana, Pengamanan Objek Vital, Ditpamobvit Polri.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (4) menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Payung hukum lembaga kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengamanan objek vital nasional adalah salah satu tugas Polri yang sangat strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 pasal 2 disebutkan bahwa objek vital nasional (obvitnas) merupakan kawasan/lokasi/bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Obyek vital nasional (obvitnas) memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional, sistem politik dan pemerintahan serta keamanan nasional. Mengingat peranannya yang cukup strategis, obvitnas membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standar sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan.

Tugas Polri dalam pengamanan obvitnas sangat berat dan memiliki tanggung jawab yang tinggi selain melindungi diri sendiri juga melindungi jiwa dan aset yang diamankan. Lebih spesifik lagi tugas pengamanan objek vital di Polri diemban oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Dit Pamobvit. Dalam melakukan pengamanan obvitnas, Polri perlu mengedepankan kemampuan *predictive policing* yakni memprediksi situasi dan kondisi, menganalisis isu dan permasalahan yang berpotensi menjadi gangguan keamanan masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024 mendatang. Pada sisi lain, Polri juga memerlukan kesiapan matang terkait pengamanan guna mengantisipasi kerawanan dan ancaman gangguan kamtibmas yang akan terjadi. Hal ini tidak lepas dari dukungan personel dan sarana prasarana yang memadai yang disesuaikan dengan jumlah lokasi obvitnas yang ada, baik pada tingkat Mabes maupun di kewilayahan. Menurut Soerjono Soekanto, (2005: 8-9), faktor yang mendukung kinerja Polri dalam penegakan hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.

Mengacu pada lima faktor di atas, butir c (faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum) merupakan salah satu bagian penting yang dibutuhkan Pamobvit untuk mendukung sistem pengamanan obvitnas di seluruh wilayah Indonesia. Tugas Pamobvit tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesiapan sarana prasarana (sarpras) yang memadai untuk pengamanan objek vital dimaksud.

Perhatian terhadap kesiapan sarana dan prasarana tersebut juga sejalan dalam mendukung Polri yang presisi. Salah satu kebijakan Transformasi Organisasi yang dicanangkan oleh Kapolri

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. adalah kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana Polri dalam aksi pengadaan sarana, prasarana, dan peralatan secara transparan, berkualitas, dan sesuai kebutuhan. Keberadaan sarana prasarana tersebut diharapkan menjadi tepat guna dan tepat sasaran dalam mendukung pengamanan objek vital di seluruh wilayah NKRI, sehingga tercipta kondisi keamanan suatu kawasan yang tertib, aman, dan nyaman.

Berbagai hasil penelitian tentang pengamanan objek vital menunjukkan pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas Kepolisian. Salah satu studi yang relevan adalah penelitian tentang “Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan” yang dilakukan oleh Army Fuad Hemy pada tahun 2016. Penelitian tersebut menunjukkan kurangnya jumlah petugas keamanan dibandingkan tingkat kerawanan kawasan, sarana prasarana pengamanan Obvit Polda Kalimantan Selatan yang terbatas dan kurangnya koordinasi pengamanan antara Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pengamanan objek vital pada pemilihan umum sangat penting dilakukan. Penelitian tentang “Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia” yang dilakukan oleh Hasan, Nina dan Budiman pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan, pihak perusahaan masih belum peduli terhadap konfigurasi standar pengamanan, sistem pengamanan obyek vital nasional masih di bawah standar, sarana prasarana pengamanan Kepolisian masih terbatas atau belum tercukupi, personel pengamanan kepolisian yang masih terbatas, belum dimanfaatkannya teknologi modern/canggih dalam sistem pengamanan, serta pihak perusahaan dan Kepolisian masih kurang peduli terhadap potensi lingkungan sosial untuk pelaksanaan pengamanan obyek vital nasional.

Penelitian lainnya, tentang “Peran Unit Pam Obvit Polres Magelang dalam Pengamanan Objek Vital Nasional Candi Borobudur” yang dilakukan oleh Andre Christianto Paeh tahun 2017 menunjukan bahwa pelaksanaan pengamanan oleh Unit Pam Obvit belum maksimal. Masih banyaknya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan Unit Pam Obvit tidak maksimal. Adanya Upaya pengamanan yang belum maksimal dilakukan Unit Pam Obvit dalam berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, maka perlunya anggota mengikuti dikjur Pam Obvit guna paham mengenai sistem pengamanan Obvitnas, mengikuti sekolah bahasa Polri guna pengamanan yang maksimal, perbaikan struktur organisasi Polres Magelang untuk Unit Pam Obvit menjadi Satuan Pam Obvit untuk pengamanan yang maksimal terhadap Obvitnas, penambahan anggaran dan sarpras untuk meningkatkan kinerja anggota, peningkatan koordinasi dengan pihak taman dan masyarakat, penambahan kualitas pengamanan fisik mulai dari pagar sampai pintu masuk.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Vicky Tandaju, Novie R. Pioh, Alfon Kimbal pada tahun 2021 tentang “Implementasi Pengamanan Objek Vital oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Kota Manado”. Hasil penelitian menemukan bahwa pengamanan objek vital dari aspek organisasi masih mengalami kendala dimana belum tegasnya satuan yang bertugas mengamankan objekvital yang ada di Kota manado, dari aspek interpretasi atau pemahaman masih adanya kendala pada pemahaman dari pengelola objek vital yang belum menganggap keamanan sebagai sebuah investasi kemudian dari aspek aplikasi masih terdapat beberapa anggota yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu pentingnya sosialisasi kepada pengelola objek vital dan juga koordinasi antara satuan dalam pengamanan objek vital agar implementasi kebijakan pengamanan objek vital di Kota Manado berjalan dengan baik

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengamanan objek vital sangat bergantung pada peningkatan sarana, prasarana, pelatihan, dan koordinasi, serta penanganan masalah seperti kekurangan petugas, keterbatasan sarana, dan kurangnya pemahaman serta koordinasi yang memadai. Sehingga, penelitian evaluasi mutu sarana dan prasarana Polri untuk Pamobvit yang dilakukan oleh Puslitbang Polri sangatlah relevan. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran kondisi riil sarana dan prasarana Pamobvit saat ini, sehingga Polri dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kelayakan mutu sarana dan prasarana serta melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2024. Dua masalah pokok dalam penelitian ini ialah (1) bagaimana kondisi mutu sarana dan prasarana Polri untuk pengamanan objek vital dalam rangka pengamanan Pemilu 2024?; (2) bagaimana upaya meningkatkan mutu sarana dan prasarana Polri untuk pengamanan objek vital dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 saat ini?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi mutu sarana dan prasarana Pamobvit dan mengidentifikasi peningkatan mutu sarana dan prasarana.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed Method*). Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan *checklist* dan kuesioner kepada responden sebanyak 1.295 orang untuk mendapatkan data kondisi riil sarana dan prasarana Pamobvit yang ada di lingkungan Polri. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan serta menggunakan data sekunder sebagai data kualitatif berupa hasil observasi/pengamatan visual terkait penggelaran sarana dan prasarana meliputi gedung Mako Ditpamobvit Polda/Polres, parkir ranmor, bengkel ranmor, gudang sarpas obvit, gudang senpi dan lainnya di lingkungan Polri. Responden dan informan yang menjadi sampel penelitian ini adalah personel fungsi Dit Pamobvit Polda dan fungsi Sabhara/Pamobvit Polres.

Informan yang diwawancara adalah Dir Pamobvit dan staf serta Kasat Sabhara/Pamobvit dan staf. Informan yang dipilih berdasarkan posisi jabatan dan tugas pokok dalam struktur organisasi yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang topik yang menjadi objek penelitian. Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, tepatnya dari tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 6 April 2023 di sepuluh Polda sampel, yaitu Polda Sumut, Polda Sulut, Polda Jabar, Polda Sulteng, Polda Jambi, Polda Sulsel, Polda Jatim, Polda Kepri, Polda Kalbar dan Polda Metro Jaya.

Dari hasil pengisian kuesioner *online* ini sudah dilakukan triangulasi dan *member-check* oleh tim peneliti melalui pengecekan langsung di lapangan yang diiringi dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) sehingga hasil analisa yang disampaikan mendekati kenyataan atau fakta di lapangan. Bahwa terjadi perbedaan antara jawaban responden dengan hasil wawancara dan pengecekan lapangan disebabkan pengetahuan dan pengalaman responden sangat minim.

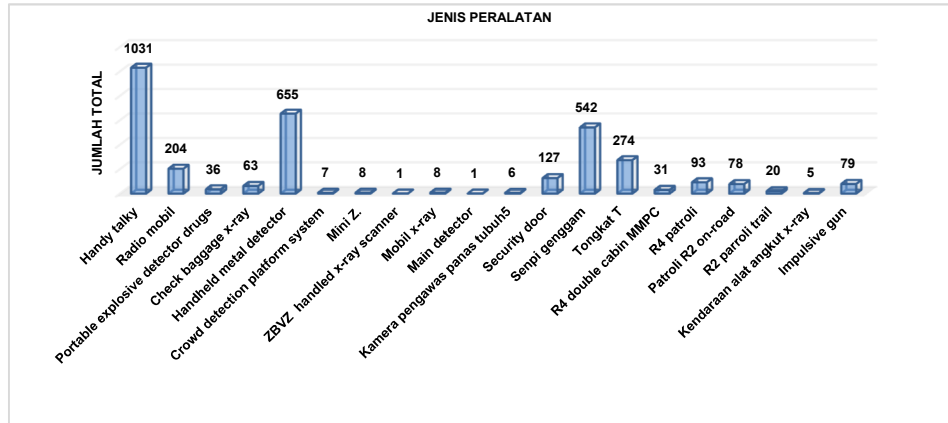
HASIL

1. Kondisi Sarana dan Prasarana Riil

a. Kondisi Sarana Pamobvit

Setelah mengumpulkan data dari sepuluh Polda dan Polres melalui *checklist* dan kuesioner *online* oleh personel Ditpamobvit serta Satuan Samapta, pengecekan langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan personel Pamobvit serta pihak eksternal di objek vital, diperoleh informasi mengenai kondisi kuantitas dan kualitas sarana prasarana di jajaran Pamobvit.

Gambar 1 menunjukkan kondisi kuantitas sarana Pamobvit menurut jenisnya yang terdapat di Polda sampel penelitian.

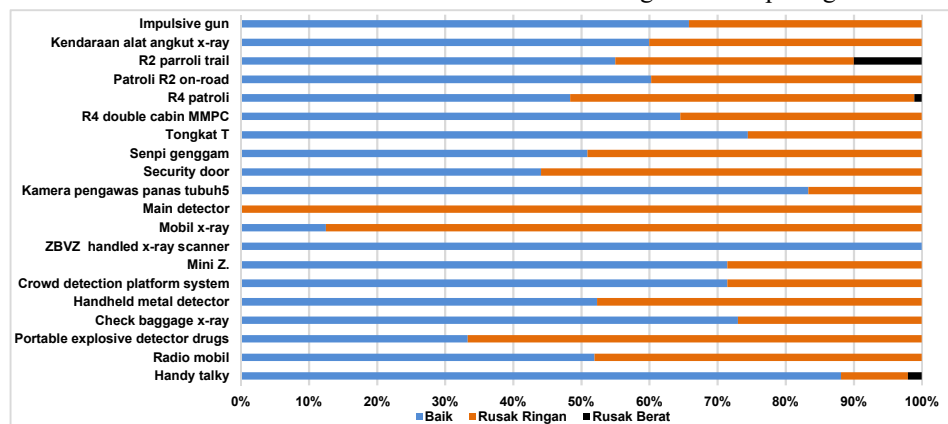


Gambar 1.1 Kondisi Kuantitas Sarana Pamobvit menurut Jenisnya di Polda Sampel Penelitian

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa terdapat 19 jenis sarana Pamobvit yang jumlahnya tidak sama di masing-masing Polda sampel. Misalnya, kendaraan alat angkut X-ray dan mobil X-ray tidak terdapat di semua Polda, sedangkan sarana *Handheld Metal Detector* terdapat di semua Polda. Keragaman jumlah sarana Pamobvit ini menunjukkan adanya prioritas penempatan menurut tantangan yang dihadapi di setiap wilayah. Penempatan sarana Pamobvit yang ukuran besar dan canggih pada umumnya ditempatkan di Ditpamobvit Polda. Sementara itu, Satuan/unit Pamobvit di Polres belum memiliki karena berbagai pertimbangan, misalnya keterbatasan operator, keterbatasan prasarana tempat parkir dan pergudangan serta kebutuhan terhadap penggunaan sarana dimaksud. Sarana Pamobvit yang canggih dan berat dipakai untuk tugas kegiatan pengamanan VVIP, sedangkan sarana yang sederhana dan ringan digunakan untuk tugas-tugas rutin pengamanan objek vital.

Secara kuantitas sarana Ditpamobvit Polda sudah cukup memadai baik dari segi jenis maupun jumlah. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya sarana mulai dari sarana paling sederhana hingga sarana yang menggunakan teknologi modern. Sementara itu, kuantitas sarana di Satuan/Unit Pamobvit Satuan Samapta Polres masih sangat minim, baik dari jenis maupun jumlah sarannya. Untuk tugas pengamanan objek vital, personel Pamobvit di tingkat Polres hanya dibekali *Handled Metal Detector*, *Push Button*, R2, dan R4. Keterbatasan sarana selama ini masih di *back up* dengan menggunakan sarana di Satuan Samapta. Untuk Polres yang sedang melaksanakan pengamanan kegiatan besar atau tamu VIP, dipinjam dari sarana yang ada di Ditpamobvit Polda.

Sementara itu, secara kualitas kondisi sarana Ditpamobvit Polda maupun Satuan/Unit Pamobvit Polres berdasarkan hasil *checklist* digambarkan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Kondisi Kualitas Sarana Pamobvit di Polda Sampel Penelitian

Dari gambar di atas, menunjukkan hampir sebagian dari jumlah setiap jenis sarana Pamobvit dalam kondisi rusak ringan dan sedikit yang rusak berat. Sarana Pamobvit yang kondisinya rusak dengan jumlah yang cukup banyak dibandingkan jumlah inventaris sarana pamobvit adalah *security door*, *handheld metal detector*, senpi genggam, dan radio mobil. Kondisi rusak ringan ini menunjukkan belum ada mekanisme penyelesaian harwat pada sarana pamobvit yang tidak berfungsi secara normal tersebut.

Di sisi lain, berdasarkan gambar 1.2 persentase kondisi riil seluruh jenis sarana di Ditpamobvit Polda sampel penelitian melalui sumber data *checklist* memperlihatkan gambaran umum sebagian besar kondisi sarana dalam keadaan baik atau prima, sedangkan sebagian lagi kondisi rusak ringan. Persentase kecil kondisi rusak berat terlihat pada sarana yang tidak bisa dipakai sama sekali oleh personel Satuan/Unit Pamobvit. Secara garis besar, temuan yang menarik bahwa, data persentase rusak berat didominasi oleh kendaraan patroli R4 dan patroli R2 trail.

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu dicermati dan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut terkait kondisi kuantitas dan kualitas jumlah sarana peralatan sebagai berikut :

- 1) Sarana peralatan dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Handy Talky* (HT) dan radio mobil pada umumnya dalam kondisi berfungsi dengan baik. Jika ada kerusakan ringan seringkali dilakukan harwat secara mandiri oleh personel. Untuk HT, mengingat fungsinya sudah mulai dialihkan dengan penggunaan HP, maka meskipun jumlah HT kurang memadai, hal tersebut tidak terlalu menjadi kendala. Meskipun demikian, kekurangan HT sangat dirasakan oleh Satuan/Unit Pamobvit yang melakukan penjagaan di obvitnas. Adapun sarana lain yang diperlukan adalah anti drone. Anti drone digunakan untuk pengamanan dan penjagaan kawasan obvitnas yang luas, seperti di salah satu obvitnas di wilayah hukum Polda Kepri, yaitu kawasan industri Batamindo Cakrawala dengan luas 300 Ha, namun personel yang bertugas hanya dilengkapi dengan senjata api, HT, R4, dan R2 dengan jumlah yang terbatas.
- 2) Sarana untuk kategori peralatan penginderaan seperti *Handheld Detector* dan kamera di beberapa Ditpamobvit Polda masih berfungsi dengan baik. Untuk peralatan lainnya dengan teknologi modern menggunakan *X-ray* pada kategori forensik, penginderaan, dan transportasi operasional ditemukan berbagai kondisi sebagai berikut.
 - a) Peralatan belum pernah digunakan sejak diterima tahun 2014 dan 2019 sehingga hanya tersimpan di gudang karena tidak memiliki alat angkut yang aman serta belum ada kegiatan besar yang memerlukan alat tersebut, seperti alat *Checked Baggage X-Ray* yang ada di Ditpamobvit Polda Kepri. Kondisi seperti ini kemungkinan terjadi di Ditpamobvit Polda lainnya.

b)



Gambar 1.3 Unit Alat *Checked Baggage X-ray* yang Masih Terbungkus dan Belum Digunakan Sejak Diterima

- c) Peralatan jarang digunakan atau peralatan digunakan baru satu kali sejak peralatan tersebut diterima dan kondisinya masih baik serta tersimpan rapi dalam kotak penyimpanan, seperti peralatan *Security Door* dan *Personal Auto Heat Detection* pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 *Security Door* dalam Bentuk Tower, *Handheld Metal Detector*, *Personal Auto Heat Detection* dan Mesin X-ray

- d) Kondisi sarana Ditpamobvit Polda mempunyai catatan penting, khususnya pengoperasionalan sarana peralatan khusus antara lain peralatan *X-ray Mini-Z*. Salah satu temuan adalah penggunaan portable *X-ray* tipe *Mini-Z* yang teridentifikasi dipakai tahun 2018 dan tidak dipakai lagi secara rutin. Bukti yang ada adalah file-file data di TAB alat tersebut tertera terakhir tahun 2018. Menurut informan, faktor tidak ada regenerasi operator dan pemutakhiran aplikasi menyebabkan alat tersebut tidak terpakai sebagaimana mestinya.



Gambar 1.5 *Portable X-Ray* Tipe *Mini-Z* yang Tidak Bisa Digunakan Karena Belum Pemutakhiran Aplikasi

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sarana yang sebagaimana mestinya adalah mulai dari dilakukan perbaikan atau servis ringan oleh personel secara mandiri, mendatangkan teknisi dari bengkel lokal hingga mengirimkan laporan tentang kondisi peralatan yang rusak sekaligus surat permohonan ke Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri untuk dikirimkan alat pendukung (mobil angkut) hingga permohonan mendatangkan teknisi ahli dari vendor, namun upaya tersebut masih belum memberikan hasil yang diharapkan.

Sarana lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keberadaan kendaraan R4 dan R2. Saat ini sebagian besar jajaran Pamobvit memiliki kendaraan R4 jenis SUV Daihatsu Terios yang dilengkapi dengan kamera. Namun, fasilitas kamera ini sudah tidak dapat diandalkan lagi karena beberapa hal, misalnya pengemudi yang sudah dilatih kemudian mutasi/pindah ke satuan kerja lain, layar monitor yang *off* namun tidak ada personel yang mengerti *support system* aplikasi yang tidak *ter-update* dan atau masa berlaku jasa *online* sudah habis (*expired*) sehingga sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara itu, jumlah kendaraan R2 masih sangat minim untuk mendukung personel dalam menjalankan tugas pengawasan dan patroli di kawasan obvitnas.

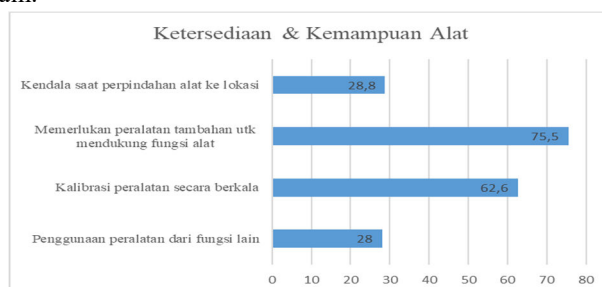
Keterbatasan sarana pendukung juga menjadi hal penting dalam mendukung mutu sarana yang ada. Di beberapa Polda sampel seperti di Polda Kepri, Batam, dan Jambi masih memerlukan mobil pengangkut untuk *Checked Baggage X-Ray*. Pergeseran sarana tanpa menggunakan mobil pengangkut yang sesuai dengan peruntukannya dapat

mengakibatkan kerusakan pada sarana yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap getaran. Hal ini misalnya terjadi pada sarana *Crowd Detection Platform* dengan teknologi *Evolv* yang ditemukan di Ditpamobvit Polda Kalbar (alat diterima tahun 2019), namun sampai saat ini tidak berfungsi lagi karena mati (*off*) setelah dipindahkan saat dalam pengangkutan.

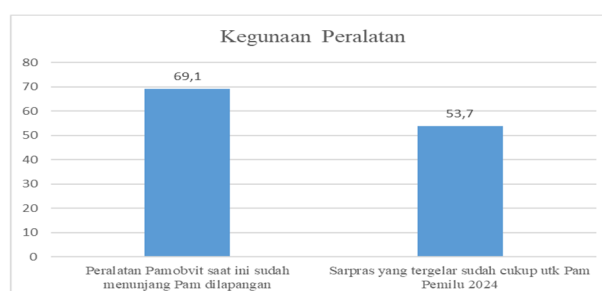


Gambar 1.6 *Crowd Detection Platform System* yang Tidak Berfungsi

Dari hasil pengisian kuesioner *online* oleh responden penelitian yang menjawab “ya” juga didapatkan gambaran kondisi ketersediaan dan kemampuan sarana yang tersedia seperti terlihat pada gambar 8. Dari total responden 1.296 orang, sebanyak 373 responden (28,8%) menjawab terdapat kendala saat perpindahan alat ke lokasi, sebanyak 978 responden (75,5%) memerlukan peralatan tambahan untuk mendukung fungsi alat, sebanyak 811 responden (62,6%) melakukan kalibrasi peralatan secara berkala dan sebanyak 363 responden (28%) mengatakan bahwa penggunaan peralatan diperoleh dari Satuan fungsi lain.



Gambar 1.7 Histogram Ketersediaan dan Kemampuan Alat



Gambar 1.8 Histogram Aspek Kegunaan Peralatan

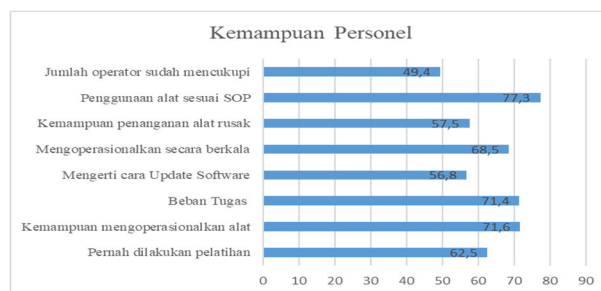
Gambar 1.8 memperlihatkan pendapat responden terhadap aspek kegunaan sarana yang tergelar, 895 responden (69,1%) berpendapat bahwa sarana saat ini sudah menunjang kegiatan pengamanan di lapangan. Sebanyak 696 responden (53,7%) menjawab sarana prasarana yang tergelar sudah cukup untuk kesiapan pengamanan menghadapi Pemilu 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat optimisme anggota dalam mengamankan Pemilu 2024 dengan sarana yang tergelar belum seperti yang diharapkan.

Keberadaan operator untuk peralatan yang memerlukan keahlian khusus juga menjadi hal yang penting untuk menjaga mutu sarana tetap memadai. Di beberapa Polda sampel sudah dilakukan pelatihan internal secara rutin (misalnya 1 kali seminggu) kepada personel untuk *me-refresh* cara menggunakan peralatan. Dengan kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personel. Untuk peralatan berteknologi modern dengan radiasi juga sudah diberikan pelatihan oleh pihak vendor kepada operator. Namun, pelatihan lanjutan sudah tidak pernah diadakan lagi. Kendala lain yang terjadi adalah saat operator dimutasikan, maka regenerasi alih pengetahuan dan keterampilan sering menjadi hal yang dianggap tidak penting.



Gambar 1.9 Contoh Kegiatan Pelatihan Rutin Bagi Personel Ditpamobvit

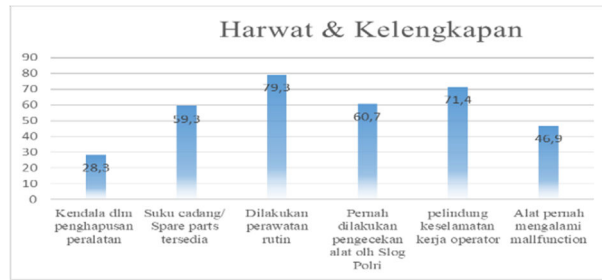
Kemampuan personel berdasarkan hasil kuesioner *online* tampak pada gambar 1.10 berikut :



Gambar 1.10 Histogram Kemampuan Personel

Gambar 1.10 menunjukkan sebagian besar responden berpendapat bahwa kemampuan personel dalam mengoperasikan, penanganan alat rusak, cara *update software* dan pelatihan dirasakan sudah cukup memadai. Gambaran kondisi kemampuan personel dalam mengoperasikan sarana yang ada juga ditunjukkan dari hasil jawaban kuesioner *online* sesuai gambar di atas. Dari total responden sebanyak 1.285 yang menjawab “ya” bahwa jumlah operator sudah mencukupi sebanyak 640 responden (49,4%), kemampuan penanganan alat rusak sebanyak 745 responden (57,5%), mengoperasikan peralatan secara berkala sebanyak 887 responden (68,5%), mengerti cara *update software* sebanyak 736 responden (56,8%) dan untuk kategori tentang penggunaan alat sesuai SOP, beban tugas, kemampuan mengoperasikan peralatan dan adanya pelatihan sebagian besar responden (lebih dari 50%) menjawab “ya”.

Kegiatan harwat terhadap semua sarana yang tersedia dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Untuk harwat peralatan ringan perorangan seperti pada HT, *handled metal detector* dilakukan secara mandiri oleh personel, misalnya penggantian baterai, penggantian *sparepart* kecil, dan sebagainya. Namun, untuk harwat sarana yang berteknologi modern seperti *Crowd Detection Platform System*, *Mini Z Handled X-Ray Scanner* dirasakan agak sulit mengingat tidak ada bengkel yang mampu karena tidak adanya teknisi ahli. Kendala lainnya adalah tidak ada norma indeks untuk penggantian *sparepart* terhadap sarana tersebut, sehingga anggarannya tidak dapat diusulkan dalam DIPA Polda. Hasil kuesioner mengenai harwat sarana diperlihatkan dalam gambar 1.11.



Gambar 1.11 Histogram Aspek Harwat dan Kelengkapan

b. Kondisi Prasarana Pamobvit

Kondisi prasarana di jajaran Pamobvit, baik tingkat Polda maupun Polres, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Ditpamobvit Polda sudah memiliki gedung atau kantor sendiri, kecuali Polda Kepri yang masih menempati gedung atau ruang Bhayangkari. Untuk tingkat Polres, masih bergabung dengan gedung atau ruang Satuan Samapta karena memang secara struktural Satuan/Unit Pamobvit masih bergabung dengan Satuan Samapta.
- 2) Gudang penyimpanan sarana Pamobvit Polda/Polres tersedia, namun kondisinya bervariasi disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Di beberapa gudang untuk penyimpanan peralatan di tingkat Polres masih bergabung dengan gudang Satuan Samapta/Logistik sehingga rawan terjadi kerusakan. Jika dihubungkan dengan banyaknya peralatan yang tersimpan, penuh dengan alat-alat berkondisi baik dan malfungsi, rawan berdebu dan ventilasi yang kurang memadai akan berpotensi mengurangi usia pakai dan rentan kerusakan, khususnya sarana berteknologi modern. Keberadaan gudang yang kurang memperhatikan faktor ventilasi dan kelembaban akan berpengaruh pada sarana yang memiliki kepekaan atau sensitifitas terhadap faktor udara, seperti kondisi gudang yang tampak pada gambar 1.12.



Gambar 1.12 Kondisi Tempat Penyimpanan Sarana Pamobvit

- 3) Lahan parkir kendaraan R4 dan R2 pada umumnya tersedia, baik di tingkat Polda dan Polres, dan disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Namun, keberadaan lahan belum memperhatikan tingkat risiko bagi R4 yang dilengkapi dengan sarana di dalamnya seperti R4 *double cabin* MMPC, *ZBUBack Scatter X-ray* (VIS), dan yang dilengkapi dengan kamera masih perlu tempat parkir yang lebih memadai.
- 4) Bengkel yang dikelola sendiri oleh internal pada umumnya tidak tersedia. Perbaikan kerusakan ringan biasanya dilakukan di bengkel luar yang sudah memiliki kerja sama dengan Polda maupun Polres.

- 5) Gudang senpi pada umumnya tersedia, namun masih bergabung dengan gudang dari satuan lain, misalnya Satuan Samapta atau Logistik, seperti contoh pada gambar 1.13.



Gambar 1.13 Kondisi Gudang Senpi yang Bergabung dengan Sarana Lain di Satuan Samapta

Untuk mengetahui kondisi sarana Pamobvit yang ada di objek vital, Tim Peneliti juga melakukan pengecekan ke beberapa objek vital, baik yang bersifat nasional maupun tertentu sebagai sampel, seperti :

- 1) Pos pantau di PLTGU Belawan, Konsulat Amerika Serikat, PLN Pelabuhan Belawan, FB Tandem Binjai dan KPUD Serdang Bedagai di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dan jajaran;
- 2) KPU Minahasa, Kantor Gubernur Minahasa, Pelabuhan Manado, PLTP Tompaso dan Pertamina Lahendong di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara dan jajaran;
- 3) Kantor Peruri, KPUD Sumedang dan Pertamina Padalarang di wilayah hukum Polda Jabar dan jajaran;
- 4) Kantor KPU Sulteng, BRI Poso, KPUD Parigi Moutong di wilayah hukum Polda Sulteng dan jajaran;
- 5) Perusahaan Betara Unit Plant SKK Migas Petrochina Tanjab Barat dan PLTMG Muaro Jambi di wilayah hukum Polda Jambi dan jajaran;
- 6) KPU Sulsel, Bank Panin Gowa, PT Pelindo Sulsel dan PT Semen Tonasa di wilayah hukum Polda Sulsel dan jajaran;
- 7) Kawasan Industri Batamindo Investment Cakrawala Batam, KPUD Tanjung Pinang dan kawasan wisata Lagoi Bay di Polda Kepri dan jajaran;
- 8) PT Pelindo Mempawah dan Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (MYC) di Polda Kalbar dan jajaran;
- 9) BRIN Serpong dan Depo Pertamina Pelumpang di jajaran Polda Metro Jaya.

2. Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pamobvit

Peningkatan mutu sarana dan prasarana Pamobvit dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 perlu dilakukan untuk efisiensi kegiatan pengamanan yang lebih baik lagi agar mampu memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi instansi objek vital dari gangguan dan benturan eksternal. Peningkatan mutu sarana dan prasarana tersebut dapat dilakukan dari berbagai aspek berikut ini.

- a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan personal anggota dalam pengoperasian sarana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik melalui pelatihan internal di Ditpamobvit dan Satuan/Unit Pamobvit maupun pelatihan eksternal secara rutin dan berkala dari pembina fungsi di Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dengan bekerjasama dengan pihak penyedia (vendor). Pelatihan ini ditujukan agar personel selalu siap dan terlatih dalam penggunaan sarana dan terselenggaranya proses regenerasi jika ada personal yang menjadi operator akan dipindahkan ke unit lainnya untuk peningkatan karier atau kebutuhan dinas lainnya. Upaya ini salah satunya dapat dilakukan dengan mempermudah dan meratakan peluang personel untuk dapat mengikuti Dikjur Latkatpuan Pamobvit. Dikjur ini dijadikan sebagai titik pangkal informasi perkembangan

teknologi dan menjadikan peserta sebagai cabang penyebaran informasi ke wilayah masing-masing.

- b. Peningkatan kemampuan pemeliharaan, perawatan, dan prosedur perawatan sarana secara prinsip dapat meningkatkan mutu sarana dalam rangka memperpanjang masa usia pakai. Sebagian dari kemampuan ini dapat ditingkatkan melalui informasi pada *manual book* dari masing-masing alat. Polri secara terpusat dapat mengupayakan pembuatan *e-book* dari setiap *manual book* tersebut. Dengan format *e-book*, informasi dapat diakses dengan mudah oleh anggota pamobvit di semua wilayah. Kumpulan *e-book* ini juga dapat dilengkapi dengan aplikasi internal untuk pencarian kata kunci, sehingga pemanfaatan menjadi lebih efektif. Selain itu, umumnya personel perlu ditingkatkan pengetahuannya terhadap potensi risiko kesehatan dalam mengoperasikan sarana dengan radiasi *X-ray*. Berdasarkan literatur *Lauditta et.al* pada *Jurnal of Correctional Issues* 2020 Vol.3 (1) hal.16-26 memaparkan risiko kesehatan bagi petugas yang melaksanakan operasional alat dengan radiasi *X-ray*. Dalam upaya peningkatan mutu sarana yang berhubungan dengan kesehatan personel diperlukan prosedur dan alat proteksi diri bagi anggota. Di sisi lain juga diperlukan pengecekan kesehatan dari kadar radiasi tubuh secara berkala bagi personel yang menjadi operator atau anggota yang sering terlibat pengoperasian alat berbasis *X-Ray*.
- c. Pemutakhiran perkembangan teknologi sarana juga menjadi hal penting. Hasil penelitian menemukan variasi jenis sarana terkait Pamobvit antarwilayah. Baik dari variasi kepemilikan alat maupun variasi jenis untuk alat yang memiliki fungsi yang mirip namun cara kerjanya berbeda yang dimiliki beberapa Polda, namun tidak dimiliki Polda yang lain misalnya kepemilikan *night vision* dan *handheld X-ray* yang tidak dimiliki semua Polda sampel, ataupun variasi model *security door* dan *crowd tower*. Hal ini menjadikan *update* pengetahuan maupun informasi mengenai perkembangan teknologi sarana terkait pamobvit menjadi penting untuk perkembangan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas pengamanannya yang spesifik terkait pemilihan alat yang tepat dan juga penggunaan alat yang efektif serta aman (*safety*).
- d. Peningkatan akses komunikasi yang efektif antarpersonel Pamobvit di Polda dan Polres. Salah satu kendala dalam menjaga mutu sarana maupun prasarana terkait pamobvit adalah kurangnya pengetahuan akan tindakan yang harus dilakukan jika ada hal-hal di luar kebiasaan yang terjadi dengan sarana saat digunakan. Terkadang hal luar biasa ini dapat berbeda antarwilayah sehingga akses komunikasi dengan personel yang memiliki tugas Pamobvit yang sama dan kemungkinan menggunakan alat yang sama, dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Hal menarik lainnya adalah masih adanya personel di Satuan/Unit Pamobvit yang tidak mengetahui tujuan khusus dan kebutuhan yang rinci akan jenis-jenis sarana yang terkait aktivitas pamobvit, tidak memahami secara jelas prosedur pengajuan kebutuhan sarana yang terkait pamobvit, dan prosedur pengelolaan sarana tersebut ke depannya.
- e. Pengadaan sarana baru menjadi pertimbangan bagi Satuan/Unit Pamobvit di satuan kewilayahan polres/polrestabes untuk disesuaikan dengan jumlah obvitnas, obvitter dan *event* nasional/internasional yang semakin meningkat yang memerlukan peningkatan kerja sama melalui MOU antara Polda dan Instansi terkait dengan mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) jasa pengamanan.
- f. Peningkatan mutu sarana juga dapat dilakukan melalui peremajaan atau pengadaan sarana baru jika ditemukan usia operasional hingga 10 tahun ke atas. Faktor geografis dan alam juga dipertimbangkan dalam pengadaan sarana di kewilayahan. Sebagai contoh kesesuaian kendaraan R4 melalui pengadaan kendaraan *Double Cabin* MMPC dan R2 *Trail* untuk kondisi geografis yang cenderung berbatu-batu, *off-road* dan berawa-rawa. Lebih jauh lagi, pada kasus kondisi kekurangan sarana karena adanya *event* khusus dan

waktu tertentu, Satuan/Unit Pamobvit melakukan koordinasi dan pinjam guna dari Satuan/Unit pamobvit Polres sekitar atau Ditpamobvit Polda dan Satuan/Unit lainnya. Pergeseran sarana saat *event* tertentu memberikan dampak kekosongan sarana untuk digunakan di obvitteer lainnya, sehingga diusulkan agar pengadaan sarana Pamobvit dapat langsung diberikan ke Satuan/Unit Pamobvit menyesuaikan analisis kebutuhan sarana Pamobvit, baik Polda maupun Polres sesuai zonasi.

- g. Dari aspek prasarana, penyediaan ruang atau tempat penyimpanan khusus semua sarana Pamobvit juga dipertimbangkan untuk diadakan agar lebih efisien dalam pergeseran sarana jika dibandingkan disimpan di gudang logistik atau gudang sat samapta. Solusi peningkatan mutu prasarana khususnya tempat penyimpanan atau gudang adalah memperlebar dimensi gudang dengan menjaga kelembaban di bawah 60% serta mengurangi debu melalui ventilasi yang cukup dan *exhaust fan* bila diperlukan. Selain itu, perlu dipisahkan sarana dengan kondisi baik dan kondisi rusak di dalam gudang tersebut.
- h. Lahan parkir kendaraan R4 yang dilengkapi dengan teknologi canggih perlu disiapkan secara khusus dengan kanopi di atasnya untuk mencegah kerentanan terhadap usia pakai peralatan khusus yang ada di kendaraan R4 tersebut.
- i. Keberadaan bengkel atau ruang reparasi sarana untuk harwat rutin skala ringan juga diperlukan di Satuan/Unit Pamobvit dibandingkan harus dimasukkan ke bengkel luar.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah dan kondisi sarana Pamobvit di tingkat Polda, baik sarana standar maupun modern, pada umumnya sudah memadai dan kondisinya berfungsi dengan baik. Sarana yang dimiliki setiap Polda tidak sama jenis dan jumlahnya, karena disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan zonasi wilayah Polda yang dimaksud. Sementara itu, sarana Pamobvit di tingkat Polres masih sangat terbatas, bahkan beberapa Polres tidak memiliki sarana sendiri sehingga masih menggunakan inventaris Satuan Samapta atau disediakan/dipinjamkan oleh objek vital yang bersangkutan. Sarana standar yang umumnya dimiliki adalah *Handy Talky* (HT), *metal detector*, *push button*, R2 dan R4. Sarana yang lebih modern dipinjam pakai dari Ditpamobvit Polda beserta operatornya, misalnya untuk pengamanan pada kegiatan tertentu atau kunjungan tamu kenegaraan dan VVIP.
2. Pengetahuan dan pengalaman anggota dalam menggunakan sarana Pamobvit sudah cukup memadai karena telah mendapatkan pelatihan secara berkala. Meskipun demikian, pelatihan peningkatan kemampuan pada sarana yang menggunakan teknologi tinggi masih perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan regenerasi bagi operator. Pelatihan dalam mengoperasikan sarana modern sudah tidak dilakukan lagi seiring dengan selesainya masa kontrak dari pengadaan sarana tersebut. Hal ini menyulitkan personel untuk menanyakan atau berkonsultasi terkait harwat atau adanya kerusakan yang terjadi pada sarana tersebut.
3. Biaya pemeliharaan dan perawatan untuk penggantian suku cadang/*sparepart* pada sarana modern masih belum ada norma indeksinya pada SBK (Standar Biaya Khusus) Polri sehingga Ditpamobvit Polda kesulitan dalam mengajukan biaya harwat ke Rorena Polda. Demikian juga belum ada dukungan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan bagi operator sarana Pamobvit.
4. Prasarana untuk gudang penyimpanan sarana dan tempat parkir ranmor R4 dan R2 Pamobvit di beberapa tempat sudah tersedia, namun belum memenuhi kelayakan penyimpanan sarana modern.
5. Sudah dilakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan personal anggota dalam pengoperasian sarana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik melalui pelatihan internal di Ditpamobvit dan Satuan/Unit Pamobvit maupun pelatihan eksternal secara

rutin dan berkala dari pembina fungsi di Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dengan bekerja sama dengan pihak penyedia (vendor).

6. Ketersediaan sarana baru bagi Satuan/Unit Pamobvit Polres belum mampu mengimbangi jumlah obvitnas dan kegiatan nasional/internasional yang semakin meningkat.
7. Salah satu kendala dalam menjaga mutu sarana dan prasarana Pamobvit adalah keterbatasan pemahaman anggota menghadapi kejadian insidentil dalam mengoperasikan sarana modern.
8. Belum ditemukan upaya peningkatan penyediaan ruang atau tempat penyimpanan khusus semua sarana Pamobvit.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mabes Polri perlu bekerja sama dengan penyedia barang untuk mengupayakan pembuatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan secara elektronik dalam bahasa Indonesia (*e-book* terjemahan) dari setiap *manual book* sarana yang berteknologi tinggi untuk meningkatkan kemampuan pemeliharaan, perawatan, dan prosedur perawatan sarana secara prinsip. Dengan format *e-book*, informasi dapat diakses dengan mudah oleh personel Pamobvit di semua wilayah. Kumpulan *e-book* ini juga dapat dilengkapi dengan aplikasi internal untuk pencarian kata kunci, sehingga pemanfaatan menjadi lebih efektif.
2. Perlu dibuatkan prosedur proteksi diri bagi personel yang menjadi operator sebagai upaya peningkatan K3 (Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja), misalnya melalui pengecekan kesehatan dari kadar radiasi tubuh secara berkala bagi operator atau personel yang sering terlibat pengoperasian alat berbasis *X-Ray*.
3. Perlu dilakukan pemutakhiran perkembangan teknologi sarana bagi personel melalui pelatihan peningkatan kemampuan Pamobvit yang lebih rutin.
4. Perlu dilakukan peremajaan atau pengadaan sarana baru untuk sarana yang usia pakai sudah melebihi 10 tahun, dengan mempertimbangkan faktor geografis, inventarisasi kebutuhan dan zonasi yang disesuaikan dengan potensi gangguan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024.
5. Perlu memperluas dimensi gudang atau tempat penyimpanan dan menjaga kelembaban di bawah 60% serta mengurangi debu melalui ventilasi yang cukup dan *exhaust fan* bila diperlukan. Selain itu, perlu dipisahkan sarana dengan kondisi baik dan kondisi rusak di dalam gudang tersebut.
6. Lahan parkir kendaraan R4 yang dilengkapi dengan teknologi canggih perlu disiapkan secara khusus sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang usia pakai.
7. Perlu penyediaan ruang reparasi sarana untuk harwat rutin skala ringan di Satuan/Unit Pamobvit.
8. Ditpamobvit Polda dan Satuan/Unit Pamobvit Polres perlu meningkatkan koordinasi lintas satuan fungsi dengan fungsi SDM, Logistik, Samapta, dan Lalu Lintas terkait penggunaan sarana Pamobvit, terutama menjelang Pemilu 2024. Koordinasi yang baik antara fungsi-fungsi ini akan memastikan bahwa sarana dan prasarana pengamanan objek vital dapat digunakan secara optimal untuk menghadapi potensi ancaman dan gangguan selama periode pemilu. Integrasi yang efektif akan memperkuat kesiapan dan responsivitas dalam pengamanan, memastikan bahwa semua aspek pengamanan dapat berfungsi secara sinergis untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmy, Army Fuad. (2016). Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan. *Badamai Law Journal*, Vol.1(No.2), p.1.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004. *Pengamanan Objek Vital Nasional*.
- Lauditta, et al. (2020). *Evaluating the Quality of Correctional Services in Indonesia*. *Journal of Correctional Issues*, Vol.3(No.1), pp.16-26.
- Namudat, Hasan, Nina Karlina, Budiman Rusli. (2018). Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, Vol.1(No.2), p.4.
- Paeh, A. C. (2017). Peran Unit PAM OBVIT Polres Magelang dalam Pengamanan Objek Vital Nasional Candi Borobudur: Role of PAM OBVIT Magelang Police Unit in the Security of Borobudur Temple's National Vital Objects. *Police Studies Review*, 1(1), 1-54. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/8>.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tandaju, V., Pioh, N. R., & Kimbal, A., (2022). Implementasi Pengamanan Objek Vital oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Kota Manado. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 17(3 MDK), 985–994. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.3MDK.2021.37506>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Petunjuk Penulisan Naskah

Ketentuan Umum

Cakupan

Naskah berupa paparan tentang kepolisian Indonesia. Jika naskah kepolisian negara lain, maka haruslah dihubungkan dan dibandingkan dengan Indonesia.

Panjang Tulisan

Panjang naskah tidak kurang dari 8.000 kata dan tidak lebih dari 10.000 kata, termasuk daftar pustaka acuan (sekitar 20 halaman cetak).

Bahasa

Naskah boleh ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulis diharapkan untuk memastikan bahwa naskahnya sudah ditulis dengan Bahasa yang baik dan benar. Naskah dalam Bahasa Inggris yang ditulis oleh penulis yang Bahasa pertamanya bukan Inggris disarankan untuk meminta koreksi Bahasa kepada penutur asli Bahasa Inggris (*native*) terlebih dahulu.

Ketentuan Khusus

Naskah

Naskah belum pernah diterbitkan dalam bentuk publikasi apapun.

Naskah ditulis dalam font Times New Roman 10, dengan ukuran kertas A4 dan spasi 1,5.

Hindari penggunaan singkatan, seperti dll., dsb., e.g., etc., dan i.e.

Ketika singkatan digunakan, berikan kepanjangannya pada penggunaan pertama (seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri (Puslitbang Polri))

Judul, Nama Penulis, Abstrak, dan Kata Kunci

Judul maksimal tiga baris, *Font Times New Roman* ukuran 14, penulis tanpa gelar *Font Times New Roman* ukuran 12, afiliasi penulis dan email korespondensi *Font Times New Roman* ukuran 10, abstrak ditulis dalam dua Bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar dilengkapi dengan alamat instansi dan alamat surat elektronik. Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata dan kata kunci 3 atau 6 kata atau konsep.

Kutipan

Sumber rujukan atau kutipan ditulis dalam teks.

Catatan Kaki

Catatan kaki dipakai untuk keterangan tambahan, penjelasan lebih rinci tentang suatu hal, kutipan hasil wawancara, dan kutipan dari situs-situs internet.

Pustaka Acuan

Naskah artikel dilengkapi dengan Daftar Pustaka Acuan. Dalam pustaka acuan dicantumkan seluruh karya tulis yang dikutip dalam teks, sesuai dengan urutan abjad berdasarkan nama keluarga penulis.

Nama penulis Indonesia diurutkan berdasarkan nama belakang penulis seperti halnya dengan nama keluarga di Barat.

Untuk artikel di surat kabar maupun terbitan berkala lainnya tanpa penulis, naskah harus merujuk pada judul surat kabar maupun terbitan berkala tersebut serta tanggal penerbitan yang disebutkan dalam teks di antara tanda kurung. Contoh: (*Kompas*, 5-9-1997).

Acuan terhadap buku elektronik maupun artikel dalam jurnal elektronik bisa mengambil bentuk cetaknya dengan menambahkan DOI atau URL ketika publikasi tersebut hanya tersedia dalam bentuk sumber elektronik.

Pustaka acuan mengacu pada standar APA.



PUSLITBANG POLRI

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jalan Raya Tonjong, Desa Cimanggis, Bojonggede, Kabupaten Bogor

(0251) 759 4324, jurnal.litbang@polri.go.id